

BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA

Penulis:

Akmal Abdullah

Nur Syamsiyah

Sri Ndaru Arthawati

Sasmita Nabila Syahrir

IGP Ratih Andaningsih

Asraf

Tri Wahyu Rejekiningsih

Hastarini Dwi Atmanti

Neks Triani

Sumarni

Misfi Laili Rohmi

Yudhistira Ardana

Yuyun Anggraini

Jemy Ricardo Parera



GET PRESS INDONESIA

BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA

Penulis :

**Akmal Abdullah; Nur Syamsiyah; Sri Ndaru Arthawati;
Sasmita Nabila Syahrir; IGP Ratih Andaningsih; Asraf;
Tri Wahyu Rejekiningsih; Hastarini Dwi Atmanti;
Neks Triani; Sumarni; Misfi Laili Rohmi;
Yudhistira Ardana; Yuyun Anggraini;
Jemy Ricardo Parera.**

ISBN :

Editor : Christine Widilestari, S.E., M.Si.

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka Trianisa, S.Pd.

Penerbit : Get Press Indonesia

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jln. Palarik Air Pacah No 26 Kel. Air Pacah
Kec. Koto Tangah Kota Padang Sumatera Barat
Website : www.getpress.co.id
Email : adm.getpress@gmail.com

Cetakan pertama, November 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayahNya, maka Penulisan Buku dengan judul Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya dapat diselesaikan. Buku ini berisikan bahasan tentang uang, jenis-jenis bank, organisasi bank umum serta tugas dan fungsinya, produk-produk bank umum, standar bank sehat, manajemen kredit, sumber dana bank, Bank Indonesia dan OJK, asuransi, leasing, pegadaian, modal ventura, pasar uang dan pasar modal, serta lembaga keuangan internasional.

Masih banyak kekurangan dalam penyusunan buku ini. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan buku ini selanjutnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian Buku ini. Semoga Buku ini dapat menjadi sumber referensi dan literatur yang mudah dipahami.

Padang, November 2023
Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
BAB 1	1
UANG.....	1
1.1 Pendahuluan	1
1.2 Definisi Uang.....	1
1.3 Fungsi Uang.....	3
1.4 Jenis Jenis Uang.....	4
1.4.1 Uang Tunai.....	5
1.4.2. Uang Kartal.....	6
1.4.3 Uang Logam.....	7
1.4.4 Uang Kertas	8
1.4.5 Uang Kripto	10
1.4.6 Uang Komoditas	11
1.4.7. Uang Elektronik.....	12
DAFTAR PUSTAKA	14
BAB 2	15
BANK DAN JENIS-JENISNYA	15
2.1 Pendahuluan	15
2.2 Pengertian Bank	16
2.3 Fungsi Bank.....	18
2.4 Jenis-jenis Bank	20
2.5 Aktivitas Bank	27
2.6 Perkembangan Perbankan di Indonesia.....	33

DAFTAR PUSTAKA	36
BAB 3	37
ORGANISASI BANK UMUM SERTA TUGAS DAN FUNGSINYA ...	37
3.1 Pendahuluan	37
3.2 Perbedaan Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat	40
3.3 Fungsi dan Peran Bank Umum.....	42
DAFTAR PUSTAKA	49
BAB 4.....	50
PRODUK-PRODUK BANK UMUM.....	50
4.1 Pendahuluan	50
4.2 Produk Produk Bank Umum	51
4.3 Jenis-Jenis Produk Bank Umum.....	51
4.3.1.Tabungan.....	51
4.3.2 Deposito	52
4.3.3 Kredit	53
4.3.4 Layanan Jasa Online Banking	55
4.3.5 Giro	55
4.3.6 Kliring	57
4.3.7 Inkaso.....	58
DAFTAR PUSTAKA	59
BAB 5	60
STANDAR BANK SEHAT	60
5.1 Standar Bank Umum yang Sehat.....	60
5.1.1 Pendahuluan	60
5.1.2 Bank Umum yang Sehat.....	61
5.1.3 Penilaian Kesehatan Bank	62

5.1.4 Penilaian Bank Secara Gabungan.....	64
5.1.5 Hasil Penilaian Kesehatan Bank.....	65
5.1.6 Sanksi.....	65
5.2 Penilaian Kesehatan Bank	66
5.2.1 Struktur Modal.....	66
5.2.2 Kekayaan Bank.....	67
5.2.3 Manajemen	67
5.2.4 Kemampuan Memperoleh Laba	68
5.2.5 Tingkat Likuiditas	69
5.2.6 Sensitifitas Pasar	70
5.3 Penilaian Bank Umum atas Dasar Prinsip Syariah.....	70
5.3.1 Penilaian dan Kesehatan Bank	70
5.3.2 Tingkat Kesehatan Bank.....	71
5.4 Bank Sehat	73
DAFTAR PUSTAKA	75
BAB 6	76
MANAJEMEN KREDIT	76
6.1 Pendahuluan	76
6.2 Fungsi Manajemen Kredit.....	79
6.2.1 Perencanaan Kredit.....	79
6.2.2 Organisasi Pengelolaan Kredit.....	83
6.2.3 Pelaksanaan Penyaluran Kredit	86
DAFTAR PUSTAKA	94
BAB 7	95
SUMBER DANA BANK.....	95
7.1 Pendahuluan	95

7.2 Sumber Dana Bank	96
7.2.1 Kewajiban (Liabilities)	98
7.2.2 Modal Bank (Capital)	104
7.3 Kesimpulan	104
DAFTAR PUSTAKA	107
BAB 8	108
BANK INDONESIA DAN OJK.....	108
8.1 Sejarah Pendirian Bank Indonesia	108
8.2 Status dan Kedudukan Bank Indonesia	109
8.3 Tugas Bank Indonesia	110
8.3.1 Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter .	110
8.3.2 Mengatur&Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran	111
8.3.3 Mengatur dan Mengawasi Bank	111
8.4 Ruang Lingkup Kebijakan	112
8.4.1 Kebijakan Moneter	112
8.4.2 Kebijakan Makroprudensial.....	113
8.4.3 Kebijakan Sistem Pembayaran	114
8.5 Bank Indonesia dan Digitalisasi	115
8.6 Otoritas Jasa Keuangan	116
8.6.1 Visi dan Misi OJK.....	116
8.6.2 Strategi OJK Untuk Merealisasikan Visi dan Misi.....	117
8.6.3 Tujuan, Fungsi, Tugas dan Wewenang OJK.....	118
8.6.4 Pengawasan Mikroprudensial OJK.....	119
8.6.5 Pengawasan Terintegrasi.....	120
8.6.6 Hubungan Kelembagaan OJK dan BI.....	120
8.6.7 Hubungan Kelembagaan OJK dengan LPS	121

DAFTAR PUSTAKA	122
BAB 9	123
ASURANSI.....	123
9.1 Pendahuluan	123
9.2 Pengertian dan Manfaat Asuransi	123
9.2.1 Pengertian Asuransi.....	123
9.2.2 Manfaat Asuransi	124
9.3 Polis Asuransi.....	125
9.4 Prinsip Dasar Asuransi	125
9.5 Dasar Hukum Asuransi	126
9.6 Risiko dalam Asuransi	127
9.7 Premi Asuransi	128
9.8 Kepemilikan Asuransi	129
9.9 Usaha Perasuransian	130
9.9.1 Bentuk Hukum Usaha Perasuransian	130
9.9.2 Perizinan Usaha.....	130
9.9.3 Kesehatan Perusahaan Asuransi.....	131
DAFTAR PUSTAKA	135
BAB 10	136
LEASING.....	136
10.1 Pendahuluan	136
10.2 Apa itu Leasing?	137
10.3 Standar Pengoperasian Leasing	138
10.4 Pihak yang Terlibat dalam Leasing	139
10.5 Jenis Leasing.....	141
10.6 Perkembangan Leasing di Indonesia.....	142

DAFTAR PUSTAKA	145
BAB 11	146
PEGADAIAN	146
11.1 Sejarah Pegadaian di Indonesia	146
11.2 Pengertian Pegadaian	148
11.3 Dasar Hukum Pegadaian	149
11.4 Kelembagaan	151
11.5 Pelayanan Perum Pegadaian.....	155
11.6 Proses Pinjaman Atas Dasar Hukum Gadai	159
11.6.1 Cara Penaksiran	159
11.6.2 Pemberian Pinjaman	160
11.6.3 Pelunasan	160
11.6.4 Pelelangan	160
11.7 Manfaat Pegadaian.....	161
DAFTAR PUSTAKA	162
BAB 12	163
MODAL VENTURA	163
12.1 Pendahuluan.....	163
12.2 Pengertian Modal Ventura	164
12.3 Sejarah dan Dasar Hukum Modal Ventura.....	165
12.4 Karakteristik, Mekanisme dan Tujuan Modal Ventura..	166
12.5 Pola Pembiayaan Modal Ventura	169
12.6 Tahap-Tahap Pembiayaan Modal Ventura	171
DAFTAR PUSTAKA	175
BAB 13	176
PASAR UANG DAN PASAR MODAL	176

13.1 Konsep dan Definisi Investasi	176
13.2 Jenis-jenis Investasi.....	178
13.3 Pasar Uang	180
13.4 Pasar Modal	183
13.4.1 Pengertian dan Fungsi Pasar Modal	183
13.4.2 Manfaat Pasar Modal.....	184
13.4.3 Instrumen Pasar Modal.....	185
13.5 Kesimpulan.....	186
DAFTAR PUSTAKA	187
BAB 14	188
LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL	188
14.1 World Bank.....	188
14.1.1 Fungsi Utama Bank Dunia	189
14.1.2 Keanggotaan	189
14.2 Kegiatan Bank Dunia.....	190
14.3 Kriteria Peminjaman Dana Bank Dunia.....	190
14.4 International Monetary of Fund.....	191
14.5 The Asian Development Bank	192
14.5.1 Fungsi dan Tujuan.....	193
14.5.2 Keanggotaan dalam ECAFE.....	195
14.5.3 Aktifitas ADS.....	196
14.6 Eurobank.....	198
14.6.1 Eurocurrency.....	202
14.6.2 Hubungan Perbankan Indonesia dan Eurobank...	204
DAFTAR PUSTAKA	206
BIODATA PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Contoh Uang dari Berbagai Negara.....	2
Gambar 2.1. Kegiatan Bank.....	18
Gambar 4.1. Cek.....	56
Gambar 4.2. Bilyet Giro.....	56
Gambar 4.3. Mekanisme Kliring.....	57
Gambar 6.1. Proses Pengelolaan Kredit.....	93
Gambar 10.1. Standar Pengoperasian Leasing.....	139
Gambar 14.1. Skema Neraca Eurobank.....	202

DAFTAR TABEL

Tabel 5.1. Risiko Kredit.....	63
Tabel 5.2. Risiko Likuiditas.....	63
Tabel 5.3. Faktor Rentabilitas.....	63
Tabel 5.4. Pendapatan Bagi Hasil Aset Produktif.....	63
Tabel 5.5. PT BANK KESATUAN AMPUHI SYARIAH INDONESIA – Data Beban Operasional dan Pendapatan Operasional.....	69
Tabel 5.6. Matrik Pengukuran Kesehatan Minimalisasi Resiko.....	71
Tabel 5.7. Matrik Pemeringkat Rating Bank.....	72
Tabel 5.8. Peringkat Komposit Bank Sehat.....	73
Tabel 5.9. Nilai Kredit Penggolongan Kesehatan Bank.....	74

BAB 1

UANG

Oleh Akmal Abdullah

1.1 Pendahuluan

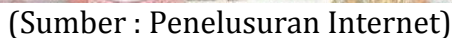
Uang adalah barang yang sangat penting yang digunakan dalam berbagai cara. Segala sesuatu, baik barang maupun jasa, harus dibeli dengan uang. Uang telah digunakan selama berabad-abad dan merupakan salah satu penemuan umat manusia yang paling menakjubkan. Uang juga mempunyai sejarah yang sangat panjang dan telah mengalami perubahan yang luar biasa sejak dikenal oleh manusia. Dalam konteks ini, tidak mudah untuk menjelaskan atau mendefinisikan mata uang secara sederhana, jelas, dan akurat. Namun anehnya di masyarakat modern saat ini, tidak ada orang yang tidak memahami uang. Besar atau kecil, tua atau muda, kaya atau miskin, dari bangun tidur hingga tertidur, semua orang tidak bisa lepas dari satu hal, yaitu uang.

1.2 Definisi Uang

Uang adalah suatu benda yang dapat ditukarkan dengan benda lain, dapat digunakan untuk menilai benda lain, dan dapat kita simpan. Selanjutnya, jangan lupa bahwa uang dapat juga digunakan untuk membayar utang di waktu yang akan datang (Solikin and Suseno, 2002). Uang juga merupakan suatu medium yang digunakan sebagai alat pertukaran atau pembayaran untuk memfasilitasi transaksi ekonomi. Ini adalah bentuk yang diterima secara luas sebagai pembayaran atas barang, jasa, atau utang.

Menurut ekonomi tradisional, uang adalah alat tukar yang diterima secara umum. Uang adalah hal yang paling penting dalam hidup, karena tanpanya hidup akan sulit. Objek pertukaran dapat

Menurut ilmu ekonomi modern, uang adalah sesuatu yang tersedia dan diterima secara umum sebagai alat pembayaran untuk pembelian barang dan jasa, untuk pembelian barang lain yang bernilai dan untuk pembayaran utang. Beberapa ahli juga menyebut fungsi uang sebagai alat penangguhan pembayaran. Singkatnya, uang adalah ukuran nilai yang diterima secara umum di masyarakat dan merupakan alat pertukaran dan pembayaran untuk pembelian barang dan jasa. Uang juga merupakan alat untuk mengumpulkan kekayaan.



2 Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya

1.3 Fungsi Uang

Uang memiliki beberapa fungsi. Fungsi utama uang antara lain sebagai alat tukar memfasilitasi pertukaran. Orang yang melakukan pertukaran tidak perlu melakukan barter, tetapi cukup menggunakan uang sebagai alat tukar. Kesulitan dalam pertukaran melalui barter dapat diatasi dengan menukarkan uang.

Uang juga berfungsi sebagai satuan hitung. Uang dapat digunakan untuk menyatakan nilai berbagai barang/jasa yang dipertukarkan, menunjukkan jumlah kekayaan dan menghitung jumlah uang yang dipinjam atau dipinjamkan. Uang juga dapat digunakan untuk menentukan harga barang/jasa (alat penilai). Sebagai satuan hitung, uang juga berperan dalam memperlancar perdagangan.

Selain itu, uang berperan sebagai penyimpan nilai (alat tukar) karena dapat digunakan untuk mentransfer daya beli dari masa sekarang ke masa yang akan datang. Ketika seorang penjual menerima sejumlah uang sebagai pembayaran atas barang dan jasa yang dijualnya, ia dapat menyimpan uang tersebut dan menggunakannya untuk membeli barang dan jasa di masa depan. Ini juga dapat dipahami sebagai instrumen investasi, seperti menandatangani uang di bank.

Setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia tidak terlepas dari uang. Uang memegang peranan yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian, terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bank Indonesia sebagai bank sentral Indonesia mempunyai hak dan wewenang untuk mengedarkan uang sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Adanya jumlah uang beredar otomatis juga dapat menyebabkan naik atau turunnya inflasi, karena semakin banyak uang yang beredar maka akan menyebabkan inflasi naik dan sebaliknya. Mata uang umumnya dikeluarkan oleh pemerintah atau otoritas moneter nasional dan bersifat fluktuatif. Nilai tukar terhadap mata uang lain di pasar valuta asing. (Setyaningrum and Sucipto, 2021)

1.4 Jenis Jenis Uang

Uang dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan sifat, bentuk, atau basis penerbitannya. Berikut adalah beberapa jenis uang yang umum dikenal:

1. **Uang Tunai (Cash):** Uang tunai adalah bentuk fisik uang yang terdiri dari kertas (uang kertas) dan logam (uang koin). Uang tunai dapat langsung digunakan dalam transaksi, seperti membayar barang atau jasa di toko atau tempat lain yang menerima pembayaran tunai.
2. **Uang Giral (Giro):** Uang giral adalah uang yang ada dalam bentuk tidak fisik dan biasanya berada dalam rekening bank. Transaksi menggunakan uang giral terjadi melalui transfer elektronik, cek, kartu debit, atau kartu kredit.
3. **Uang Kartal:** Uang kartal adalah sebutan untuk uang tunai yang berlaku di suatu negara dan diterbitkan oleh otoritas moneter atau bank sentral. Uang kartal mencakup kertas dan koin yang sah untuk digunakan sebagai alat pembayaran.
4. **Uang Logam:** Uang logam adalah bentuk uang yang terbuat dari logam, biasanya digunakan dalam denominasi kecil untuk transaksi sehari-hari. Contohnya adalah koin-koin kecil yang digunakan untuk membayar harga-harga tertentu.
5. **Uang Kertas:** Uang kertas adalah bentuk uang yang terbuat dari kertas dan biasanya digunakan untuk denominasi yang lebih tinggi daripada uang logam. Uang kertas sering digunakan untuk transaksi besar atau menggantikan nilai uang logam.
6. **Uang Kripto (*Cryptocurrency*):** Uang kripto adalah bentuk uang digital yang menggunakan teknologi kriptografi untuk mengamankan transaksi dan mengontrol penciptaan unit baru. Contoh populer dari uang kripto adalah Bitcoin, Ethereum, dan banyak lainnya.
7. **Uang Komoditas:** Uang komoditas adalah bentuk uang yang nilai intrinsiknya didasarkan pada nilai komoditas fisik,

seperti emas atau perak. Uang komoditas biasanya telah digunakan dalam sejarah sebagai alat pertukaran, meskipun sekarang jarang digunakan sebagai mata uang utama.

8. Uang Elektronik (*E-money*): Uang elektronik adalah bentuk uang yang disimpan secara elektronik dan digunakan untuk pembayaran melalui perangkat elektronik, seperti ponsel pintar atau kartu prabayar elektronik.

1.4.1 Uang Tunai

Uang tunai adalah bentuk fisik uang yang terdiri dari kertas (uang kertas) dan logam (uang koin). Ini adalah uang yang dapat Anda pegang secara langsung dan digunakan dalam transaksi sehari-hari, seperti membayar di toko, restoran, atau tempat lain yang menerima pembayaran tunai.

Karakteristik utama dari uang tunai adalah:

- a. Fisik
Uang tunai memiliki bentuk fisik yang dapat dipegang dan diraba. Uang kertas umumnya terbuat dari kertas khusus yang sulit dipalsukan dan dicetak dengan berbagai denominasi nilai. Uang koin, di sisi lain, terbuat dari logam dan biasanya memiliki denominasi yang lebih kecil daripada uang kertas.
- b. Penggunaan Umum
Uang tunai diterima secara luas sebagai alat pembayaran dalam berbagai transaksi sehari-hari. Ini mencakup pembelian barang, membayar jasa, dan berbagai transaksi kecil lainnya.
- c. Instan
Pembayaran dengan uang tunai relatif cepat dan mudah dilakukan. Transaksi menggunakan uang tunai tidak memerlukan koneksi internet atau perangkat elektronik khusus.

d. Anonimitas

Penggunaan uang tunai dapat memberikan anonimitas dalam transaksi. Tidak ada catatan elektronik yang terkait dengan identitas pembayar atau penerima dalam pembayaran tunai.

e. Tidak Bergantung pada Sistem Elektronik

Uang tunai tidak tergantung pada sistem perbankan atau teknologi komunikasi. Oleh karena itu, uang tunai tetap berfungsi saat terjadi gangguan pada jaringan elektronik atau layanan perbankan.

Meskipun uang tunai masih luas digunakan, beberapa negara mengalami pergeseran menuju pembayaran tanpa kontak dan uang elektronik sebagai alternatif yang lebih praktis dan efisien. Penggunaan uang tunai mungkin bervariasi di berbagai negara dan kultur tergantung pada preferensi dan perkembangan teknologi setempat.

1.4.2. Uang Kartal

Uang kartal adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan uang tunai dalam bentuk kertas dan logam yang berlaku secara sah sebagai alat pembayaran di suatu negara. Biasanya, uang kartal diterbitkan dan dicetak oleh bank sentral atau otoritas moneter suatu negara dan berfungsi sebagai medium utama dalam transaksi sehari-hari.

Uang kartal mencakup dua bentuk utama:

a. Uang Kertas (*Banknote*)

Uang kertas adalah lembaran kertas khusus yang dicetak dengan denominasi nilai tertentu. Uang kertas seringkali memiliki gambar tokoh nasional atau simbol-simbol penting negara tempat mata uang tersebut berlaku. Uang kertas umumnya digunakan untuk pembayaran transaksi yang lebih besar nilainya dan lebih ringan untuk dibawa daripada uang logam.

b. Uang Logam (*Coin*)

Uang logam adalah koin-koin kecil yang terbuat dari logam dengan denominasi nilai yang lebih kecil daripada uang kertas. Uang logam sering digunakan untuk pembayaran transaksi kecil atau dalam situasi di mana uang kertas tidak praktis digunakan.

Perlu dicatat bahwa uang kartal adalah salah satu bentuk uang fisik, yang berbeda dengan uang giral atau uang digital yang berada dalam bentuk tidak fisik dan disimpan dalam rekening bank atau melalui transfer elektronik.

Uang kartal masih luas digunakan di banyak negara di seluruh dunia untuk memfasilitasi transaksi sehari-hari. Meskipun demikian, dengan kemajuan teknologi keuangan, pembayaran tanpa tunai dan uang elektronik semakin populer dan menjadi alternatif yang lebih praktis dalam beberapa situasi.

1.4.3 Uang Logam

Uang logam adalah salah satu bentuk uang fisik yang terbuat dari logam dan memiliki denominasi nilai yang lebih kecil daripada uang kertas. Uang logam sering digunakan untuk pembayaran transaksi kecil atau dalam situasi di mana uang kertas tidak praktis digunakan.

Beberapa karakteristik dan informasi tambahan tentang uang logam:

a. Bentuk Fisik

Uang logam berbentuk cekungan atau datar dan biasanya terbuat dari logam seperti kuningan, perunggu, aluminium, nikel, atau baja. Logam yang digunakan untuk pembuatan uang logam dipilih untuk memastikan daya tahan dan tahan lama.

b. Denominasi Nilai Kecil

Uang logam biasanya memiliki denominasi nilai yang lebih kecil daripada uang kertas. Mereka digunakan untuk

membayar transaksi kecil sehari-hari, seperti kembalian belanja, transportasi umum, atau mesin vending.

c. Ringan dan Praktis

Uang logam ringan dan mudah dibawa, sehingga cocok untuk digunakan dalam situasi di mana membawa uang kertas yang berat menjadi tidak praktis.

d. Desain dan Identifikasi

Uang logam biasanya memiliki desain unik yang mencakup gambar tokoh nasional, simbol-simbol penting, atau representasi nilai dan negara penerbitnya. Sisi lain dari uang logam biasanya memiliki angka atau tulisan yang membantu mengidentifikasi nilai nominalnya.

e. Kombinasi Nilai

Di beberapa negara, uang logam seringkali memiliki kombinasi nilai untuk memudahkan pengguna dalam pembayaran. Misalnya, terdapat koin dengan denominasi 1, 5, 10, 25, atau 50 sen dalam mata uang tertentu.

Uang logam masih sering digunakan di banyak negara di seluruh dunia, terutama untuk transaksi sehari-hari yang melibatkan nilai kecil. Namun, dalam beberapa kasus, negara-negara telah mulai mengurangi penggunaan uang logam dan beralih ke sistem pembayaran tanpa kontak atau uang elektronik sebagai alternatif yang lebih praktis.

1.4.4 Uang Kertas

Uang kertas adalah salah satu bentuk uang fisik yang terbuat dari kertas khusus dan memiliki denominasi nilai tertentu. Uang kertas digunakan sebagai alat pembayaran dalam berbagai transaksi dan pembelian barang dan jasa. Uang kertas memiliki karakteristik dan keuntungan tertentu dibandingkan uang logam, terutama untuk transaksi dengan nilai yang lebih besar.

Berikut adalah beberapa informasi tambahan tentang uang kertas:

a. Bentuk Fisik

Uang kertas biasanya berbentuk lembaran kertas yang dicetak dengan desain unik dan informasi tentang nilai nominal dan negara penerbitnya. Uang kertas dirancang agar sulit dipalsukan dengan berbagai teknologi keamanan, seperti benang pengaman, hologram, atau tinta khusus.

b. Denominasi Nilai

Uang kertas memiliki denominasi nilai yang beragam, mulai dari yang kecil hingga yang besar. Uang kertas sering digunakan untuk pembayaran transaksi dengan nilai yang lebih besar, seperti pembelian barang-barang mahal atau pembayaran layanan.

c. Ringkas dan Praktis

Uang kertas lebih ringkas daripada uang logam dalam hal nilai yang lebih tinggi. Dengan menggunakan uang kertas, seseorang dapat membawa jumlah nilai yang lebih besar tanpa membawa beban fisik yang terlalu berat.

d. Desain dan Identifikasi

Uang kertas biasanya memiliki desain yang menarik, mencakup gambar tokoh nasional, simbol-simbol penting, atau elemen artistik lainnya. Sisi lain dari uang kertas seringkali berisi angka atau tulisan yang membantu mengidentifikasi nilai nominalnya.

e. Umur Terbatas

Uang kertas biasanya memiliki umur pakai yang lebih pendek daripada uang logam karena keausan dari penggunaan sehari-hari. Untuk mengatasi masalah ini, bank sentral secara berkala menerbitkan uang kertas baru untuk menggantikan yang rusak atau sudah tidak layak pakai.

Uang kertas masih merupakan salah satu bentuk uang yang paling umum digunakan di banyak negara di seluruh dunia. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi keuangan, pembayaran

tanpa kontak dan uang elektronik semakin populer dan menjadi alternatif yang lebih praktis dalam beberapa situasi.

1.4.5 Uang Kripto

Uang kripto, juga dikenal sebagai *cryptocurrency*, adalah bentuk uang digital yang menggunakan teknologi kriptografi untuk mengamankan transaksi dan mengontrol penciptaan unit baru. Karakteristik utama dari uang kripto adalah bahwa itu beroperasi tanpa keterlibatan lembaga keuangan tradisional atau bank sentral, dan mayoritas transaksi terjadi secara online.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan tentang uang kripto:

a. Desentralisasi

Uang kripto beroperasi dalam jaringan terdistribusi yang tidak dikendalikan oleh pihak otoritas tunggal seperti bank sentral. Teknologi *blockchain* digunakan untuk mencatat transaksi dan menjaga integritas data di seluruh jaringan.

b. Keamanan

Teknologi kriptografi yang kompleks digunakan untuk mengamankan transaksi dan melindungi identitas pengguna. Pengguna memiliki kunci pribadi (*private key*) yang digunakan untuk mengakses dan mengirim uang kripto mereka.

c. Anonimitas

Meskipun transaksi dicatat di *blockchain* dan dapat dilihat secara publik, identitas pengguna tidak selalu terungkap secara langsung. Pengguna memiliki alamat kripto unik yang digunakan dalam transaksi, memberikan tingkat anonimitas tertentu.

d. Penciptaan dan Pengawasan

Sebagian besar uang kripto dibuat melalui proses yang dikenal sebagai "mining" atau "pertambangan," yang melibatkan komputer yang kuat dalam memvalidasi transaksi dan menciptakan blok baru dalam *blockchain*.

e. Volatilitas Nilai

Harga uang kripto cenderung sangat fluktuatif dan dapat mengalami perubahan besar dalam waktu singkat. Oleh karena itu, investasi dalam uang kripto memiliki risiko tinggi dan perlu diwaspadai.

Contoh beberapa uang kripto populer adalah Bitcoin, Ethereum, Ripple (XRP), Litecoin, dan banyak lainnya. Meskipun uang kripto telah mendapatkan popularitas, beberapa negara mungkin mengatur atau melarang penggunaan dan perdagangan uang kripto, sehingga penting untuk memahami regulasi setempat sebelum berpartisipasi dalam transaksi uang kripto.

1.4.6 Uang Komoditas

Uang komoditas adalah bentuk uang yang nilai intrinsiknya didasarkan pada nilai komoditas fisik. Dalam sejarah, uang komoditas digunakan sebagai alat pertukaran dan menyimpan nilai. Bentuk uang ini memiliki nilai karena bahan baku atau komoditas yang membentuknya memiliki nilai itu sendiri.

Beberapa contoh uang komoditas yang pernah digunakan di masa lalu adalah:

a. Emas

Emas adalah salah satu contoh paling terkenal dari uang komoditas. Emas telah digunakan sebagai alat pertukaran dan menyimpan nilai selama ribuan tahun karena ketahanannya terhadap korosi, kelangkaannya, dan sifatnya yang mudah dibentuk menjadi koin atau batangan.

b. Perak

Selain emas, perak juga telah digunakan sebagai uang komoditas di masa lalu. Perak memiliki sifat yang serupa dengan emas dalam hal ketahanan dan kelangkaan.

c. Garam

Di beberapa budaya kuno, garam digunakan sebagai bentuk uang karena nilai pentingnya sebagai bahan pangan dan bahan untuk mengawetkan makanan.

d. Tembaga

Di beberapa daerah tertentu, tembaga pernah digunakan sebagai bentuk uang komoditas karena kelangkaan dan kegunaannya dalam manufaktur.

Namun, seiring berjalannya waktu dan perkembangan peradaban, uang komoditas telah digantikan oleh uang fiat. Uang fiat adalah bentuk uang yang nilai nominalnya ditentukan oleh pemerintah atau otoritas moneter tanpa nilai intrinsiknya. Mayoritas negara sekarang menggunakan uang fiat sebagai bentuk utama uang, dan nilai uang fiat dijamin oleh kepercayaan dan stabilitas perekonomian negara tersebut.

Meskipun demikian, dalam beberapa kasus, emas dan perak masih digunakan sebagai bentuk uang komoditas atau investasi, terutama dalam bentuk perhiasan atau logam mulia. Uang komoditas memiliki nilai yang berdasarkan pada komoditas fisik yang dapat diakui dan dihargai oleh masyarakat secara luas.

1.4.7. Uang Elektronik

Uang elektronik, juga dikenal sebagai e-money atau uang digital, adalah bentuk uang yang tersimpan secara elektronik dan digunakan untuk melakukan transaksi melalui perangkat elektronik, seperti ponsel pintar, kartu debit, kartu kredit, atau kartu prabayar elektronik. Uang elektronik mengandalkan teknologi keuangan dan infrastruktur digital untuk memfasilitasi pembayaran dan transfer dana.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan tentang uang elektronik:

a. Tanpa Bentuk Fisik

Uang elektronik tidak memiliki bentuk fisik seperti uang kertas atau uang logam. Nilainya disimpan dalam rekening elektronik atau dalam chip pada kartu elektronik.

b. Keamanan

Keamanan adalah aspek kunci dalam uang elektronik. Sistem keamanan yang kuat dan enkripsi digunakan untuk melindungi data pengguna dan mencegah akses yang tidak sah.

c. Penggunaan Mudah

Uang elektronik memungkinkan transaksi yang cepat dan mudah, baik dalam pembelian fisik di toko, belanja online, atau transfer dana ke orang lain.

d. Top Up (Isi Ulang)

Dalam beberapa kasus, pengguna perlu mengisi ulang saldo uang elektronik mereka, misalnya melalui transfer bank, kartu kredit, atau di lokasi tertentu yang disediakan untuk top up.

e. Penggunaan di Seluruh Dunia

Uang elektronik dapat digunakan di berbagai negara dan mata uang dengan bantuan penyedia pembayaran yang berpartisipasi dalam jaringan internasional.

f. Tingkatkan Akses Keuangan

Uang elektronik telah membantu meningkatkan akses ke layanan keuangan di banyak daerah, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki akses terbatas ke sistem perbankan tradisional.

Contoh populer dari uang elektronik termasuk pembayaran dengan aplikasi dompet digital seperti Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, PayPal, kartu debit atau kredit berchip, dan kartu prabayar elektronik yang dapat diisi ulang. Keamanan dan privasi adalah perhatian utama dalam menggunakan uang elektronik, dan pengguna perlu mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat untuk melindungi informasi mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Setyaningrum, T. A. dan Sucipto, A. (2021) '*Apakah jumlah uang beredar memoderasi Bank Indonesia Rate, transaksi non tunai, nilai tukar dan inflasi?*'. Akuntabel, 18(4), pp. 790–804.
- Solikin dan Suseno (2002) *UANG (Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian)*. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan.

BAB 2

BANK DAN JENIS-JENISNYA

Oleh Nur Syamsiyah

2.1 Pendahuluan

Sejarah perbankan dimulai pada zaman Babylonia dan terus berkembang hingga pada zaman Yunani Kuno dan Romawi. Kemudian aktivitas perbankan terus menyebar ke dataran Eropa, terutama daerah jajahan Eropa dan pada akhirnya sampai ke Asia Barat dan menyebar ke seluruh dunia. Pada awalnya, kegiatan perbankan dimulai dengan layanan penukaran uang, dan seiring berjalannya waktu, kegiatan bank tersebut dikenal dengan meja tempat penukaran uang, yang saat ini kegiatan tersebut dikenal dengan perdagangan valuta asing atau *money changer*

Selanjutnya kegiatan perbankan berkembang menjadi tempat penitipan uang. kegiatan penitipan tersebut saat ini dikenal dengan kegiatan simpanan atau tabungan. Kemudian berkembang kembali menjadi tempat peminjaman uang, yang saat ini kegiatan tersebut dikenal dengan kegiatan kredit. Kegiatan perbankan terus berkembang seiring dengan kemajuan masyarakat, dan bank sekarang lebih dari sekadar tempat untuk menukar uang atau tempat untuk menyimpan dan meminjam uang, sehingga keberadaan bank memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di tingkat lokal, nasional dan internasional.

Perbankan di Indonesia terus maju dan berkembang, serta telah tersebar hingga ke pelosok perdesaan. Tidak hanya lembaga keuangan yang berbentuk bank umum, bank perkreditan rakyat juga sudah sangat berkembang di masyarakat. Saat ini bank memiliki peran yang penting, karena apabila dilihat dari kondisi masyarakat saat ini hampir setiap kegiatan perekonomian

masyarakat berkaitan dengan bank dan lembaga keuangan lainnya. Sebagaimana diketahui bahwa bank merupakan sebuah lembaga intermediasi keuangan yang saat ini kegiatannya yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan-kegiatan tersebut memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi dan bisnis sehari-hari.

Tidak sadar sebagian masyarakat dalam melakukan kegiatan perekonomiannya merasa telah sangat bergantung pada kegiatan bank, baik itu kegiatan belanja rutin maupun untuk sekedar mengisi pulsa telepon. Hal tersebut bukan hanya *trend* di dalam masyarakat, akan tetapi perkembangan zaman, teknologi dan juga perkembangan kebutuhan masyarakat yang membantu membentuk peran besar perbankan dalam kegiatan perekonomian saat ini.

2.2 Pengertian Bank

Kata “bank” berasal dari bahasa Italia yaitu “banca” yang berarti meja yang digunakan oleh penukar uang di pasar. Pada hakikatnya bank berfungsi sebagai tempat penyimpanan uang, penyaluran kredit sekaligus sebagai perantara dalam proses lalu lintas pembayaran (Hasibuan, 2006).

Menurut Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan, dan Perdagangan, bank adalah suatu lembaga keuangan yang menawarkan berbagai jasa seperti penyediaan pinjaman, perusahaan pembiayaan, mengedarkan mata uang, pengawasan mata uang, berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan barang berharga, dan lain-lain. Dan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, bank didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Terdapat beberapa pendapat terkait dengan definisi bank, diantaranya menurut *Dictionary of Banking an Services by Jerry Rosenbeg*, yang menyatakan bahwa bank adalah suatu lembaga

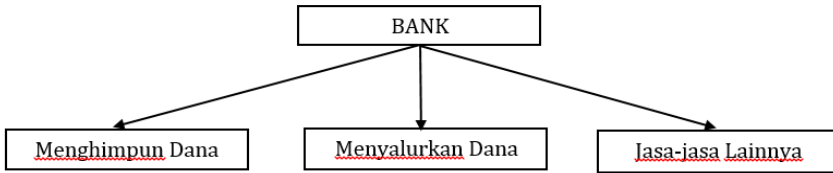
yang menerima simpanan dalam bentuk deposito, giro, menawarkan pinjaman, membayar atas dokumen yang tertarik pada individu atau organisasi tertentu, mendiskontokan surat berharga dan menginvestasikan uang dalam surat berharga.

Menurut Kasmir (20014), bank secara sederhana diartikan sebagai entitas keuangan yang kegiatannya yaitu menghimpun dan menyalurkan dana dari dan ke masyarakat, serta memberikan layanan jasa bank lainnya. Dan menurut Lukman Dendawijaya (2005), bank adalah badan usaha yang tugas utamanya yaitu sebagai *financial intermediary* atau perantara keuangan yang menyalurkan dana dan menghimpunan dana. Dana dihimpun dari *surplus unit* atau pihak yang kelebihan dana, dan dihimpun dari *unit defisit* atau pihak yang membutuhkan dana pada waktu tertentu.

Menurut berbagai pendapat mengenai pengertian bank yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dipahami bahwa bank adalah lembaga keuangan yang melakukan beberapa kegiatan. *Pertama*, menghimpun dana dari masyarakat atau pihak yang kelebihan dana (*surplus spending unit*) dalam bentuk simpanan. Yang secara umum simpanan pada bank berupa giro, deposito, dan tabungan. Kegiatan dalam penghimpunan dana tersebut dikenal dengan istilah *funding*. *Kedua*, menyalurkan dana ke masyarakat atau pihak yang membutuhkan dana (*deficit spending unit*) dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kegiatan penyaluran dana ini dikenal dengan istilah *lending*. Dan *ketiga*, menyediakan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran, diantaranya yaitu pengiriman uang, *safe deposit box*, *letter of credit* (L/C), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (*clearing*) ataupun luar kota dan luar negeri (*inkaso*), dan jasa-jasa lainnya.

Lebih lanjut, kegiatan bank sebagai lembaga keuangan dapat dilihat dalam gambar berikut.

Gambar 2.1. Kegiatan Bank



Berdasarkan gambar di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang menjadi perantara antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana. Masyarakat yang kelebihan dana artinya adalah masyarakat yang memiliki dana yang disimpan di bank atau yang memiliki dana yang akan diinvestasikan di bank. Sedangkan masyarakat yang kekurangan dana adalah mereka yang kekurangan atau membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga atau membiayai usahanya.

2.3 Fungsi Bank

Bank adalah lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*) yang fungsi utamanya yaitu menghimpun dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya. Berikut penjelasannya:

1. Menghimpun Dana

Bank memiliki sejumlah sumber dana yang tersedia untuk memenuhi perannya sebagai penghimpun dana, sumber-sumber tersebut diantaranya:

- a. Dana yang berasal dari bank sendiri sebagai modal disetor pada saat pertama kali didirikan.
- b. Dana yang diperoleh dari masyarakat melalui kegiatan perbankan antara lain tabanas, giro, dan deposito.
- c. Dana yang berasal dari Lembaga Keuangan yang diterima melalui pinjaman berupa *Liquidity Credit* dan *Call Money* (dana yang sewaktu-waktu dapat ditarik oleh bank peminjam). Jika bank mengalami gulung tikar atau asetnya disita, itu salah satu penyebabnya yaitu tingginya jumlah pembiayaan yang macet atau bermasalah.

2. Menyalurkan Dana

Dana yang dikumpulkan bank kemudian disalurkan ke masyarakat dalam bentuk pembelian surat berharga, penyertaan modal, pemberian kredit dan kepemilikan aset tetap.

3. Memberikan Jasa-jasa Lainnya

Fungsi bank tidak hanya menghimpun dan menyalurkan dana, tetapi bank juga berfungsi sebagai pemberi layanan dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan lalu lintas pembayaran diantaranya pengiriman uang, kartu kredit, cek wisata, inkaso, dan layanan lainnya.

Selain penghimpunan dan penyaluran dana serta pemberian jasa bank, menurut Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso (2006), secara lebih spesifik bank juga dapat berfungsi sebagai:

1. *Agent of trust*

Kepercayaan berfungsi sebagai landasan operasi perbankan, baik dalam hal menghimpun maupun menyalurkan dana. Jika sebuah bank dibangun atas dasar kepercayaan, orang pasti ingin menyimpan uangnya di sana. Orang-orang percaya bahwa bank akan mengelola uang mereka dengan bijak, tidak menyalahgunakannya, bank tidak akan bangkrut, dan mengizinkan mereka untuk menarik simpanan mereka pada saat yang sudah dijanjikan.

Di sektor riil, kegiatan ekonomi masyarakat tidak dapat dipisahkan. Tanpa sektor keuangan yang sehat, sektor riil tidak dapat beroperasi secara efektif. Kelancaran dalam kegiatan perekonomian di sektor riil bergantung pada kegiatan bank yaitu melalui penghimpunan dan penyaluran dana.

2. *Agent of Development*

Berlangsungnya kegiatan perekonomian di sektor riil sangat tergantung pada kegiatan bank, yaitu penghimpunan dan penyaluran dana. Dalam kegiatan perbankan tersebut, masyarakat dapat terlibat dalam kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi barang dan

jasa. Mengingat bahwa penggunaan uang adalah komponen penting dan tidak dapat dilepaskan dari semua kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi. Kelancaran dalam kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi tersebut adalah suatu upaya pembangunan perekonomian masyarakat.

3. *Agent of service*

Selain menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga menyediakan berbagai layanan perbankan kepada masyarakat umum. Pelayanan yang diberikan memiliki keterkaitan langsung dengan kegiatan ekonomi masyarakat secara umum. Layanan ini diantaranya yaitu simpanan atau tabungan, penyelesaian tagihan, pemberian jaminan bank, dan penitipan barang-barang berharga.

2.4 Jenis-jenis Bank

Sebagaimana diatur di Undang-undang Republik Indonesia No 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian diubah oleh Undang-undang No 10 Tahun 1998, pengertian dari perbankan yaitu segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan Undang-undang tersebut maka dapat diketahui beberapa jenis bank, yaitu:

1. Jenis-jenis Bank Menurut Fungsinya

Berdasarkan fungsinya, bank dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu:

a. Bank Umum

Yang kegiatannya juga memberikan jasa terkait dengan lalu lintas pembayaran. Jasa yang diberikan bersifat umum, artinya seluruh jasa perbankan yang ada dapat diberikan. Hal yang sama juga berlaku untuk

wilayah operasi yang dapat dilakukan di semua wilayah geografis. Bank umum disebut sebagai bank yang bergerak dalam bisnis menghasilkan uang atau komersial (*commercial bank*). Menurut Latumaerissa (2014) tugas Bank Umum, yaitu:

- 1) Menghimpun uang dalam bentuk simpanan dari masyarakat.
- 2) Menyalurkan uang dalam bentuk simpanan kepada masyarakat.
- 3) Menerbitkan uang dengan investasi dan kredit.
- 4) Menyediakan layanan keuangan, contohnya transfer uang antar bank, kartu kredit, ATM, cek perjalanan, dan lain-lain.
- 5) Menyediakan fasilitas untuk perdagangan domestik atau internasional.
- 6) Menyediakan jasa penyimpanan barang berharga.

b. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat atau biasa disebut dengan BPR merupakan salah satu jenis bank yang dalam kegiatan usahanya dilakukan secara konvensional atau sesuai dengan prinsip syariah. Bank jenis ini tidak menawarkan jasa yang berkaitan dengan lalu lintas pembayaran. Jika dibandingkan dengan bank umum, kegiatan BPR lebih jauh lebih terbatas.

Hal ini disebabkan karena dalam kegiatannya BPR tidak diperbolehkan melakukan kegiatan seperti yang dilakukan pada bank secara umum, seperti menerima simpanan giro, perasuransian, dan kegiatan penukaran mata uang asing. Adapun menurut Herli (2014) tugas dari BPR, yaitu:

- 1) Menghimpun uang dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, atau instrumen sejenis lainnya.
- 2) Memberikan kredit.
- 3) Menyediakan kredit atau penempatan dana yang sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia

- 4) Menyimpan uang di bank lain dalam bentuk deposito, tabungan, dan SBI.

c. Bank Sentral

Bank sentral adalah sebuah instansi disuatu negara yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah tersebut. Tugas dan fungsi dari bank sentral yaitu untuk menjaga stabilitas, baik itu stabilitas nilai mata uang, industri perbankan, maupun seluruh sistem keuangan.

Bank Indonesia (BI) berfungsi sebagai bank sentral negara di Indonesia. Sebagai bank sentral negara, BI hanya memiliki satu tujuan yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Stabilitas nilai rupiah dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu nilai mata uang sebagai alat tukar barang dan jasa, dan stabilitas mata uang negara lain(Warjiyo, 2003).

Terdapat tiga pilar yang mendukung BI untuk mencapai tujuan tersebut. Tiga pilar tersebut yaitu:

1) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter

Tugas bank sentral adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang dilakukannya untuk menjaga kestabilan nilai rupiah sebagai alat tukar barang dan jasa dengan mengatur jumlah uang yang beredar.

Kebijakan moneter merupakan keputusan yang dibuat untuk mendorong aktivitas ekonomi dengan menggunakan berbagai hal yang berkaitan dengan penetapan jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Bank sentral memiliki wewenang yang berkaitan dengan penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter, yaitu:

- a) Menetapkan cadangan minimum untuk bank umum, mengatur kredit atau pembiayaan, dan menetapkan tingkat diskonto.
- b) Menetapkan tujuan moneter dengan mempertimbangkan tingkat inflasi.

- c) Melaksanakan pengendalian moneter baik valuta asing maupun rupiah, tidak hanya melalui transaksi pasar terbuka.
- 2) Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
Bank sentral bertanggung jawab untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran yang dilakukan dengan menciptakan kesepakatan, prosedur, standar, dan aturan yang akan digunakan mengatur jumlah uang yang beredar. Bank sentral memiliki wewenang dalam melaksanakan tugasnya yaitu sebagai berikut:
 - a) Menentukan instrumen pembayaran.
 - b) Melaksanakan dan memberikan persetujuan sistem pembayaran dan memberikan izin operasional.
 - c) Mengharuskan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk melaporkan kegiatan.
 - d) Bank sentral merupakan lembaga yang berhak mencetak, mengedarkan, dan memusnahkan uang dari peredaran.
- 3) Menjaga stabilitas sistem keuangan
Kemampuan sistem keuangan untuk berfungsi secara efektif dan efisien serta menanggung kekurangan baik internal maupun eksternal bergantung pada stabilitas sistem keuangan. Bank sentral memiliki kerangka hukum yang dapat bertindak untuk melindungi stabilitas sistem keuangan, yaitu:
 - a) UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK
 - b) UU No. 09 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.
 - c) Peraturan BI No.16/11/PBI/2014 tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial.

2. Jenis-jenis Bank Berdasarkan Kepemilikannya

Bank berdasarkan kepemilikannya, maksudnya yaitu siapa yang memiliki bank. Hal ini dapat dilihat dari akta pendirian dan kepemilikan saham yang menunjukkan kepemilikan bank tersebut. Beberapa jenis bank berdasarkan kepemilikannya yaitu:

a. Bank Pemerintah

Bank milik pemerintah atau negara adalah bank yang seluruh atau sebagian sahamnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Bank-bank milik negara diantaranya:

- 1) Bank Negara Indonesia/ BNI
- 2) Bank Rakyat Indonesia/ BRI
- 3) Bank Tabungan Negara/ BTN
- 4) Bank Mandiri

Sementara itu di daerah tingkat I dan II tiap provinsi terdapat bank milik pemerintah daerah yaitu Bank Pembangunan Daerah (BPD), diantaranya:

- 1) DKI Jakarta
- 2) Sumatera Utara
- 3) Jawa Barat
- 4) Jawa Timur
- 5) Jawa Tengah

b. Bank Swasta Nasional

Bank swasta adalah bank yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh swasta nasional, akta pendiriannya didirikan oleh swasta, dan pembagian keuntungan juga disalurkan kepada swasta nasional. Berikut beberapa contoh bank swasta nasional, yaitu:

- 1) Bank Central Asia (BCA)
- 2) Danamon
- 3) Muamalat
- 4) Nusa Internasional
- 5) Niaga
- 6) Bumi Putra
- 7) Duta
- 8) Universal
- 9) Mega

c. Bank Koperasi

Bank milik koperasi merupakan bank yang sahamnya dimiliki oleh badan usaha yang diorganisasikan sebagai koperasi. Bank tersebut menerapkan nilai dan prinsip standar koperasi. Contohnya yaitu bank umum koperasi Indonesia.

d. Bank Asing

Bank asing adalah cabang bank yang berlokasi di luar negeri dan dimiliki oleh pemerintah asing atau perusahaan swasta. Pihak asing adalah satu-satunya pemilik asetnya. Beberapa bank asing diantaranya, yaitu:

- 1) Bangkok Bank
- 2) Citibank
- 3) Deutsche Bank
- 4) Bank of China
- 5) Bank of America

e. Bank Campuran

Bank campuran adalah jenis bank tertentu di mana pihak asing dan swasta nasional secara bersama-sama memiliki sebagian sahamnya. Mayoritas pemegang saham di bank ini adalah warga negara Indonesia, namun ada juga beberapa investor asing.

Beberapa bank campuran antara lain, yaitu:

- 1) Sumitomo Mitsui Indonesia
- 2) Commonwealth
- 3) ANZ Indonesia
- 4) BNP Paribas Indonesia
- 5) Windu Kentjana International
- 6) Agris
- 7) Capital Indonesia

3. Jenis-jenis Bank Berdasarkan Kegiatan Operasionalnya
Berdasarkan kegiatan operasionalnya, bank dapat diklasifikasikan menjadi:

a. Bank Konvensional

Di Indonesia saat ini mayoritas bank yang berkembang adalah bank yang menerapkan prinsip konvensional,

yang dalam mencari keuntungan dan menetapkan harga bagi nasabahnya menggunakan dua pendekatan, yaitu:

- 1) Menambahkan bunga pada harga produk simpanan seperti giro, tabungan, dan deposito berjangka. Sama halnya dengan harga produk pinjaman (kredit) juga ditetapkan dengan menggunakan suku bunga tertentu. Harga ini disebut dengan *based*.
 - 2) Jasa bank lainnya yang dilakukan adalah sistem *fee based* atau pengenaan biaya, yang artinya pihak perbankan menentukan atau merapkan berbagai biaya dalam bentuk nominal atau persentase tertentu
 - 3) Bank konvensional menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau persentase untuk layanan jasa perbankan yang berbeda. *Fee based* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sistem penetapan biaya ini.
- b. Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang dalam kegiatannya berdasarkan hukum Islam, baik itu dalam kegiatan penghimpunan maupun penyaluran dana serta kegiatan perbankan lainnya. Dalam penentuan harga produk, bank yang berdasarkan prinsip syariah sangat berbeda jika dibandingkan dengan bank yang berprinsip konvensional. Berikut adalah prinsip-prinsip syariah yang digunakan dalam kegiatan bank yang berbasis syariah, diantaranya (Ikatan Bankir Indonesia, 2018):

- 1) Prinsip bagi hasil atau *mudharabah*.
- 2) Prinsip penyertaan modal atau *musyarakah*.
- 3) Prinsip jual beli benda dengan alat tukar disertai tambahan keuntungan yang telah ditentukan atau *murabahah*.
- 4) Prinsip sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atau *ijarah*.

- 5) Prinsip sewa dengan *wa'ad* perpindahan kepemilikan obyek *ijarah* pada saat tertentu atau *ijarah muntahiyah bittamlik*.
4. Jenis-jenis Bank Berdasarkan Transaksi Devisa
- Berdasarkan transaksi valuta asing, bank diklasifikasikan menjadi:
- a. Bank Devisa
Adalah bank yang dapat melakukan transaksi internasional atau transaksi yang melibatkan mata uang asing pada umumnya, seperti *international transfer*, pembukaan dan pembayaran *letter of credit*, *travellers cheque*, inkaso keluar negeri, dan transaksi lainnya.
 - b. Bank non-devisa
Adalah bank yang saat ini beroperasi tanpa izin sebagai bank valuta asing sehingga tidak dapat melakukan transaksi sebagai bank valuta asing. Bank non-devisa adalah kebalikan dari bank valuta asing, dimana transaksi dilakukan di dalam batas-batas negeri.

2.5 Aktivitas Bank

Bank sebagai lembaga keuangan yang berorientasi pada bisnis, melakukan berbagai kegiatan operasional sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Kegiatan operasional bank sebagai lembaga keuangan tentunya tidak dapat dipisahkan dari industri keuangan. Kegiatan perbankan yang paling mendasar adalah menghimpun dana dari masyarakat. Kemudian dana tersebut disalurkan kembali ke masyarakat dengan berbagai produk yang ditawarkan oleh bank seperti pinjaman atau kredit. Dari kegiatan ini lah bank akan mendapatkan keuntungan, yaitu dari selisih antara harga beli atau bunga simpanan dan harga jual atau bunga pinjaman. Selain itu untuk mendukung kegiatan bank dalam menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga memberikan jasa lainnya.

Pada praktiknya kegiatan bank yang diklasifikasikan berdasarkan jenis banknya. Dalam melakukan kegiatannya setiap bank memiliki ciri dan tugas tersendiri. Hal ini bisa dilihat pada bank umum dan bank perkreditan rakyat, kegiatan kedua bank tersebut jelas berbeda. Dimana kegiatan pada bank umum itu

lebih luas jika dibandingkan dengan bank perkreditan rakyat. Pada kegiatannya bank umum memiliki kebebasan dalam menentukan produk dan jasanya sehingga menyebabkan produk yang ditawarkannya lebih beragam. Sementara bank perkreditan rakyat kegiatannya lebih sempit, karena adanya batasan-batasan tertentu. Berikut ini akan dijelaskan lebih rinci terkait dengan kegiatan bank umum dan bank perkreditan rakyat (Ardhansyah Putra dan Dwi Saraswati, 2020).

1. Kegiatan Bank Umum

Bank yang paling banyak beredar di Indonesia adalah bank umum, atau biasa dikenal dengan bank komersil. Dalam kegiatannya bank umum memiliki sejumlah keunggulan jika dibandingkan dengan bank perkreditan rakyat, baik dari segi jenis-jenis pelayanannya maupun jangkauan wilayah operasionalnya. Bank umum dapat beroperasi diseluruh wilayah di Indonesia dan memiliki kegiatan jasa perbankan yang lengkap. Bank yang paling banyak beredar di Indonesia adalah bank umum atau biasa disebut dengan bank komersial. Berbeda dengan BPR, bank umum memiliki sejumlah keunggulan baik dari segi jenis layanan maupun jangkauan wilayah geografisnya. Bank umum dapat beroperasi di seluruh wilayah Indonesia dan memiliki aktivitas pemberian jasa terlengkap.

Dalam praktiknya jenis produk yang ditawarkan bank itu tergantung dari status bank tersebut. Berdasarkan statusnya bank diklasifikasikan menjadi dua, yaitu bank umum devisa dan non-devisa. Layanan yang diberikan oleh kedua jenis bank tersebut berbeda. Bank umum devisa memiliki layanan yang paling lengkap, yaitu dapat melakukan kegiatan yang terkait dengan layanan internasional. Sebaliknya bank umum non devisa tidak dapat memberikan layanan yang berkaitan dengan internasional. Kegiatan yang dilakukan oleh bank umum meliputi hal-hal berikut:

a. Penghimpun Dana/ *Funding*

Kegiatan penghimpunan dana merupakan proses dari kegiatan membeli dana masyarakat. Proses ini sering disebut sebagai kegiatan *funding*. Bank menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan berbagai jenis simpanan,

atau biasa dikenal dengan *account*/ rekening. Berikut jenis-jenis simpanan, diantaranya yaitu:

1) Giro

Giro adalah salah satu jenis simpanan yang ada pada bank, dimana penarikannya melalui bilyet giro atau cek. Para pemegang rekening giro akan mendapatkan bunga yang disebut dengan jasa giro. Besarnya jasa giro ini bervariasi, karena ditentukan oleh bank yang bersangkutan. Para pengusaha biasanya menggunakan rekening giro untuk keuangan pribadi dan bisnis mereka. Layanan jasa giro bagi bank merupakan sumber modal yang tidak mahal. Karena bunga yang dibayarkan kepada konsumen secara komparatif lebih rendah daripada bunga simpanan lainnya,

2) Tabungan

Tabungan merupakan simpanan yang penarikannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh bank. Penarikan tabungan dapat dilakukan dengan menggunakan ATM, buku tabungan, kuitansi, atau dengan slip penarikan. Para pemegang rekening tabungan akan diberikan bunga, sama halnya seperti simpanan giro yang besarnya tergantung dari bank yang bersangkutan. Namun dalam praktiknya suku bunga rekening tabungan lebih tinggi daripada rekening giro.

3) Deposito

Deposito adalah jenis simpanan investasi yang memiliki jangka waktu tertentu, dan penarikannya juga dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Akan tetapi saat ini bank sudah mulai berkembang dengan memberikan fasilitas deposito yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja. Tidak hanya itu jenis deposito juga kini mulai beragam sesuai dengan kebutuhan nasabah, ada tiga jenis deposito yaitu sertifikat deposito, *deposit on call*, dan deposito berjangka.

b. Penyalurkan Dana/ *Lending*

Kegiatan menyalurkan dana merupakan proses dari kegiatan menjual dana yang telah dihimpun dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal dengan kegiatan *funding*. Bank

menyalurkan dana kepada masyarakat dengan memberikan pinjaman atau dikenal dengan istilah kredit. Kredit yang ditawarkan oleh bank tersebut terdiri dari berbagai jenis kredit, tergantung pada kemampuan bank untuk menyalurkannya. Begitu juga dengan jumlah dan tingkat suku bunga yang ditawarkan. Sebelum memberikan kredit, bank menilai kelayakan nasabah berdasarkan pengajuan.

Kelayakan nasabah dinilai dari berbagai aspek. Setelah nasabah dinyatakan layak, maka nasabah akan dikenakan bunga kredit yang besarnya tergantung bank yang menyalurkan kredit. Besaran bunga yang diberikan akan sangat mempengaruhi keuntungan yang akan didapatkan oleh bank, karena keuntungan utama bank adalah selisih antara bunga kredit dan bunga simpanan. Berikut jenis-jenis kredit, diantaranya yaitu:

1) Investasi

Merupakan jenis kredit yang diberikan kepada para pengusaha yang akan melakukan penanaman modal atau investasi. Kredit investasi ini biasanya memiliki waktu yang relatif panjang (di atas satu tahun). Contoh kredit investasi yaitu kredit untuk membeli peralatan pabrik seperti mesin dan untuk membangun pabrik.

2) Modal Kerja

Merupakan kredit yang digunakan untuk modal dalam suatu usaha. Jenis kredit ini seringkali memiliki jangka waktu yang pendek (tidak lebih dari satu tahun). Contoh kredit modal kerja yaitu untuk membayar gaji karyawan, pembelian bahan baku, dan untuk modal kerja lainnya.

3) Perdagangan

Kredit ini diberikan kepada pedagang agar mereka dapat memperlancar, memperbesar atau memperluas kegiatan perdagangannya. Contoh kredit perdagangan adalah untuk membeli barang yang ditawarkan kepada pemasok atau agen.

4) Produktif

Kredit dalam bentuk modal kerja, investasi atau perdagangan. Kredit ini diberikan untuk kegiatan yang

produktif, agar pengembaliannya dari hasil usaha yang dibiayai.

5) Konsumtif

Jenis kredit ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi seperti konsumsi, yaitu sandang, pangan dan papan. Contoh kredit konsumsi yaitu kredit kendaraan dan kredit perumahan.

6) Profesi

Merupakan kredit yang diberikan kepada para profesional, seperti dokter, dosen, dan pengacara.

c. Pemberian Jasa Bank Lainnya/ *Services*

Kegiatan bank dalam menghimpun dan menyalurkan dana didukung dengan pemberian jasa-jasa bank lainnya. Walaupun sebagai penunjang, kegiatan ini memberikan keuntungan baik itu untuk nasabah maupun untuk bank itu sendiri, bahkan saat ini kegiatan pemberian jasa lainnya memberikan keuntungan yang tidak sedikit untuk bank. Ditambah saat ini keuntungan yang diperoleh dari *spread based* yang semakin mengecil karena bunga kredit lebih kecil dari bunga simpanan. Tentunya dengan semakin lengkapnya jasa-jasa yang ditawarkan oleh bank maka keuntungan akan semakin baik. Kelengkapan jasa ini ditentukan oleh modal bank dan kesiapan SDM bank tersebut. Selain itu juga harus didukung oleh teknologi yang canggih. Berikut jasa-jasa bank, diantaranya:

1) Transfer

2) Kliring

3) *Safe Deposit Box*

4) Bank Garansi

5) Kartu kredit

6) *Bank Notes*

7) *Bank Draft*

8) *Travellers Cheque*

9) Inkaso

10) *Letter of Credit*

11) Menerima setoran

12) Melayani pembayaran dari kegiatan di dalam pasar modal.

2. Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat atau biasa disebut dengan BPR dalam kegiatannya pada dasarnya sama dengan bank umum, hanya saja membedakannya yaitu jenis jasa yang ditawarkan lebih sempit. Kegiatan BPR tidak seluas bank umum, karena kegiatannya dibatasi dengan berbagai persyaratan. Tujuan pendirian BPR juga dikaitkan dengan keterbatasan dalam kegiatannya. Berikut kegiatan BPR diantaranya, yaitu:

- a. Penghimpunan dana, dalam bentuk simpanan diantaranya:
 - 1) Deposito
 - 2) Tabungan
- b. Penyaluran dana, dalam bentuk kredit diantaranya:
 - 1) Investasi
 - 2) Modal Kerja
 - 3) Perdagangan

Ada beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan oleh BPR karena keterbatasannya. Larangan tersebut diantaranya yaitu:

- a. Simpanan giro
- b. Kliring
- c. Perasuransian
- d. Valuta Asing

3. Kegiatan Bank Campuran dan Bank asing

Bank umum yang bergerak di Indonesia adalah bank asing dan bank campuran. Dalam kegiatannya baik bank asing maupun bank campuran, memiliki kegiatan yang sama dengan bank umum lainnya. Hanya saja yang membedakan adalah kegiatan bank umum yang dimiliki Indonesia lebih dikhususkan untuk bidang tertentu dan terdapat larangan tertentu juga dalam kegiatannya. Kegiatan bank campuran dan bank asing di Indonesia saat ini adalah:

- a. Dalam penghimpunan dana bank asing dan campuran menggunakan produk simpanan berupa giro dan deposito, tetapi dilarang menggunakan produk simpanan berupa tabungan.
- b. Dalam penyaluran dana diarahkan untuk bidang tertentu saja, diantaranya seperti bidang:
 - 1) Bidang Industri dan Produksi

32 Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya

- 2) Penanaman Modal Asing atau Campuran
 - 3) Perdagangan Internasional
 - 4) Kredit yang tidak dapat dipenuhi oleh bank swasta nasional.
- c. Jasa yang ditawarkan oleh bank campuran dan asing sama seperti yang ditawarkan oleh bank umum lainnya, seperti:
- 1) Inkaso
 - 2) Transfer Jasa Kliring
 - 3) Kartu Kredit
 - 4) *Safe Deposit Box*
 - 5) *Travellers Cheque*
 - 6) Pembukaan dan Pembayaran
 - 7) Bank Draft
 - 8) Bank Notes
 - 9) Bank Garansi
 - 10) Valuta Asing
 - 11) Dan jasa bank umum lainnya

2.6 Perkembangan Perbankan di Indonesia

Perkembangan perbankan di Indonesia bisa dilihat dari beberapa periode, yaitu (Ardhansyah Putra dan Dwi Saraswati, 2020):

1. Periode 1988-1996

Deregulasi pada tanggal 27 Oktober 1988 yaitu terkait dengan relaksasi ketentuan permodalan untuk mendirikan bank baru telah menyebabkan bank umum baik yang berskala kecil maupun menengah bermunculan. Pada Oktober 1988 jumlah bank umum mencapai 111 bank, kemudian bertambah menjadi 240 bank pada tahun 1994 sampai 1995. Tidak hanya bank umum, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) juga muncul sebanyak 8.041 BPR pada tahun 1988, dan kemudian bertambah menjadi 9.310 BPR pada tahun 1996.

2. Periode 1997-1998

Pada periode 1988 sampai 1996 terjadi krisis keuangan dan perbankan, sehingga menyebabkan pertumbuhan aset mengalami penurunan. Dalam upaya mengatasi krisis

tersebut, Bank Indonesia, Pemerintah, dan organisasi internasional melakukan berbagai upaya untuk menanggulangnya, diantaranya yaitu dengan melakukan rekapitalisasi perbankan yang menghabiskan dana lebih dari 400 triliun rupiah dan mengambil alih kepemilikan 7 bank lainnya. Berikut adalah langkah-langkah spesifik yang dilakukan untuk mengatasi krisis perbankan dan keuangan tersebut:

- a. Menyediakan likuiditas untuk perbankan atau biasa dikenal dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI);
- b. Mengidentifikasi dan merekapitalisasi bank-bank yang masih memiliki potensi untuk melanjutkan kegiatan usahanya dan bank-bank yang memiliki dampak yang signifikan terhadap kebijakannya;
- c. Melakukan identifikasi dan rekapitalisasi bank yang memiliki potensi untuk tetap beroperasi dan bank yang memiliki pengaruh yang besar terhadap kebijakannya;
- d. Melakukan penutupan pada bank yang bermasalah dan menggabungkan perbankan melalui merger;
- e. Melakukan pendirian sebuah lembaga khusus yaitu Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan tujuan untuk menangani masalah pada industri perbankan;
- f. Menetapkan Undang-undang no 23 Tahun 1999 yaitu tentang Bank Indonesia menjamin independensi dalam penetapan kebijakan, UU tersebut untuk memperkuat kewenangan Bank Indonesia dalam pengawasan perbankan.

3. Periode 1999-2002

Krisis yang terjadi pada periode sebelumnya yaitu pada tahun 1997 sampai 1998, membuat pemerintah dan bank Indonesia harus melakukan pembenahan di industri perbankan, hal ini dilakukan dalam rangka menstabilkan sistem keuangan dan mencegah kembali terjadinya krisis. Beberapa langkah yang dilakukan yaitu:

- a. Membuat strategi implementasi yang jelas untuk memenuhi 25 *Basel Core Principles for Effective Banking Supervision* yang kemudian menjadi standar internasional dalam pengawasan bank;

- b. Mengembangkan *Real Time Gross Settlements* (RTGS) untuk meningkatkan infrastruktur dalam sistem pembayaran;
 - c. Melindungi simpanan masyarakat di bank dengan menerapkan *bank guarantee scheme*;
 - d. Merekstrukturisasi kredit macet yang dilakukan oleh Prakarsa Jakarta, BPPN, dan INDRA;
 - e. Melakukan program privatisasi dan divestasi untuk bank BUMN dan bank yang direkap;
 - f. Melakukan peningkatan persyaratan modal untuk pendirian bank baru.
4. Periode 2002-Sekarang

Program stabilisasi yang telah dilaksanakan menyebabkan berbagai perkembangan yang prositif di sektor perbankan. Hal ini dapat dilihat dari inovasi pada produk yang sudah mulai berjalan (produk derivatif, seperti *credit linked notes*), pemberian kredit yang mulai meningkat, kerjasama produk dengan lembaga lain, seperti *bancassurance* dan reksadana.

DAFTAR PUSTAKA

- Dendawijaya, Lukman. (2005). Manajemen Perbankan. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hasibuan, Malayu S. P. (2006). Dasar-dasar Perbankan. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Herli, Ali Suyanto, (2014). Buku Pintar Pengelolaan BPRS dan Lembaga Keuangan Pembiayaan Mikro. Lampung: Andi Publisher.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2018). Mengelola Bank Syariah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kasmir. (2014). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Latumaerissa, Julius R. (2014). Manajemen Bank Umum. Jawa Barat: Mitra Wacana Media.
- Muchtar, Bustari. Dkk. (2016). Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Jakarta: Kencana.
- Putra, Ardiansyah dan Dwi Saraswati. (2020). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Triandaru, Sigit dan Totok Budisantoso. (2006). Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Jakarta: Salemba Empat.
- Warjiyo, Perry dan Solikin. (2003). Kebijakan Moneter di Indonesia. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia.

BAB 3

ORGANISASI BANK UMUM SERTA TUGAS DAN FUNGSINYA

Oleh Sri Ndaru Arthawati

3.1 Pendahuluan

Perekonomian suatu negara berfungsi dengan baik tanpa kendala yang berarti jika negara telah mencapai suatu kondisi di mana sudah terjadi pendalaman keuangan. pendalaman keuangan mendorong terjadinya transfer dana dari bank kepada sektor riil. pendalaman keuangan merupakan sebuah istilah yang menggambarkan suatu kondisi di mana terjadinya peningkatan peranan dan kegiatan sektor jasa keuangan terhadap suatu perekonomian. pendalaman keuangan diharapkan dapat memberikan potensi pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan kondisi sistem keuangan yang ada. khususnya sektor perbankan menjalankan fungsinya seoptimal mungkin yakni fungsi financial intermediary.

Mishkin (2008) berpendapat bahwa perbankan sebagai *financial intermediaries* berperan dalam perekonomian yang sehat dan dinamis karena membutuhkan sistem keuangan yang mampu menyalurkan dana secara efisien dari masyarakat yang memiliki dana lebih ke masyarakat yang memiliki peluang-peluang investasi produktif. pertumbuhan ekonomi dipengaruhi kredit yang disalurkan sektor perbankan dalam negeri sesuai dengan temuan Korkmaz (2015) yang melakukan penelitian dengan data panel 10 negara di Eropa dari tahun 2006 sampai 2012 meliputi kredit domestik perbankan, inflasi dan pertumbuhan ekonomi industri perbankan sebagai salah satu unsur lembaga keuangan telah lama mewarnai perekonomian

suatu negara dan sangat penting dalam sistem perekonomian modern. bank mempunyai fungsi sangat strategis dalam pembangunan nasional dengan peran sebagai agen pembangunan nasional untuk meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bank sebagai lembaga perantara keuangan mempertemukan pemilik dan pengguna dana sehingga kegiatan bank harus berjalan secara efisien baik skala mikro maupun makro. sebagai lembaga intermediasi perbankan juga harus memiliki kinerja baik, karena dengan kinerja baik bank akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan masyarakat atau para nasabah dalam kelancaran kegiatan usahanya lancarnya kegiatan usaha Bank sangat mendukung kinerja baik yang pada akhirnya meningkatkan nilai bank dan mendukung pencapaian kesejahteraan para *stakeholder*.

Bank Umum adalah bank dalam pengumpulan dananya terutama dalam. menerima simpanan berbentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan usahanya mbentuk kredit jangka panjang (Abdullah, Tantri 2012). Pengertian tersebut menitikberatkan pada jenis penerimaan dan pemberian kredit, sesuai dengan namanya Bank Umum. Bank Umum dalam pemberian keriditnya tidak hanya bergerak pada sektor ekonomi, melainkan juga pada sektor sektor lainnya.

Dewasa ini bank-bank itu melayani hampir segala macam pinjaman seperti pinjaman industri, perdagangan, badan badan pemerintah, surat berharga dan pinjaman konsumen. Jangka waktu pinjamannya berbeda beda tergantung dari perjanjian antara konsumen dan pihak banknya. Ada pinjaman jangka pendek dan ada pinjaman jangka panjang. Semua itu tergantung dari hasil kesepakatan kedua belah pihak antara si peminjam dan pihak bank. Bank Umum memiliki aktivitas pinjaman total dari pemberi pinjaman terbesar untuk konsumen serta usaha bisnis kecil dan menengah, baik di sektor perdagangan, sektor industri dan pertanian.

Dengan mengikuti arus perkembangan zaman terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin meningkatkan, sehingga peranan perbankan sangat diperlukan dan dibutuhkan oleh masyarakat baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Bahkan dewasa ini perkembangan dunia perbankan semakin cepat mendominasi perekonomian yang dapat menentukan maju mundurnya suatu negara. Sesuai dengan Undang-Undang Perbankan no. 14 tahun 1967 jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari :

1. Bank Umum
2. Bank Pembangunan
3. Bank Tabungan
4. Bank Pasar
5. Bank Desa
6. Lumbung Desa
7. Bank Pengawas
8. dan bank lainnya.

Setelah keluar Undang-Undang Pokok Perbankan No. 7 Tahun 1992 dan diperjelas dengan keluarnya Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 maka jenis perbankan terdiri dari

1. Bank Umum
2. Bank Perkreditan Rakyat.

Dalam hal ini, Bank Pembangunan dan Bank Tabungan berubah fungsinya menjadi bank umum, sedangkan Bank Desa, Bank Pasar, Lumbung Desa dan Bank Pengawas menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Kegiatan Bank Umum lebih luas dari BPR (Bank Perkreditan Rakyat) artinya produk yang ditawarkan oleh Bank Umum lebih beranekaragam dan memiliki kebebasan untuk menentukan produk dan jasanya.

Perolehan dana tergantung dari bank itu sendiri. Apakah secara pinjaman dari masyarakat atau dari lembaga lainnya. Disamping untuk membiayai operasinya, dana dapat diperoleh

dengan modal sendiri yaitu menjual saham. Perolehan dana disesuaikan dengan tujuan dan penggunaan dana tersebut.

3.2 Perbedaan Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat

Undang-undang RI No. 10 Tahun 1998 menjelaskan jenis perbankan terdiri dari :

1. Bank Umum

Adalah bank yang bergerak dalam kegiatan usaha konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah untuk memberikan jasa pada transaksi pembayaran. Bank Umum juga berfungsi untuk menghimpun dana dalam bentuk tabungan deposito, giro, sertifikat deposito, tabungan biasa, tabungan berjangka, dan banyak lagi jenis lainnya.

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Adalah bank yang bergerak dalam kegiatan usaha konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah namun tidak memberikan jasa pada transaksi pembayaran. BPR berfungsi untuk menghimpun dana berupa deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lainnya.

Perbedaan kedua jenis bank ini diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 1. Bank Umum adalah bank yang berkegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, berbeda dengan BPR yang tidak melayani pemberian jasa.

Perbedaan lainnya terletak dalam bentuk simpanan dana dari masyarakat. Bank Umum menghimpun dana dalam bentuk giro dan sertifikat deposito, sedangkan BPR dalam bentuk tabungan dan deposito.

1. Dalam Syarat Permodalan

Ternyata, syarat permodalan BPR lebih kecil dibandingkan bank umum konvensional yang harus memiliki modal setidaknya Rp 3 triliun dan Bank Syariah senilai Rp 1 triliun. BPR lebih bervariasi tergantung 4

zona yang terbagi dalam Peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Nomor 20/POJK.03/2014 pasal 5. Modal BPR di zona 4 dimulai dengan nilai Rp 4 miliar, sedangkan zona 1 senilai Rp 14 miliar.

2. Dalam Jangkauan Wilayah

BPR sendiri memiliki jangkauan wilayah kabupaten, berbeda dengan bank umum yang tidak terbatas. Adanya jangkauan wilayah layanan BPR sesuai dengan tujuan pendirian BPR sehingga kantornya lebih sederhana dibandingkan kantor bank umum.

3. Dalam Segi Layanan

BPR tentunya memiliki keterbatasan layanan dan sederhana. Bank umum cukup kompleks bila bicara soal layanan, seperti asuransi, valas, juga giro.

4. Dalam Layanan Simpanan dan Kredit

Kedua jenis bank ini sama-sama melayani simpanan dan kredit. Perbedaannya terletak pada pelayanan kedua bank. Bank umum lebih kompleks dalam memberikan layanan seperti giro, kredit konsumtif, kredit investasi, dan kredit modal kerja dari segmen nasabah, sedangkan BPR memberikan layanan berupa tabungan dan deposito berjangka. Kredit yang disediakan adalah kredit untuk karyawan, kredit usaha kecil, dan kredit tanpa agunan. Namun, BPR tidak melayani kartu kredit seperti halnya bank umum.

Contoh lainnya BPR melayani kredit dan simpanan yang tidak rumit, meliputi : Produk simpanan berupa tabungan dan deposito berjangka, simpanan giro selain itu bunga deposito BPR juga mendapatkan jaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), maksimal 8,75 persen. Kredit yang disediakan terbatas pada kredit tanpa agunan atau kredit karyawan dan kredit usaha kecil. Tidak memiliki layanan kratu kredit Plafon kredit juga terbatas dibandingkan bank umum yang bisa sampai miliar rupiah

Sedangkan bank umum melayani kredit dan simpanan meliputi semua pelayanan BPR, ditambah sebagai berikut: Kredit konsumtif seperti KTA, kartu kredit, dan bermacam kredit lainnya. Simpan nasabah juga dijamin LPS dengan bunga di angka 6,25 persen untuk deposito rupiah dan 0,25 persen deposito valas.

5. Dari Kegiatan Usaha

BPR melayani deposito berjangka, tabungan, kredit, penempatan dana SBI (Surat Berjangka Indonesia, sertifikat deposito, pembiayaan, deposito berjangka, dan penempatan dana. Sedangkan bank umum melayani lebih dari semua itu. Aktivitas lain dari bank umum ialah penerbitan surat atas pengakuan utang, valuta asing, kliring, transfer, inkaso, dan lainnya.

3.3 Fungsi dan Peran Bank Umum

Bank umum merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat (*funding*) dalam bentuk simpanan, serta selanjutnya menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit (*lending*).

Berdasarkan Undang-undang Perbankan, berikut fungsi dari bank umum di antaranya:

1. Menghimpun dana dari masyarakat

Kegiatan ini dilakukan dengan membuka berbagai produk tabungan, deposito, giro, atau bentuk simpanan lainnya, sehingga masyarakat merasa aman dalam menyimpan uang. Untuk menjalankan fungsi penghimpunan dana, terdapat tiga sumber dana, yaitu:

- a. Dana yang bersumber dari bank tersebut yang berupa setoran modal waktu pendirian.
- b. Dana dari masyarakat yang dikumpulkan melalui usaha perbankan seperti simpanan giro, deposito, dan tabungan.

- c. Dana dari Lembaga Keuangan yang diperoleh dari pinjaman dana yang berupa Kredit Likuiditas dan *Call Money* yang memenuhi persyaratan.
2. Menyalurkan dana kepada masyarakat
Bank akan menyalurkan dana kepada pihak-pihak yang membutuhkan melalui sistem kredit atau pinjaman. Hal ini sesuai dengan fungsi perbankan yang menyalurkan dana kepada masyarakat atau nasabah. Pembelian surat-surat berharga, penyertaan, dan pemilikan harga tetap juga bisa diberikan bank.
3. Menyediakan layanan jasa bank
Bank berfungsi menyediakan layanan jasa bank, seperti transfer untuk memudahkan pengiriman uang dari satu daerah ke daerah lainnya. Selain itu juga jasa pembayaran atau pembelian yang semakin memudahkan masyarakat. Misalnya pembayaran rekening listrik atau telepon
4. Mendukung kelancaran transaksi internasional
Bank dibutuhkan juga dalam hal transaksi internasional. Faktor jarak dan kebijakan moneter antar dua negara yang berbeda biasanya menyulitkan transaksi internasional. Dengan adanya bank akan mempermudah penyelesaian transaksi internasional dengan lebih mudah. Bank mampu memastikan kelancaran melalui jasa penukaran mata uang asing atau transfer dana luar negeri untuk kebutuhan transaksi internasional.
5. Sarana investasi
Hal ini dapat diwujudkan melalui jasa reksa dana atau produk investasi yang ditawarkan bank. Contohnya seperti derivatif, emas, mata uang asing, saham, dan lain-lain.
6. Penyimpanan barang berharga
Bank sebagai tempat penyimpanan barang berharga. Nasabah dapat menyimpan barang berharganya seperti perhiasan, emas, surat-surat berharga dan barang

berharga lainnya. Bank juga dapat menyewakan safe deposit box.

7. Penciptaan uang

Bank memiliki fungsi layanan untuk menciptakan uang. Uang yang diciptakan oleh bank ini merupakan uang giral yang berarti alat pembayaran lewat mekanisme pemindah bukuan atau *kliring*. Proses penciptaan uang secara umum diregulasi oleh Bank Indonesia selaku bank sentral. Regulasi yang ditetapkan di antaranya adalah pengaturan jumlah uang yang beredar karena jumlahnya dapat mempengaruhi kondisi dan stabilitas ekonomi.

Terdapat empat peran bank umum untuk menjalankan fungsi dari bank umum, yaitu :

1. Transaksi Bank

Memberikan kemudahan bagi pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi berbagai hal dengan produk-produk bank. Produk perbankan seperti giro, tabungan, deposito, atau saham bisa digunakan sebagai alat pembayaran.

2. Likuiditas

Likuiditas menjadi peran penting di bank. Unit surplus dapat menempatkan dana yang dimiliki dalam bentuk giro, tabungan, deposito, dan sebagainya. Untuk kepentingan likuiditas, para pemilik dana dapat menempatkan dananya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya.

3. Pengalihan aset

Pengalihan dana atau aset dari unit surplus ke unit defisit. Sumber dana yang diberikan pada pihak peminjam berasal pemilik dana yaitu unit surplus dalam jangka waktu yang bisa ditentukan pemilik dana. Dalam hal ini bank berperan sebagai pengalih aset yang likuid dari unit surplus (*lender*) kepada unit defisit (*borrower*).

4. Efisiensi

Peran bank sebagai broker adalah menemukan peminjam dan pengguna modal tanpa mengubah produknya. Bank hanya memperlancar dan mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan.

Bank umum menurut jenisnya terbagi menjadi dua, yaitu :

1. Bank Devisa

Bank yang memperoleh persetujuan atau ditunjuk oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral, untuk melakukan aktivitas usaha di bidang perbankan dalam valuta asing. Kelebihan bank devisa adalah bisa menawarkan jasa bank yang berhubungan dengan mata uang asing.

2. Bank Non Devisa

Bank yang belum memiliki izin untuk menjalankan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melakukan transaksi seperti bank devisa.

Ernawaty (2019), kegiatan bank umum lebih luas dari bank perkreditan rakyat (BPR) artinya produk yang ditawarkan bank umum mempunyai kebebasan yang lebih beragam, untuk menentukan produk dan jasanya. Berikut contoh daftar bank umum diantaranya Bank BRI, BNI, Panin Bank, BCA, Mandiri, BTN, CIMB Niaga, OCBC NISP, BTPN, Bank Bukopin, Bank Mega, Bank Mayora dan lainnya.

Organisasi bank merupakan suatu sistem yang formal, berstruktur dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan dalam kegiatan menyalurkan dan menghimpun dana masyarakat (Bank). Organisasi Bank harus dibagi atas *Front Office* (customer service) dan *Back Office*.

1. *Front Office*

Front Office merupakan bagian-bagian organisasi dimana para karyawan secara langsung melayani nasabah.

Dengan cara ini, karyawan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, seperti dalam *teller system*.

2. *Back Office*

Back Office merupakan bagian-bagian organisasi, seperti pembukuan, audit, urusan sumber daya manusia yang para karyawannya tidak berhubungan langsung dengan nasabah. *Back office* juga merupakan kunci keberhasilan bank.

Evaluasi organisasi bank dilakukan untuk mengetahui apakah organisasi efektif dalam membantu tercapainya tujuan. Evaluasi tersebut dilakukan dengan cara :

1. Restrukturisasi Bank

Merupakan perubahan struktur suatu organisasi baik secara vertikal, horizontal maupun kombinasi keduanya agar lebih efektif untuk membantu tercapainya tujuan.

a. Restrukturisasi Vertikal (memperbanyak tingkatan-tingkatan suatu organisasi)

1) Kebaikannya:

- a) Rentang kembali relatif sedikit
- b) Pengendalian karyawan akan lebih mudah
- c) Koordinasi relatif lebih mudah dan lebih baik
- d) Relationship organisasi relatif kecil.

2) Keburukannya:

- a) Tingkatan-tingkatan jabatan banyak, akibatnya tunjangan jabatan juga semakin banyak
- b) Jalur perintah dan tanggung jawab terlalu panjang
- c) Jalur informasi dan komunikasi cukup panjang
- d) Birokrasi semakin banyak

b. Restrukturisasi Horizontal (perubahan struktur organisasi dengan menambah jumlah bagian atau departemennya)

1) Kebaikannya:

- a) Jalur perintah dan tanggung jawab pendek
- b) Tingkatan-tingkatan jabatan sedikit
- c) Jalur Informasi dan komunikasi pendek
- d) Birokrasi relatif sedikit

2) Keburukannya:

- a) Pengarahan dan pengendalian karyawan kurang baik
- b) Koordinasi relatif akan lebih sulit

c. Restrukturisasi kombinasi

Merupakan restrukturisasi kombinasi ini relatif lebih baik karena kebaikan-kebaikan dari restrukturisasi vertikal dan horizontal, sementara keburukannya dibuang.

2. Reorganisasi Bank

Merupakan penyusunan suatu organisasi bank, baik anggaran dasar, maupun anggaran rumah tangga, maupun struktur organisasinya agar organisasi bank tersebut dapat lebih efektif mencapai tujuannya. Reorganisasi ini dilakukan karena adanya tuntutan internal maupun eksternal.

3. *Merger* Bank

Merupakan penggabungan dari 2 (dua) bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lain tanpa melikuidasi terlebih dahulu. *Merger* Bank dapat dikategorikan ke dalam tiga (3) jenis, yaitu:

a. *Merger* Horizontal

Merupakan penggabungan dua (2) bank atau lebih dengan status yang sama menjadi satu (1) bank.

b. *Merger Vertikal*

Merupakan penggabungan dua (2) bank atau lebih dengan status yang tidak sama menjadi satu (1) bank.

c. *Merger Konglomerat*

Merupakan penggabungan dua (2) bank atau lebih yang satu (1) sama lainnya tidak memiliki hubungan secara lini.

Tata cara *merger*:

- a. Direksi Bank yang akan menggabungkan diri dan menerima penggabungan masing-masing menyusun usulan rencana *merger*.
- b. Usulan tersebut harus disetujui oleh dewan komisaris.
- c. Usulan tersebut kemudian diserahkan kepada Direksi Bank Indonesia.
- d. Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin merger diberikan Bank Indonesia paling lama 30 hari sejak permohonan diterima secara lengkap.
- e. Apabila terjadi penolakan, maka Bank Indonesia akan memberitahukan penolakan beserta alasannya.

4. *Konsolidasi Bank*

Merupakan penggabungan dua (2) bank atau lebih dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank tersebut tanpa melikuidasi terlebih dahulu.

5. *Akuisisi Bank*

Merupakan pengambilalihan kepemilikan suatu bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap bank. Akuisisi bank dapat bersifat vertikal maupun horizontal. Dimana akuisisi horizontal terjadi pada bank yang statusnya sama, sedangkan akuisisi vertikal terjadi pada bank yang statusnya berbeda. Tata cara akuisisi adalah sama dengan tata cara merger.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, T. dan Tantri, F. (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan, Edisi Kesatu*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Firdaus, dan Ariyanti, Maya. (2004) *Manajemen Perkreditan Bank Umum (Teori, Masalah, Kebijakan dan Aplikasinya Lengkap dengan Analisis Kredit)*, Edisi Kedua. Bandung : ALFABETA.
- Frederick S. Mishkin. 2008. *Ekonomi Uang, Perbankan dan Pasar Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hasibuan, Malayu S.P. (2009). *Dasar-Dasar Perbankan*, Cetakan Kedelapan. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Suna Korkmaz. 2015. *Impact of Bank Credits on Economic Growth and Inflation*. Amerika : Journal of Applied Finance & Banking. (PDF) Impact of Bank Credits on Economic Growth and Inflation (researchgate.net)
- Undang-Undang Dasar, 1967. *Perbankan No. 14* .
- Undang-Undang Dasar, 1992. *Pokok Perbankan No. 7*.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.10, 1998. *Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992*.

BAB 4

PRODUK-PRODUK BANK UMUM

Oleh Sasmita Nabila Syahrir

4.1 Pendahuluan

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari penjabaran tersebut disimpulkan pengertian dari bank adalah suatu lembaga yang menyimpan, mengelola dan mengedarkan kembali suatu hal yang berhubungan dengan keuangan untuk kesejahteraan rakyat.

Setelah kita membahas definisi dari bank, berikut fungsi dari bank yaitu :

a. *Agent of trust*

Yang menjadi unsur terpenting dalam aktivitas bank adalah kepercayaan (*trust*). Masyarakat pastinya berani menyimpan dananya di bank jika didasarkan adanya unsur kepercayaan.

b. *Agent of development*

Fungsi dari *agent of development* yang dimaksud adalah pihak bank mampu merangkul masyarakat atau nasabah untuk ikut berinvestasi, dsitribusi, konsumsi sebagai wujud perkembangan pembangunan perekonomian.

c. *Agent of service*

Bank menawarkan beberapa jasa pelayanan keuangan, diantaranya seperti transfer atau pengiriman uang, jasa penitipan barang berharga, kartu debit, *e-banking*, dan pelayanan jasa lainnya.

4.2 Produk Produk Bank Umum

Bank pada umumnya memberikan berbagai macam produk bank. Apakah yang dimaksud dari produk bank umum? Produk bank umum adalah berbagai macam produk dan pelayanan yang diberikan oleh lembaga keuangan atau perbankan kepada nasabahnya. Produk produk bank umum berguna sebagai layanan pendukung pemenuh kebutuhan masyarakat untuk memudahkan kegiatan bertransaksi. Di saat sekarang ini, begitu banyak jenis produk perbankan yang diterbitkan oleh lembaga perbankan keuangan. Produk perbankan mengacu pada berbagai jenis produk dan layanan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan kepada nasabahnya. Lembaga keuangan perbankan berperan sangat penting dalam memberikan fasilitas kegiatan dalam transaksi finansial nasabah, baik individu ataupun bisnis. Produk-produk bank umum dibuat dengan fungsinya masing-masing, dan membuat nasabah untuk memilih produk bank yang sesuai dengan kebutuhan.

4.3 Jenis-Jenis Produk Bank Umum

Ada beberapa jenis-jenis produk bank umum, yaitu sebagai berikut :

4.3.1.Tabungan

Tabungan menjadi produk bank pertama yang merupakan produk yang paling umum didapatkan pada masyarakat luas. Tabungan adalah produk yang paling pertama disajikan pada saat masyarakat hendak menabung atau menyimpan uang/dana di bank. Selain itu, tabungan sangat digunakan di zaman sekarang ini, terlebih lagi pada sebuah kantor ataupun tempat bekerja sebagai tempat penerimaan gaji/honor setiap bulannya. Pada saat menggunakan produk tabungan ini, secara langsung akan mendapatkan berbagai produk, yaitu :

a. Buku Tabungan

Buku tabungan ini merupakan buku yang dapat mencetak transaksi pengeluaran serta transaksi pemasukan yang telah terjadi di dalam tabungan kita disertakan waktu transaksi. Pada buku tabungan terdapat nama nasabah serta nomor rekening nasabah.

b. Kartu ATM

Setelah buku tabungan, nasabah juga memiliki kartu ATM. Kartu ATM adalah kartu yang memudahkan nasabah untuk bertransaksi non tunai. Kartu ATM juga dapat digunakan untuk penarikan uang atau dana nasabah di gerai mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri).

c. *E-Statement*

E-Statement merupakan kemajuan dari perbankan dalam produk bank yang sangat memudahkan nasabah untuk melihat hasil transaksi nasabah bulanan yang akan dikirimkan ke alamat email yang sudah didaftarkan oleh nasabah pada saat membuat tabungan. *E-Statement* perbankan juga patut diapresiasi karena telah mengurangi adanya sampah karbon ataupun menghemat kertas.

4.3.2 Deposito

Produk perbankan yang kedua adalah deposito. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan *deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah menyimpan dengan bank*. Pada dasarnya deposito mempunyai kesamaan dengan tabungan yaitu sama sama menyimpan dana, namun pada tabungan dana bisa ditarik kapan saja atau setiap waktu, sementara deposito memiliki jangka waktu pengambilan sesuai dengan yang telah disepakati nasabah dengan pihak perbankan atau sesuai dengan waktu jatuh temponya. Yang perlu dipahami atau digarisbawahi, bahwa jika nasabah mengambil dana deposito di luar dari waktu jatuh tempo yang disepakati, maka nasabah akan diberikan pinalti atau yang disebut dengan

denda dari pihak perbankan, yaitu pemotongan dana di dalam dana deposito yang nasabah miliki. Contohnya jika nasabah mendeposit dananya dalam jangka waktu 6 bulan di tanggal 1 januari 2023, maka tanggal jatuh temponya yaitu 1 juli 2023, dan apabila dicairkan sebelum tanggal tersebut maka nasabah pemilik deposito yang bersangkutan akan dikenakan pinalti atau denda sebesar perjanjian dari pihak perbankan.

Menurut Kasmir (2014) jenis-jenis deposito yang ada di Indonesia adalah :

a. Deposito berjangka

Merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu.

b. Sertifikat deposito

Merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2, 3, 6 dan 12 bulan. Sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat dan dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak lain.

c. *Deposito on call*

Merupakan deposito yang berjangka waktu minimal tujuh hari dan paling lama kurang dari satu bulan. Diterbitkan atas nama dan biasanya dalam jumlah yang besar misalnya 50 juta rupiah (tergantung yang bersangkutan).

Deposito juga mempunyai beberapa kelebihan dari tabungan biasa. Kelebihannya adalah suku bunga deposito yang lebih tinggi dan kompetitif dibandingkan tabungan biasa. Dan juga deposito dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sehingga deposito menjadi suatu pilihan yang tepat, aman dan risiko yang minim. Yang perlu dipahami nasabah, bahwa bank tempat nasabah mendepositokan dananya telah terdaftar dalam LPS agar deposito nasabah dapat terjamin keamanannya.

4.3.3 Kredit

Produk bank yang ketiga adalah kredit. Kredit adalah sebagai wadah nasabah untuk meminjam uang dari pihak

perbankan. Berbagai macam keperluan nasabah untuk meminjam uang bank, diantaranya untuk membeli kendaraan, rumah, pembelian tanah bersertifikat, modal usaha dan lain-lain. Inilah fungsi dari bank membantu dan memudahkan masyarakat memperoleh dana yang dibutuhkan dengan cepat dengan jalur kredit. Dalam memberikan kredit pihak bank memberikan syarat dan ketentuan, dimana suku bunga dan jangka pengembalian dana, serta tenor dalam peminjaman kredit kepada nasabah. Adapun unsur-unsur kredit adalah :

a. Kepercayaan

Kepercayaan adalah suatu keyakinan pihak bank kepada nasabah bahwa kredit atau pinjaman yang diberikan akan diterima kembali oleh pihak bank pada waktu yang telah disepakati.

b. Kesepakatan

Kesepakatan antara pihak bank dan nasabah dipertemukan dalam suatu perjanjian yang mana masing-masing pihak menandatangani perjanjian di atas kertas dengan beberapa ketentuan.

c. Jangka waktu

Setiap pinjaman atau kredit yang diberikan mempunyai jangka waktu yang telah ditentukan, jangka waktu yang dimaksud sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Jangka waktu ada berupa jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

d. Risiko

Adanya risiko yaitu nasabah yang tidak dapat membayar tagihan atau kredit macet pada waktu yang telah disepakati.

e. Balas jasa

Balas jasa yang dimaksud adalah adanya bunga yang diberikan kepada nasabah. Jadi balas jasa berupa bunga merupakan keuntungan untuk pihak bank.

f. Jaminan

Jaminan juga merupakan unsur dari kredit. Contohnya, jika nasabah meminjam uang kepada bank sebesar Rp.100 juta,

tentu saja jaminan yang dimiliki dan dijaminakan oleh nasabah harus nilai taksirannya sesuai dengan nominal tersebut.

4.3.4 Layanan Jasa Online Banking

Produk perbankan selanjutnya yang sangat sering digunakan masyarakat di era sekarang ini yaitu online banking. Layanan jasa online banking meliputi internet banking, sms banking, dan mobile banking. Layanan jasa online banking sangat memudahkan nasabah dalam proses bertransaksi. Fitur yang tersedia dalam online banking ini sangat banyak, diantaranya mengirim uang, pembayaran seperti pembayaran listrik, serta nasabah dapat memeriksa saldo tabungannya kapan saja.

4.3.5 Giro

Giro adalah produk bank simpanan dana yang cara transaksinya menggunakan cek maupun bilyet giro. Tabungan dan giro memiliki persamaan yaitu sama-sama menyimpan dana, perbedaannya tabungan dapat diambil kapan saja dan giro di tarik menggunakan cek ataupun bilyet giro dan rekening giro lebih sering digunakan pada suatu perusahaan dalam melakukan transaksi dalam nominal yang besar.

Ada 2 jenis giro yang berlaku di perbankan :

- a. Cek
- b. Bilyet giro

Berikut contoh cek dan bilyet giro

Gambar 4.1. Cek

**BANK MONAS**

Jakarta, 15 April 2018

Atas penyerahan Cek ini bayarkan kepada Ani Santika (atau-pembawa*)

uang sejumlah rupiah (dalam huruf) Seratus Lima Puluh Juta Rupiah

9876543210

Badu Saputra

Materei

Rp3000

Badusaputra
Badu Saputra

Rp.150.000.000,00

*) coret kata-kata "atau pembawa" apabila cek dimaksudkan untuk dibayarkan harus kepada nasabah yang namanya tercantum dalam cek

Tanda tangan (dan cap perusahaan)
(jangan melewati garis batas ini)

Sumber : katadata.go.id

Gambar 4.2. Bilyet Giro

1 Nama dan Nomor Bilyet Giro

2 Nama Bank Tertarik

3 Perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindahkan danatif

4 Nama dan nomor rekening Penerima

5 Nama Bank Penerima

6 Jumlah dana dalam angka dan huruf

7 Tanggal Penarikan

8 Tanggal Efektif

9 Nama jelas Penarik

10 Tanda tangan Penarik

**BANK MONAS**

BILYET GIRO No. 000001
Jakarta, 15 April 2018

Diminta kepada Saudara supaya pada tanggal 21 April 2018 memindahkan dana atas beban rekening kami sejumlah Rp 150.000.000,00 Seratus Lima Puluh Juta Rupiah *)

untuk untung rekening nomor 123456789 atas nama Ani Santika Pada Bank Jaya

9876543210

Badu Saputra

Badusaputra
Badu Saputra

*) nominal dalam huruf

Tanda tangan (dan cap perusahaan)
(jangan melewati garis batas ini)

 Diisi oleh Bank Tertarik

 Diisi oleh Penarik

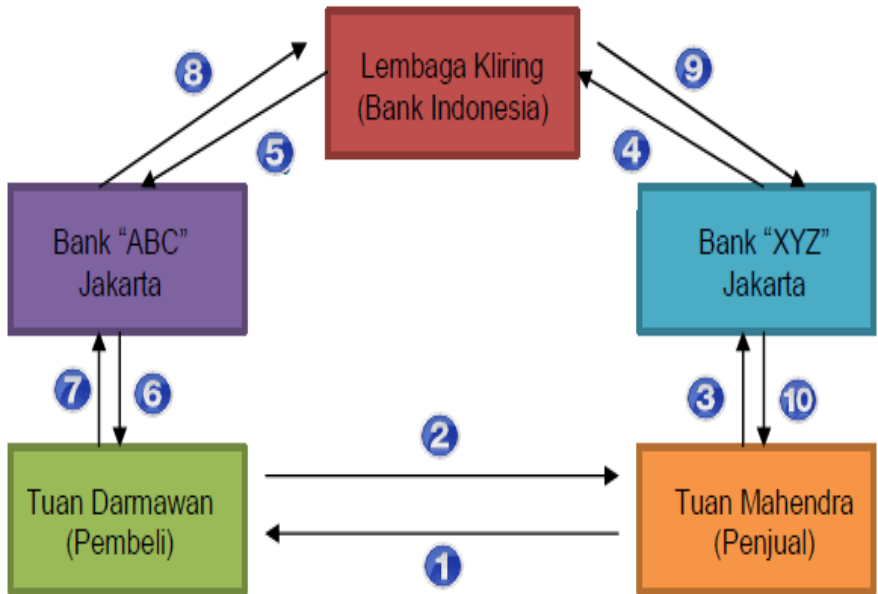
Sumber : tangkapan layar web bi.go.id

56 Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya

4.3.6 Kliring

Kliring adalah suatu lembaga yang bertugas untuk menyelesaikan lalu lintas giral secara terpusat. Kliring antar bank adalah pertukaran data keuangan elektronik antar bank.

Gambar 4.3. Mekanisme Kliring



Sumber : mikirbae.com

Keterangan:

1. Tuan Mahendra dan Tuan Darmawan melakukan proses transaksi jual beli. Tuan Mahendra memberikan barang dan juga faktur pembelian dari Tuan Darmawan.
2. Tuan Darmawan bertransaksi dengan memberikan warkat (cek/bilyet giro).
3. Tuan Mahendra selaku nasabah giro bank BBB memberikan warkat kepada Bank XYZ untuk dikliringkan.
4. Bank BBB memberikan warkat untuk dikliringkan/ditagihkan ke lembaga kliring (kliring keluar bagi Bank BBB).

5. Lembaga kliring memberikan warkat yang diterima untuk ditagihkan ke Bank ABC (kliring masuk bagi Bank ABC).
6. Bank ABC mengecek saldo Tuan Darmawan.
7. Bank ABC mendebet rekening giro Tuan Darmawan sejumlah nominal yang tercantum dalam warkat.
8. Setelah proses pengecekan dan warkat dinyatakan sah, maka diinformasikan kepada lembaga kliring untuk mendebet rekening Giro Bank ABC di Bank Indonesia.
9. Lembaga kliring menginformasikan kepada Bank XYZ bahwa kliring berhasil ditagihkan (kliring efektif). Kemudian lembaga kliring mengkredit rekening Giro Bank XYZ di Bank Indonesia.
10. Kliring efektif maka Bank XYZ mengkredit saldo rekening giro Tuan Mahendra.

4.3.7 Inkaso

Inkaso merupakan produk bank yang diberikan oleh bank untuk nasabah dalam proses penagihan utang dengan menggunakan warkat (cek dan bilyet giro) atau surat berharga untuk menuntaskan pembayaran piutang kepada pihak ketiga di antar kota. Ada beberapa keuntungan dari inkaso, antara lain :

- a. Hemat biaya, yang dimaksud dengan hemat biaya adalah penagihan warkat di kota lain pastinya akan membutuhkan biaya yang banyak. Untuk itu inkaso merupakan solusi.
- b. Hemat waktu, pihak bank membantu nasabah dalam bentuk penagihan.
- c. Terhindar dari risiko kehilangan, dengan menggunakan inkaso proses transaksi antar perusahaan beda kota akan sangat aman terhindar sehingga dapat terhindar dari kejahatan, mengingat perusahaan sering melakukan transaksi dalam jumlah besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Budisantoso, Totok dan Nuritomo (2018) *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta : Salemba Empat,
- Iswardono, SP (1996) *Uang dan Bank*. Yogyakarta: BPFE-UGM.
- Kasmir (2014) *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kasmir (2000) *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Deposito.

BAB 5

STANDAR BANK SEHAT

Oleh IGP Ratih Andaningsih

5.1 Standar Bank Umum yang Sehat

5.1.1 Pendahuluan

Perbankan adalah lembaga keuangan yang sangat besar peranannya dalam perekonomian suatu bangsa, karena melalui kegiatan Perbankan aktifitas usaha dan perekonomian suatu bangsa dapat berjalan. Kesehatan bank merupakan suatu rencana strategis untuk tindakan pengawasan bank terkait tingkat penilaian kesehatan bank. Selain itu bank juga memiliki kepentingan terkait tata kelola usahanya baik bagi pemilik dan pihak pihak yang berkepentingan dan masyarakat pengguna jasa perbankan. Melihat kondisi seperti ini perkembangan industri perbankan, jasa layanan perbankan yang semakin banyak peminatan dan beragam. Salah satu faktor yang sering terlihat dalam menilai suatu kondisi bank tertentu dan yang akan mungkin terjadi dan akan dihadapi bank serta untuk mengatasi kelemahan suatu bank dan sangat perlu dipikirkan untuk mengatasi berbagai macam kondisi perbankan yang terjadi saat ini untuk memastikan bahwa bank tersebut benar-benar dalam kondisi yang sehat harus terus dan senantiasa diawasi oleh pihak yang berkepentingan. Menyadari pentingnya kesehatan suatu bank akan membangun kepercayaan bagi masyarakat dan pelanggan bank khususnya dunia usaha untuk lebih berhati-hati dalam memilih bank kepercayaannya untuk menyimpan dana simpanannya dengan baik.

Penilaian standar bank umum mengikuti petunjuk dan bertujuan agar suatu Bank Umum dapat menjalankan aktifitasnya dengan baik dan benar sesuai regulasi yang ada saat ini. Melihat kompleksitas dan risiko atas penilaian kondisi suatu bank, untuk tujuan efektifitas tingkat dengan memperhatikan bank berdasarkan pertimbangan faktor tertentu.

Bank dalam fungsinya memberikan pelayanan terbaik untuk para nasabahnya harus senantiasa menjaga reputasi dan mutu jasa layanan terbaik dan tentang perbankan. Dalam hal kepemimpinan perusahaan, Direksi yang ditunjuk mengikuti persyaratan tertentu yaitu untuk menilai suatu kesehatan bank perlu dilakukan suatu penilaian atas bank tertentu untuk menilai terhadap suatu risiko dan kinerja bank. Untuk pemeringkat komposit yang merupakan kegiatan usahanya, bank tentunya memiliki anak perusahaan dimana anak perusahaan ini memiliki hak untuk yang bersangkutan khususnya untuk kepentingan hak kendali.

5.1.2 Bank Umum yang Sehat

Bank yang sehat perlu melakukan penilaian tersendiri (*Self assestment*). Bank wajib melakukan update pengkinian data secara menyeluruh atas segala aktifitas kegiatannya sehari-hari dan sewaktu-waktu untuk kebutuhan data base. Hasil *self assestment* untuk menilai mendapatkan assestmen yang mengikuti cara dan prosedur sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan kegiatan perbankan, bank wajib dan harus mengikuti aturan yang berlaku.
2. Untuk periode tertentu dan setiap akhir tahun, bank wajib melakukan verifikasi data dan update data secara menyeluruh.
3. Bank Indonesia dapat sewaktu-waktu melakukan pengawasan dan penilaian atas tingkat kesehatan bank jika dibutuhkan sesuai permintaan dan dapat melakukan kegiatan pemeriksaan secara berkala dengan membuat

laporan berkala untuk disampaikan kepada pihak bank yang bersangkutan dalam melakukan aktifitas kegiatannya sehari-hari.

4. Melakukan pengawasan bank, jika terdapat hal-hal tertentu yang harus mengikuti assestmen penilaian tertentu.

5.1.3 Penilaian Kesehatan Bank

Hal-hal yang merupakan pengukuran suatu kualitas untuk menerapkan sistem tertentu mengikuti kriteria tertentu adalah:

1. Faktor Risiko Kredit atas gagal bayar hutang nasabah
2. Faktor Risiko Pasar
3. Faktor Risiko Likuiditas atas dana jangka pendek
4. Faktor Rentabilitas
5. Untuk melakukan penilaian faktor *Good Corporate Governance* terhadap pihak bank tertentu, tentunya wajib mengikuti ketentuan update saat ini. Penilaian faktor rentabilitas (*Earning*) dan memperhatikan unsur Pendapatan Bank. Untuk faktor struktur bank yang baik. Setiap faktor melakukan uji kelayakan suatu bank mengikuti pemeringkat berdasarkan suatu uji tertentu dan terukur. Penetapan pemeringkat mengikuti suatu yang dilakukan dengan menetapkan pengukuran untuk masing-masing bank
6. Untuk menetapkan pemeringkat pengukuran *Good Corporate Governance* suatu bank membutuhkan analisis yang komprehensif dan terukur atas aktifitas perbankan sehari-hari dengan memperhatikan tingkat risiko yang mungkin bisa terjadi sewaktu-waktu dan indikator tertentu serta mempertimbangkan faktor lainnya memungkinkan rentabilitas tingkat kesehatan umumnya lebih terjamin dan aman.

Dengan kriteria :

Tabel 5.1 Risiko Kredit

Peringkat	Bobot (%)	Keterangan
PK 1	<2	Sangat Sehat
PK 2	2-3,5	Sehat
PK 3	3,5 – 5	Cukup Sehat
PK 4	5 – 8	Kurang Sehat
PK 5	>8	Tidak Sehat

Sumber : Bank Indonesia

Tabel 5.2 Risiko Likuiditas

Peringkat	Bobot (%)	Keterangan
PK 1	70 - <85	Sangat Sehat
PK 2	60 - <70	Sehat
PK 3	85 - <100	Cukup Sehat
PK 4	100 – 120	Kurang Sehat
PK 5	>120; <60	Tidak Sehat

Sumber : Bank Indonesia

Tabel 5.3 Faktor Rentabilitas

Peringkat	Bobot (%)	Keterangan
PK 1	>2	Sangat Sehat
PK 2	1,25 – 2	Sehat
PK 3	0,5 – 1,25	Cukup Sehat
PK 4	0 – 0,5	Kurang Sehat
PK 5	Negatif	Tidak Sehat

Sumber : Bank Indonesia

Tabel 5.4 Pendapatan Bagi Hasil Aset Produktif

Peringkat	Bobot (%)	Keterangan
PK 1	>5	Sangat Sehat
PK 2	2,01 – 5	Sehat
PK 3	1,5 – 2,00	Cukup Sehat
PK 4	0 – 1,49	Kurang Sehat
PK 5	Negatif	Tidak Sehat

Sumber : Bank Indonesia

Untuk menetapkan peringkat penilaian faktor permodalan (*Capital*) suatu bank secara menyeluruh dan hati-hati serta komprehensif struktur permodalan suatu bank mengikuti:

- a. Predikat Sangat Sehat(PK-1)
- b. Predikat Bank Sehat (PK2)
- c. Predikat Bank Cukup Sehat (PK3)
- d. Predikat Bank Kurang Sehat(PK4)
- e. Predikat Bank Tidak Sehat(PK5)

Secara signifikan kegiatan operasional demi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya terutama kelangsungan bank yang bersangkutan dan berkelanjutan operasional usahanya.

5.1.4 Penilaian Bank Secara Gabungan

Dapat dilihat dan ditentukan berdasarkan penilaian dan struktur sebagai berikut:

1. Penentuan pemeringkat untuk menentukan profil usaha bank Signifikasi melihat kinerja bank yang secara utuh sangat berpengaruh.
2. Untuk melihat pemeringkat penetapan faktor GCG dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat ukuran kesehatan bank tertentu dan segala hal yang timbul dalam melaksanakan GCG yang tentunya sangat berpengaruh secara signifikan.
3. Faktor indikator penilaian kesehatan bank secara konsolidasi harus memperhatikan hal-hal penting dan standar ukuran tertentu, maka pihak bank harus mengikuti segala mekanisme penerapan faktor penilaian dan penetapan peringkat faktor penilaian dan peringkat komposit.

5.1.5 Hasil Penilaian Kesehatan Bank

Untuk mengikuti prosedur tertentu dalam melakukan penilaian kesehatan bank yang diterbitkan oleh aturan bank sentral dan berdasarkan asesmen :

- a. Berdasarkan pemeringkat tertentu
- b. Memenuhi kriteria PK 1 atau PK 2 (yaitu Sangat Sehat atau Sehat)
- c. Pemeringkat Komposit tertentu jika menimbulkan suatu keadaan yang dapat menghambat kelangsungan hidup bank tersebut.
- d. Dalam hal ini untuk melakukan penyesuaian *terhadap action plan* yang sudah dilakukan yang disampaikan dalam kegiatan:
 - 1) Mengikuti aturan tertentu
 - 2) Aturan yang ada tersebut wajib dilakukan oleh bank yang bersangkutan
 - 3) Paling akhir tanggal 15 Agustus untuk posisi Juni dan akhir Desember untuk mereview lagi *action plan* yang telah dilaksanakan.

Untuk melakukan uji coba dalam melaksanakan dan mengikuti aturan Bank Indonesia yaitu aturan yang mengacu Peraturan Bank Indonesia sejak tanggal 1 Juli tahun 2011. Dalam hal ini Bank Indonesia berhak dan berwenang melakukan uji coba penilaian tingkat kesehatan bank mengikuti aturan yang berlaku.

5.1.6 Sanksi

Dalam melakukan kegiatannya jika bank melanggar ketentuan aturan yang sudah ditetapkan maka pihak bank tertentu akan dikenakan sanksi administratif mengikuti aturan yang menyebutkan bahwa:

- a. Dapat dilakukan teguran secara tertulis
- b. Dapat dilakukan penurunan Kesehatan bank
- c. Dapat dilakukan pembekuan usaha tertentu.

5.2 Penilaian Kesehatan Bank

5.2.1 Struktur Modal

Struktur modal adalah hal yang paling penting dalam melakukan penilaian Kesehatan Bank. Struktur modal yang baik akan memungkinkan bank tersebut bertahan secara operasional. Untuk komposisi modal tentunya dengan mempertimbangkan aktiva tertimbang menurut ratio dengan rumusan yaitu:

$\text{Modal} / \text{ATMR} \times 100\%$

Untuk modal kerja dapat dicontohkan melalui modal kerja dari bank syariah :

- a. Modal kerja berdasarkan prinsip syariah dengan pilihan akad tertentu seperti musyarakah, mudharabah atau murabahah sesuai dengan spesifikasi kebutuhan modal kerja.
- b. Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk LKMS yang hendak meningkatkan pendapatan dengan memperbesar portofolio pembiayaannya kepada nasabah atau anggotanya. Produk ini menggunakan kosep syariah.
- c. Rekening koran syariah yang merupakan produk pembiayaan khusus modal kerja yang akan meningkatkan usaha dalam mencairkan dan melunasi pembiayaan sesuai kebutuhan dan kemampuan nasabah. Produk ini menggunakan akad dan prinsip syariah dengan akad musyarakah dan skema revolving.

5.2.2 Kekayaan Bank

Kualitas kekayaan bank disini diukur dengan memperhatikan hal berikut:

Rasio KAP adalah Aktiva Produktif yang diklasifikasikan / Total aktiva produktif x 100%

Penilaian pada kualitas kekayaan bank/kualitas aktiva yang dimiliki bank harus diukur berdasarkan rasio tertentu yaitu rasio aktiva produktif dan rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif. Aktiva produktif yang diklasifikasikan (APYD) adalah aktiva produktif baik yang sudah maupun yang mengandung potensi tidak memberikan penghasilan atau menimbulkan kerugian yang besarnya ditetapkan sebagai berikut berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku mengikuti aturan BI No 8/24/PBI/2006:

- a. 0,5% dari kredit yang digolongkan lancar
- b. 10% dari kredit yang digolongkan kurang lancar
- c. 50% dari kredit yang digolongkan diragukan
- d. 100% dari kredit yang digolongkan Macet

5.2.3 Manajemen

Dalam melakukan penilaian pihak manajemen perlu memperhatikan risiko operasional dan risiko hukum. Oleh sebab itu dalam menilai menggunakan aturan sesuai (Khaerunisa, 2012:49) harus memperhatikan aspek manajemen dan aspek hukum tentunya dalam menjamin kelangsungan hidup perusahaan dengan baik dan efektif. Kepercayaan bank dan kepercayaan manajemen bank sangat dibutuhkan khususnya terkait tata kelola bank yang baik dan benar dengan menggunakan prinsip dan asas bank yaitu prinsip kehati-hatian dalam melakukan aktifitas bisnis bank setiap harinya. Reputasi manajemen bank sangat berperan dalam meningkatkan kinerja bank yang dapat diukur dari tingkat kinerja menghasilkan laba dan tingkat kesehatan bank.

5.2.4 Kemampuan Memperoleh Laba

Bank yang sehat tentu akan dilihat dari kemampuannya memperoleh pendapatan berupa laba. Semakin besar laba yang diperoleh menunjukkan bahwa kinerja bank semakin baik dan kondisi keuangannya semakin sehat. Perhitungan *earnings* menggunakan 2 cara yaitu:

Rasio laba terhadap total aset Return On Assets (ROA) (Kasmir, 2014:46), Kemudian mencari nilai kreditnya, dengan formula sebagai berikut:

NK Rasio ROA adalah $\text{Ratio} / 0,015\%$

NK Faktor ROA adalah $\text{NK Rasio ROA} \times \text{bobot Rasio ROA}$

Nilai Perbandingan biaya operasi dengan pendapatan operasi (BOPO) (Kasmir, 2014:46). Kemudian mencari nilai kreditnya dengan formulasi sebagai berikut:

NK Rasio BOPO adalah $100\% - \text{Rasio BOPO} / 0,08\%$

NK Faktor BOPO adalah $\text{NK BOPO} \times \text{Bobot Rasio BOPO}$

Contoh :

**Tabel 5.5. PT BANK KESATUAN AMPU SYARIAH INDONESIA:
Data Beban Operasional dan Pendapatan Operasional**

Tahun	Beban Operasional (Dalam Jutaan Rupiah)	Pendapatan Operasional (Dalam Jutaan Rupiah)
2018	1.656.000.000	2.622.000.000
2019	1.853.000.000	2.177.000.000
2020	2.011.000.000	2.407.000.000

Sumber Data: Hasil data diolah oleh Penulis

BOPO tahun 2018

$$\text{BOPO} = 1.656.000.000.000 / 2.622.000.000.000 \times 100\% = 63,15\%$$

$$\text{Nilai kredit} = 100\% - 63,15\% / 0,08\% \times 1 = 460\%$$

Nilai Rasio BOPO usaha bank tersebut sebesar 63,15% dan nilai kredit BOPO sebesar 460.

BOPO 2019

$$\text{BOPO} = 1.853.000.000.000 / 2.177.000.000.000 \times 100\% = 85,11\%$$

$$\text{Nilai kredit} = 100\% - 85,11\% / 0,08\% \times 1 = 186\%$$

Nilai Rasio BOPO usaha bank tersebut sebesar 85,11% dan nilai kredit BOPO sebesar 186.

BOPO 2020

$$\text{BOPO} = 2.011.000.000.000 / 2.407.000.000.000 \times 100\% = 83,54\%$$

$$\text{Nilai kredit} = 100\% - 83,54\% / 0,08\% \times 1 = 205\%$$

Nilai Rasio BOPO usaha bank tersebut sebesar 83,54% dan nilai kredit BOPO sebesar 205.

5.2.5 Tingkat Likuiditas

Aspek likuiditas berkaitan dengan kemampuan bank dalam membayar hutangnya. Semakin mampu suatu bank membayar hutang, maka semakin likuid bank tersebut sebagai berikut:

$$\text{NK Faktor NCM - CA} = \text{NK NCM - CA} \times \text{Bobot NCM - CA}$$

5.2.6 Sensitifitas Pasar

Dalam melakukan pekerjaan bank harus pandai mengatur keuangannya agar usaha yang dijalankan sesuai keadaan sebenarnya dan dapat mendukung aktifitas kinerja bank dengan baik. Analisis sensitifitas pasar berguna untuk mengukur sejauhmana bank dapat melakukan ekspansi pasar global dalam memenuhi kebutuhan dan layanan para calon nasabahnya sesuai kepentingan dan keperluannya. Mulai dari struktur modal, kekayaan, dan tingkat rasio tertentu menjadi landasan unsur pengukuran sensitifitas analisis pasar dan alokasi pasar untuk menjaring dan meningkatkan jumlah layanan nasabah semakin besar dan lebih akomodatif dan bermanfaat bagi para pelanggan.

5.3 Penilaian Bank Umum atas Dasar Prinsip Syariah

5.3.1 Penilaian dan Kesehatan Bank

Kesehatan bank harus memperhatikan sesuai aturan yaitu meningkatkan inovasi dalam produk, jasa, aktifitas perbankan syariah dalam meningkatkan kompleksitas usaha dan profil risiko bank. Adapun prinsipnya adalah:

- a. Peningkatan kualitas kesehatan bank
- b. Peningkatan proporsionalitas

Untuk meningkatkan kesehatan bank secara optimal sesuai persyaratan tertentu bank harus memperhatikan:

Tabel 5.6. Matrik Pengukuran Kesehatan Minimalisasi Risiko

Rating	Kriteria Rating
Low (1)	Faktor yang dipertimbangkan adalah performance aktifitas bank yang dapat ditoleransi memenuhi kriteria: - Ketersediaan dana kredit bank - Faktor tertentu yang teridentifikasi dan berpengaruh terhadap factor eksternal.
Low to Moderate 2	Faktor yang dipertimbangkan adalah aktifitas bisnis yang dilakukan bank yang memungkinkan, misalnya: karakteristik yang bersifat relatif dan relevan sesuai kebutuhan nasabah.
Moderate 3	Faktor yang dipertimbangkan aktifitas bisnis yang dilakukan bank yang memungkinkan risiko kredit yang relatif stabil dan dapat diproyeksikan dengan jelas dan transparan.
Moderate to High 4	Faktor yang dipertimbangkan aktifitas yang memungkinkan dapat diantisipasi. Contoh: faktor suku bunga, inflasi dan faktor ekonomi lainnya.
High 5	Faktor yang dipertimbangkan dalam aktifitas bisnis yang dilakukan bank memungkinkan bisa diantisipasi risiko untuk bertahan bank secara berkelanjutan dan konsisten.

5.3.2 Tingkat Kesehatan Bank

Faktor yang menjadi penilaian tingkat Kesehatan bank untuk Bank Umum Syariah adalah Profil Risiko (Risk Profile), *Good Corporate Governance*, Rentabilitas (*Earnings*) dan Permodalan (*Capital*). Sesuai definisinya suatu kemampuan bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dan cara-cara yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengertian tersebut tentang kesehatan bank yang merupakan suatu batasan yang sangat luas, karena kesehatan bank mencakup pelaksanaan

seluruh kegiatan usaha perbankannya. Dari hal tersebut perlu dipastikan pentingnya kesehatan bank dengan memperhatikan:

- a. Struktur modal bank
- b. Pengukuran kualitas aset
- c. Mengukur nilai mutu perbankan yang sehat
- d. Rentabilitas untuk pengukuran rentabilitas perbankan yang sehat
- e. Likuiditas untuk pengukuran likuiditas bank yang sehat
- f. Sensitifitas terhadap akseptasi pasar global.

Tabel 5.7. Matriks Pemeringkat Rating Bank

Rating	Pemeringkat
1	Bank yang memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang sangat memadai relatif terhadap profil risikonya, yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang sangat kuat sesuai karakteristik dilihat skala usahanya dan kompleksitas
2	Bank memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang memadai relatif terhadap profil risikonya yang disertai dengan tata kelola struktur modal yang kuat sesuai karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha bank
3	Bank yang memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang cukup memadai relative terhadap profil risikonya, yang disertai dengan pengelolaan modal yang sangat kuat sesuai karakteristik, skala usaha dan kompleksitas usaha bank.
4	Bank memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang kurang memadai relatif terhadap profil risikonya yang disertai tata kelola modal yang baik dari usaha bank tersebut.
5	Bank memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang tidak memadai relatif terhadap profil risiko yang disertai dengan tata kelola modal yang kuat sesuai karakteristik, skala usaha dan kompleksitas usaha bank.

5.4 Bank Sehat

Tingkat Kesehatan Bank merupakan bagian terpenting dalam sebuah perekonomian suatu negara yang diharapkan dapat tumbuh dan berkembang. Secara berkelanjutan dan transparan di jaman global ini, sistem perbankan adalah jantung utama sistem perbankan nasional. Bank yang sehat selalu diharapkan dapat membantu tata kelola setiap pengelola bank dengan baik dan profesional guna menjamin kelangsungan hidup usaha bank itu sendiri dan menjamin kepercayaan masyarakat serta nasabah bank. Hal paling penting harus diperhatikan adalah CAR (*Capital Adequate Ratio*) sebagai syarat utama, kemudian kedua kualitas aktiva produktif (*Productive Assets Quality*) harus tinggi. Ketiga manajemen bank, untuk bank sehat jika memiliki NPL (*Non Performing Loan*) dengan bobot kurang dari 2 artinya bank tersebut sangat sehat atau antara 2 – 3,5 yaitu kriteria bank sehat.. Untuk *loan deposit ratio* jika bank tersebut memiliki bobot antara 70 - <85 berarti sangat sehat dan bobot 60 - < 70 ber kriteria sehat. Untuk bobot penilaian *Capital Adequate Ratio* (CAR) apabila bobot lebih dari 12, maka bank tersebut masuk kriteria bank sangat sehat, sedangkan 9–12 maka bank tersebut masuk kriteria bank sehat.

Tabel 5.8. Peringkat Komposit Bank Sehat

Peringkat Komposit	Keterangan
1	Mencerminkan kondisi bank secara umum dinyatakan SANGAT SEHAT sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
2	Mencerminkan kondisi bank secara umum SEHAT sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
3	Mencerminkan kondisi bank secara umum CUKUP SEHAT sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

Tabel 5.9. Nilai Kredit Penggolongan Kesehatan Bank

Nilai Kredit	Predikat
81-100	Sehat
66 - <81	Cukup Sehat
51- <66	Kurang Sehat
0<51	Tidak Sehat

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia (2004). Surat Edaran Bank Indonesia Nomor No 6/23/DPNP, Jakarta, 31 Mei 2004.
- Etty M. Nasser, Titik Aryati (2000). "Model Analisis CAMEL untuk memprediksi *Financial Distress* Pada Sektor Perbankan yang *Go Public*. Jurnal Auditing dan Akuntansi Indonesia. Volume 4 No. 2, Desember. Jakarta.
- Peraturan Bank Indonesia (2011). Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
- Peraturan POJK (2016), Peraturan POJK No 4 Tahun 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
- Rachmanto Hernawa (2006). Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah dengan Menggunakan Metode Camel (Studi Kasus pada PT Bank Syariah Mandiri) Skripsi FE UII, Yogyakarta.
- Sumarti (2007). Analisis Kinerja Keuangan pada Bank Syariah Mandiri Jakarta. Skripsi. FE UMS, Surakarta.
- Susilo Y. Sri dkk. (2000). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta : Salemba Empat.
- Undang-Undang RI No 10 (1998). Undang-Undang RI No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Jakarta : PT Sinar Grafita.
- Bank Indonesia (2007). Surat Edaran Bank Indonesia No 9/24/DPBs mengenai Tingkat Kesehatan Bank Umum Prinsip Syariah

BAB 6

MANAJEMEN KREDIT

Oleh Asraf

6.1 Pendahuluan

Istilah kredit berasal dari kata "*Credere*" dalam bahasa Latin. Artinya adalah kepercayaan. Dari arti kata kredit sudah dapat memberikan penjelasan bahwa kredit yang diberikan sebuah bank hendaknya didasari oleh saling percaya antara pihak bank dengan nasabah penerima kredit. Bank percaya nasabah akan memenuhi kewajibannya mengembalikan kembali pinjamannya berikut keuntungan bagi bank. Praktek pembebanan bunga pada bank konvensional bila dikaitkan dengan filosofi kredit yaitu saling percaya, sebenarnya sudah tidak tepat. Bunga tetap diwajibkan meskipun usaha nasabah mengalami kerugian yang tidak disengaja. Disini terlihat ambivalen dan kepercayaan yang diberikan pihak bank tidak utuh. Tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua nasabah memiliki itikad baik dan teguh memegang kepercayaan yang diberikan pihak bank. Oleh karena itu dalam analisa kredit faktor utama dan diletakkan pada urutan pertama adalah karakter nasabah. Bila calon nasabah terindikasi punya karakter tidak baik, putuskan saja untuk tidak akan memberikannya kredit. Sistem bagi hasil sebenarnya lebih tepat dan lebih sesuai dengan filosofi kredit karena lebih adil dan fair. Dalam hal ini bank tidak ada ancaman penerapan bunga berbunga yang semakin menjerat dan menyulitkan nasabah yang mengalami kegagalan usaha. Secara universal dapat diakui bahwa sistem bagi hasil dalam praktek kredit jauh lebih adil dan paling sesuai dengan prinsip kepercayaan dalam filosofi kredit.

Meskipun sistem bagi hasil sesungguhnya lebih menjamin rasa adil dan lebih sesuai dengan konsepsi saling percaya, namun untuk memastikan bahwa seseorang calon nasabah dapat dijadikan mitra dan memiliki komitmen yang tinggi dengan prinsip saling percaya sehingga kredit yang akan diberikan memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak dengan prinsip keadilan, perlu penyelenggaraan proses manajemen kredit.

Bank-bank yang menerapkan sistem bagi hasil itu dihadapkan dengan fakta bahwa tidak banyak masyarakat yang sudah memegang teguh amanah kepercayaan yang diterimanya terlebih yang berkaitan dengan pinjam meminjam dana bank. Disamping masalah karakter debitur yang tidak sepenuhnya komit dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya, sejumlah faktor lainnya berkontribusi bagi tingginya resiko kredit diantaranya kondisi ekonomi yang menurun, kapasitas usaha, permodalan interen dan jaminan kredit yang tidak *secure*. Tidak cermatnya bank dalam mensiasati faktor-faktor tersebut merupakan penyebab utama tingginya tingkat NPL (*Non Performing Loan*) dan tidak terkendalikannya resiko kredit dengan baik.

Kondisi yang dialami perbankan syariah lebih krusial lagi. Fakta yang ditemukan penelitian-penelitian pada bank sistem syariah menemukan NPL (*Non Performing Loan*) pada bank syariah tetap tinggi bahkan dalam penelitian komparatif ditemukan NPL (*Non Performing Loan*) pada bank syariah lebih tinggi dari bank konvensional. Dalam kondisi masyarakat yang belum memiliki komitmen yang tinggi dalam memegang amanah maka bank syariah menghadapi resiko kredit yang lebih tinggi karena penyelesaian kredit bermasalah lebih longgar. Besar kemungkinan bahwa pada bank konvensional penyelesaian kredit bermasalah lebih praktis dan bisa langsung diarahkan pada eksekusi jaminan, sementara pada bank syariah cenderung lebih lambat karena mengedepankan prinsip musyawarah (Asraf et al., 2020). Fakta yang dihadapi perbankan syariah ini menuntut

adanya edukasi terhadap masyarakat. Seyogianya pihak bank syariah menjalin kerjasama dengan pihak yang menjadi panutan dan pimpinan informal di masyarakat misalnya para ulama dan da'i. Selain peran mereka dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat yang menjadi target market bank syariah, juga dapat dimanfaatkan sebagai *endorzer* dalam aktivitas marketing. Perbankan syari'ah perlu membangun jaringan kerjasama dengan para ulama dan da'i agar didalam kegiatan dakwah yang mereka lakukan, perbankan syariah juga ikut dipromosikan sebagai wadah aktifitas perbankan masyarakat guna menyempurnakan kehidupan bermuamalah mereka (Asraf et al., 2017).

Dewasa ini muncul sejumlah komunitas masyarakat anti riba dan berkomitmen menjalankan bisnis dengan konsep syari'ah. Latar belakang berkembangnya kesadaran ini selain kesadaran spritual juga pengalaman-pengalaman dalam menggunakan dana bank berbunga yang sering merepotkan dan mengganggu kenyamanan hidup. Tanpa dorongan religiusitas, nasabah akan mudah terjerumus kepada tindakan-tindakan yang tidak sehat selain merugikan pihak kreditur juga sesungguhnya ikut merugikan dirinya sendiri. Sementara itu diharapkan dalam praktek kerjasama berbasis syari'ah antara pihak bank dengan nasabah juga dibimbing oleh religiusitas yang membawa pada perilaku jujur dan sikap sikap yang membangun kebersamaan.

Paparan di atas menunjukkan bahwa resiko kredit perbankan memang sangat besar tidak terkecuali bagi bank-bank syar'iah. Sementara itu kredit merupakan usaha pokok bank untuk meraih keuntungan. Pinjaman yang diberikan (kredit) merupakan komponen aktiva produktif pada bank yang paling besar kontribusinya terhadap pendapatan perusahaan. Inilah alasannya kenapa manajemen kredit merupakan hal yang sangat penting bagi beroperasinya sebuah perusahaan perbankan. Disatu sisi kredit merupakan sumber pendapatan utama, disisi lain kredit memiliki resiko yang sangat tinggi.

6.2 Fungsi Manajemen Kredit

Fungsi-fungsi dalam manajemen kredit pada dasarnya sama dengan fungsi manajemen secara umum yaitu perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengontrolan. Hanya saja dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi yang ada dalam pengelolaan kredit.

6.2.1 Perencanaan Kredit

Setiap perusahaan perbankan yang membuat *business plan* sudah barang tentu di dalamnya juga memuat perencanaan kredit. Dalam perencanaan kredit selain mencantumkan target-target kuantitatif berupa rencana ekspansi kredit atau peningkatan portofolio kredit, target pendapatan, target kualitas kredit dan lain-lain, juga dicantumkan *market strategy* dan *target market* agar unit kerja yang menggarap bisnis perkreditan bisa fokus dalam merealisasikan kredit yang direncanakan.

Manfaat dibuatnya perencanaan kredit sangat penting dalam pelaksanaan penyaluran kredit diantaranya :

- a. Sebagai pedoman dalam pemberian kredit sehingga dapat terhindar dari penyaluran kredit dengan resiko yang sulit dikendalikan.
- b. Pedoman penyaluran kredit fokus pada segmen pasar yang telah ditetapkan.
- c. Sebagai pedoman bagi pengawasan kredit dengan membandingkan realisasi dengan perencanaan.
- d. Alat untuk mengantisipasi terjadinya perubahan perubahan seperti perubahan pada unit pengelola kredit sendiri, perubahan kondisi ekonomi, politik dan kebijakan pemerintah.

Dalam membuat perencanaan kredit penting diperhatikan faktor faktor berikut :

- a. Kondisi makro ekonomi dan moneter.

Kondisi makro ekonomi dan moneter sangat erat kaitannya dengan iklim usaha. Iklim usaha yang tidak kondusif akibat

krisis ekonomi dan moneter dengan sendirinya membuat resiko kredit semakin tinggi. Oleh karena itu perencana kredit harus menyeleksi sektor-sektor usaha apa saja yang tidak sensitif dengan krisis ekonomi dan moneter. Ekspansi kredit harus diarahkan kepada sektor-sektor yang tidak terdampak oleh krisis ekonomi dan moneter tersebut.

- b. Kondisi lembaga keuangan lainnya yang juga melayani fasilitas pembiayaan atau sumber dana bagi perusahaan diantaranya pasar modal, *leasing*, modal ventura, *factoring* dan lain lain.

Target ekspansi kredit bank hendaknya tidak terlalu diarahkan kepada perusahaan-perusahaan yang sudah sangat mapan karena perusahaan tersebut potensial mendapatkan sumber dana dari pasar modal melalui kegiatan *go public*. *Leasing* juga memiliki segmen pasar tersendiri, masyarakat yang tidak mau repot dengan prosedur dan menginginkan proses persetujuan kredit yang cepat. Perusahaan *leasing* sudah menyiapkan strategi dalam menangani kelompok masyarakat seperti itu yang tidak sesuai dengan kultur perkreditan perbankan. Bank sebaiknya tidak usah masuk ke pasar yang tepat untuk digarap oleh lembaga pembiayaan *leasing*. Modal ventura juga memiliki karakteristik pembiayaan tersendiri yang mengandalkan prospek usaha dan yang baru dimulai sehingga belum memiliki persyaratan atau kondisi-kondisi yang sesuai dengan perkreditan perbankan. Sedangkan sifat agresif perusahaan yang mengkhususkan dirinya pada usaha *factoring* sulit diikuti perbankan. Perusahaan *factoring* biasanya lebih berani mengambil resiko kredit yang besar karena perusahaan itu sudah menyiapkan diri dan fokus dalam menangani bisnis beresiko tinggi itu. Resiko tinggi itu memang sejalan dengan prospek *return* yang akan diterima. Bank tidak perlu memaksakan diri pada pasar yang sudah digarap oleh perusahaan *factoring*.

- c. Kondisi bank itu sendiri baik dari aspek internal maupun eksternal.

Hal ini biasanya dilakukan dengan melakukan analisis SWOT terlebih dahulu sebagai dasar menetapkan strategi perkreditan bank.

- d. Kemampuan calon nasabah pada sektor sektor tertentu dan kondisi managerial unit pengelola kredit.
Kemampuan calon nasabah ini menjadi sangat penting karena dari situ dapat diperoleh gambaran *repayment capacity* pada pasar kredit yang dituju. Sedangkan kemampuan managerial unit pengelola kredit juga sangat penting menjadi pertimbangan untuk memasuki pasar kredit dengan tingkat resiko yang tinggi.
- e. Kemampuan bank dalam menghimpun dana dan bentuk-bentuk sumber dana yang dimiliki.
Hal ini menjadi sangat penting diperhatikan untuk menghindari *mismatch* dalam penyaluran kredit. Dana masyarakat yang berhasil dihimpun oleh bank harus disalurkan dalam bentuk kredit secara efektif dan proporsional. Bila penyalurannya terlalu rendah akan menimbulkan *idel fund* (dana menganggur) yang berakibat naiknya *cost of money* atau biaya dana. Biaya dana yang tinggi akan mengakibatkan rendahnya kemampuan memperoleh laba dan rendahnya kemampuan bersaing. Sedangkan komposisi produk produk sumber dana menunjukkan dua hal yaitu biaya dana dan jangka waktu penguasaan dana. Sumber dana dalam bentuk giro memang murah tapi sulit disalurkan ke dalam kredit jangka panjang. Sedangkan deposito meski sudah ditentukan jangka waktunya sehingga mudah dalam mengatur penyaluran dananya, tapi memiliki biaya dana yang tinggi. Disinilah perlunya bank memiliki strategi dan pengalaman mengelola sumber dana versus penyaluran dana. Untuk itu dalam mengurus hal ini bank membentuk Komite Manajemen Asset dan Leability (ALCO) atau bisa juga disebut ALMA (*Assets Leability Managenent*).
- f. *Product Strategy* dan Strategi pemasaran produk.
Bank biasanya mendisain produknya sedemikian rupa sehingga sukses dalam pemasarannya. Untuk meningkatkan daya saing produk dari segi harga seringkali bank mengembangkan paket pelayanan *cross selling* sehingga ragam produk yang dinikmati nasabah bisa menurunkan harga sekaligus menaikkan pendapatan. Begitu pula dalam strategi pemasaran produk kredit bank berusaha meningkatkan

pelayanan dari berbagai aspek kualitas pelayanan sejak dari dimensi yang bersifat fisik, *realibility*, *responsiveness*, *assurance* dan *empaty*.

g. Strategi bisnis bank.

Setiap bank memiliki strategi bisnis sendiri. Strategi bisnis bank dalam lingkup korporasi juga akan terimplementasikan pada strategi perkreditan bank yang bersangkutan. Ada bank yang fokus mengembangkan produk-produk *fee based income* sehingga dilakukan perluasan jaringan cabang dan unit unit pelayanan. Bank jenis ini mengutamakan banyaknya jumlah nasabah meskipun kecil-kecil. Perencanaan kredit juga didesain sesuai pangsa kreditnya diantaranya mengembangkan produk-produk kredit komersil, konsumen dan *retail banking*. Berbeda dengan bank yang fokus pada *corporate banking* dimana nasabah kredit diutamakan kepada perusahaan besar yang sudah mapan. Sektor *corporate banking* cenderung menetapkan tarif yang lebih rendah namun karena volumenya besar sementara *mainenance cost* relatif kecil karena sebuah akun kredit nasabah dapat memberikan nominal pendapatan yang besar. Berbeda dengan nasabah kredit retail yang jumlahnya banyak dan kecil-kecil sehingga membutuhkan cost yang tinggi sehingga tarif untuk nasabah kredit retail biasanya bank menetapkan lebih tinggi. Hal ini semua tercakup dalam menyusun perencanaan perkreditan suatu bank.

h. Daya beli masyarakat terhadap produk nasabah.

Dalam merencanakan program kredit, bank juga harus mempertimbangkan daya beli masyarakat yang merupakan konsumen dari nasabah. Produk produk nasabah perlu dianalisa tingkat sensitivitasnya bila terjadi gangguan pada perekonomian secara makro. Bila produk nasabah untuk tujuan eksport, harus dianalisa pula kondisi ekspor komoditi yang dihasilkan nasabah. Selain itu kondisi perekonomian negara-negara yang menjadi tujuan ekspor harus diperiksa pula.

i. Tingkat suku bunga secara nasional.

Bank Indonesia mengendalikan moneter dengan instrumen tingkat suku bunga acuan. Tingkat suku bunga acuan ini

berpengaruh langsung terhadap tingkat suku bunga dana maupun bunga kredit di berbagai bank umum. Bila tingkat suku bunga tinggi maka permintaan akan kredit juga akan turun, kondisi usaha juga akan mengalami penurunan, *repaymen capacity* secara umum juga akan terpengaruh yang pada ujungnya resiko kredit juga akan naik. Dalam kondisi bisnis yang kurang kondusif seperti itu akan mempengaruhi juga pada perencanaan kredit bank yang kemungkinan besar akan lebih *prudent* dan konservatif. Keunggulan bank dengan sistem bagi hasil adalah karena konsepnya yang bagi hasil ini tidak secara langsung mempengaruhi kebijakan tarif, karena pada prinsipnya penerimaan pihak bank dari kredit yang disalurkan sudah diatur dalam persentase porsi pembagian dari keuntungan. Resiko bank dengan prinsip bagi hasil hanya pada penurunan *repaymen capacity* karena terjadinya penurunan bisnis nasabah.

j. Tingkat tarif bank bank pesaing.

Bisnis sektor perbankan tergolong memiliki tingkat persaingan yang tinggi. Perubahan tingkat suku bunga juga memiliki sensitivitas yang tinggi. Oleh karena itu dunia perbankan selalu berlomba-lomba untuk mendapatkan sumber dana yang murah dalam bentuk simpanan giro dan tabungan. Perolehan dana-dana murah ini juga diperoleh sebagai manfaat sampingan dari produk jasa-jasa lainnya seperti dana *incoming transfer* yang belum ditarik nasabah, simpanan jaminan dan lain lain. Produk jasa-jasa lainnya juga meningkatkan *fee based income* yang memungkinkan peluang pemberian tarif pinjaman yang lebih rendah. Dengan demikian rendahnya tarif dari bank bank pesaing turut mempengaruhi perencanaan kredit suatu bank terutama dalam menetapkan target market.

6.2.2 Organisasi Pengelolaan Kredit.

Sebagai aktifitas paling utama dalam bisnis perbankan dan memiliki resiko paling tinggi, maka pengelolaan kredit tentu harus didukung struktur organisasi yang tepat dan kuat. Secara garis besar struktur organisasi yang mengelola kredit dalam

sebuah bank umum terdiri dari Unit *Marketing*, Unit *Credit Support* dan *Remedial*.

6.2.2.1 Unit *Marketing*

Pemakaian istilah *marketing* pada bank umum sedikit berbeda dengan pemahaman umum tentang konsep *marketing*. Dalam bank umum selain unit *marketing* bertugas memasarkan produk-produk perbankan, namun fungsi unit ini terutama juga memproses produk kredit dan sebagian jasa-jasa lainnya seperti memproses Bank Garansi, *Letter of Credit* serta terlibat memproses layanan jasa-jasa perbankan yang dibutuhkan nasabah yang dikelola secara *account per account*. Staf unit *marketing* diisi oleh para *Account Officer (AO)*, analis kredit dan *Service Assistant*. Ada kalanya di sebuah bank fungsi analisa kredit ditangani sepenuhnya oleh seorang *account officer* sehingga tidak memerlukan staf khusus yang disebut analis kredit. Meskipun demikian ada juga bank yang memisahkan tugas *account officer* dengan analis kredit. Prosedur dalam pengelolaan kredit tidak sama pada semua bank. Setiap bank memiliki kebijakan sendiri sesuai dengan kondisi masing-masing (Noor, 2013). *Service Assistant* bertugas membantu tugas *Account Officer* terutama yang sudah senior dan menangani *Account* yang banyak dan besar. *Service Assistant* bertugas mengerjakan hal-hal yang bersifat operasional rutin atas pelayanan jasa-jasa yang diperlukan nasabah yang dikelola seorang *Account Officer* seperti memproses Bank Garansi, monitoring aktivitas pada *account* nasabah dan lain-lain yang bersifat rutin dan ringan. Bila memerlukan suatu keputusan yang agak strategis dan mengandung resiko maka *Service Assistant* tetap meminta keputusan dari *Account Officer* sejauh itu masih dalam lingkup tugas dan wewenang seorang *Account Officer*.

6.2.2.2 Unit *Credit Support*

Unit *Credit Support* sesuai dengan namanya bertugas memberikan support kepada Unit *Marketing* yang menangani kredit. Unit ini terdiri dari Bagian *Credit Investigations (CI)*, Bagian Legal/Hukum dan Bagian Administrasi Kredit. Staf CI

bertugas melakukan investigasi terhadap data-data dan dokumen calon nasabah kredit baik dari segi kebenarannya maupun dari segi nilainya. Seluruh data calon nasabah diinvestigasi seperti harta benda yang akan diserahkan sebagai jaminan kredit dilakukan investigasi atas kebenaran serta keabsahan dokumen kepemilikannya. Bila dokumen berupa sertifikat tanah maka sertifikat itu harus dipastikan keasliannya ke Badan Pertanahan Nasional. Diperiksa juga apakah sertifikat itu memiliki duplikat mengingat sering juga terjadi sebuah objek tanah dan bangunan memiliki sertifikat ganda. Begitu juga berupa surat surat kendaraan harus diperiksa juga keasliannya. Selain dilakukan pemeriksaan atas kebenaran data dan dokumen, staf CI juga akan melakukan penaksiran nilai dan analisis tingkat *securebility* atas barang jaminan yang akan diserahkan nasabah. Tanah dan bangunan yang akan dijadikan jaminan perlu dianalisa tingkat marketabilitasnya serta resiko-resiko atasnya seperti resiko penurunan nilai dan sebagainya.

Selain memeriksa keabsahan dokumen dan menaksir nilai barang jaminan, CI juga melakukan *bank checking* baik ke Bank Indonesia atau OJK maupun ke bank lain dimana calon nasabah juga menjadi nasabah disitu. Keseluruhan hal-hal yang dilakukan atau hasil pekerjaan CI ini sangat penting bagi Unit *Marketing* untuk memastikan fasilitas kredit yang diproses dan diajukan didukung oleh data-data, dokumen dan jaminan yang aman dari resiko.

Bagian *Legal* yang diisi oleh *Legal Officer* melakukan analisa yuridis berkaitan dengan calon nasabah untuk memastikan kerjasama yang akan dilakukan dengan calon nasabah aman dari aspek hukum dan legalitasnya. Analisa yuridis ini menjadi sangat penting terutama manakala berkaitan dengan fasilitas kredit yang diterima nasabah terjadi wan prestasi dan berujung penyelesaian ke pengadilan.

Bagian Administrasi Kredit bertugas melakukan pendropingan kredit yang disetujui, pencatatan, pengadministrasian, monitoring dan memberikan informasi informasi tentang perkembangan nasabah *account per account* kepada Unit *Marketing* untuk ditindaklanjuti dan diambil kebijakan serta berbagai solusi atas permasalahan yang terjadi atas nasabah dimaksud.

6.2.2.3 Unit Remedial.

Unit ini bertugas menangani dan menyelesaikan fasilitas-fasilitas kredit yang sudah masuk kategori macet dan berujung pada penyelesaian secara tuntas seluruh kewajiban nasabah atas fasilitas kredit yang diterimanya. Pendekatan yang dilakukan staf remedial tetap mengutamakan pendekatan persuasif dan penyelesaian secara musyawarah kekeluargaan. Bila penyelesaian dengan cara ini masih terbuka kemungkinannya, maka cara ini lebih efisien dan mudah. Namun bila tidak ada lagi titik baik dari nasabah, maka penyelesaian melalui pengadilan adalah jalan terakhir. Dalam hal ini fungsi yang telah dilakukan oleh bagian legal menjadi sangat krusial karena posisi aspek hukum dan legalitas yang dimiliki bank harus kuat sehingga dipengadilan dapat dimenangkan.

6.2.3 Pelaksanaan Penyaluran Kredit

Dalam proses penyaluran kredit dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut :

6.2.3.1 Permohonan Kredit

Sebagai tahap awal terjadinya proses penanganan kredit dimulai dari adanya permohonan kredit dari nasabah. Permohonan ini bisa disampaikan melalui unit *Customer Service* atau bisa juga langsung diserahkan kepada *Account Officer*. Adakalanya *Account Officer* melakukan usaha jemput bola terhadap masyarakat yang memiliki bankability yang bagus atau nasabah potensial. *Account Officer* sesuai dengan target market yang sudah ditentukan dalam perencanaan kredit melakukan pendekatan pendekatan. Tidak jarang calon nasabah potensial ini merupakan nasabah bank lain. *Account Officer* merasa yakin pelayanan yang akan diberikan bank tempatnya bekerja lebih baik dari bank calon nasabah saat ini. Apakah hal ini bisa disebut sebagai pencaplokan? Namun terlepas dari itu hal seperti ini lazim terjadi di dunia perbankan yang tingkat persaingannya tinggi. Biasanya hal seperti ini terjadi oleh bank yang lebih besar, sehat dan efisien terhadap bank yang lebih kecil dan lemah. Paling sering terjadi terhadap nasabah bank Perkreditan Rakyat. Dari

kecil nasabah dibina oleh BPR sehingga bisnis nasabahnya menjadi maju, dan setelah maju ditarik oleh bank umum untuk menjadi nasabahnya dengan menawarkan fasilitas yang lebih lengkap lebih murah dan lebih ringan.

6.2.3.2 Pembuatan Proposal Pengajuan Kredit.

Atas permohonan calon nasabah, maka *Account Officer* dibantu oleh Analis Kredit dan *Service Assistent* membuat proposal kredit untuk diajukan dan mendapatkan persetujuan Komite kredit (*credit committee*). Komite kredit dibentuk untuk memberikan penilaian kredit yang seksama sekaligus juga pihak yang memberikan keputusan disetujui atau ditolaknya suatu permohonan kredit. Sebelum suatu kredit direalisasikan tentunya bank harus meyakini bahwa kredit itu akan kembali (Andrianto, 2020). Komite kredit sendiri adalah tim yang dianggap memiliki kompetensi, pengetahuan, pengalaman dan kemampuan menilai kredibilitas nasabah yang akan diberikan fasilitas kredit. Tim inilah yang memiliki otoritas dalam memutuskan permohonan kredit diterima atau tidak. Hal ini dirasa perlu karena resiko kredit yang besar, tidak bisanya masa depan diramal dengan tepat, yang semua itu menuntut adanya pertimbangan pertimbangan yang matang. Pertimbangan akan semakin matang dan keputusan akan semakin baik bilamana dibuat oleh tim yang terdiri dari orang orang yang memiliki pengalaman dan sudut pandang yang beragam.

6.2.3.3 Analisa Kredit

Analisa kredit merupakan satu tahapan penting dalam pembuatan proposal kredit. Analisa kredit sangat penting artinya karena dari analisa kredit yang benar dan tepat resiko *unpaid* atau kegagalan dalam pembayaran kembali kredit yang disalurkan dapat dihindarkan. Bagi bank menyalurkan kredit adalah perkara mudah dan yang sulit itu menagih kembali kredit yang telah disalurkan sehingga diperlukan seni dalam penanganan kredit itu (Ismawanto, 2017). Dalam rangka inilah analisa kredit yang baik dan tepat merupakan salah satu seni dalam mengelola perkreditan yang sehat. Analisa kredit yang baik

berujung pada keputusan kredit yang tepat, oleh karenanya ia merupakan faktor penting dalam pengambilan keputusan kredit (Ismail, 2011). Analisa kredit secara garis besar dikelompokkan kedalam Analisa Kualitatif dan Analisa Kuantitatif.

a. Analisa Kualitatif.

Dalam analisa kualitatif dilakukan analisa terhadap variabel internal perusahaan calon nasabah. Termasuk dalam variabel internal ini adalah kondisi umum perusahaan, aspek manajemen perusahaan, organisasi, aspek produksi, aspek pemasaran, sumber daya manusia serta aspek dukungan teknologi dan sistem informasi.

Sedangkan variabel eksternal yang harus dianalisa adalah tentang siklus atau konjungtur ekonomi, perkembangan teknologi, kondisi perekonomian makro, peraturan pemerintah, fluktuasi kurs terutama pada perusahaan yang terkait dengan penggunaan valuta asing, dan tingkat persaingan industri. Terhadap kondisi-kondisi variabel internal dan eksternal ini dilakukan analisa SWOT untuk kemudian dikaitkan dengan strategi yang telah dilakukan perusahaan ini yang pada gilirannya diperlukan untuk mengukur resiko dan rekomendasi yang diberikan kepada perusahaan calon debitur yang bisa jadi juga dijadikan sebagai syarat realisasi kredit.

b. Analisa Kuantitatif

Analisa kuantitatif dilakukan terutama terhadap data keuangan calon nasabah. Sebelum dilakukan analisa terhadap laporan keuangan calon nasabah harus dipastikan dulu bahwa data-data yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut *valid* atau memiliki kebenaran. Laporan keuangan yang sudah diperiksa oleh akuntan publik umumnya dijadikan salah satu ukuran validitas laporan keuangan itu. Namun demikian akuntan publik juga memiliki reputasi dan kredibilitas masing masing yang tetap menjadi perhatian analis kredit.

Tentu saja tidak semua laporan keuangan calon nasabah yang sudah diaudit akuntan publik. Bahkan untuk pelaku UMKM yang menjadi pangsa pasar *Retail Banking* banyak yang tidak memiliki laporan keuangan.

Perlakuan terhadap laporan keuangan yang tidak diaudit tentunya memerlukan usaha yang lebih keras untuk menyelidiki tingkat kebenaran data keuangan yang diserahkan. Sedangkan untuk nasabah UMKM biasanya para *Account Officer* lebih banyak melakukan investigasi lapangan untuk mengetahui kondisi bisnis calon nasabah yang sesungguhnya.

Adapun bentuk analisa terhadap laporan keuangan dilakukan melalui pendekatan analisa ratio, analisa perbandingan dan analisa *cash flow*. Analisa ratio terdiri dari :

- 1) Ratio likuiditas meliputi *Current ratio, cash ratio, quick ratio*.
- 2) Ratio *leverage* meliputi DER, LTL, STL
- 3) Ratio *coverage* meliputi *EBIT coverage ratio*
- 4) Ratio aktivitas meliputi *Assets Turnover, Fixed Assets Turnover, Payable Turnover, Inventory Turn Over*, dll.
- 5) Ratio rentabilitas : *Gross profit margin, net profit margin, ROI, ROE*.

6.2.3.4 Approval

Setelah proposal kredit selesai, tahap berikutnya adalah persetujuan kredit atau proses approval. Proposal Kredit yang diajukan oleh *Account Officer* dan Analis Kredit, diuji, dinilai dan disetujui oleh anggota *credit committee* (komite persetujuan kredit), untuk selanjutnya bila disetujui dilakukan proses pendropingan (realisasi kredit). Teknis dalam proses persetujuan kredit terdiri dari :

- a. *Credit Committee Meeting* (Rapat Anggota Komite Persetujuan Kredit).

Dalam forum rapat ini *Account Officer* /Analis Kredit mempresentasikan proposal kreditnya dan mempertahankan argumentasinya dihadapan anggota *Credit Committee*/Komite Kredit. Penilaian yang dilakukan anggota komite kredit pada prinsipnya untuk mengukur tingkat resiko dan menilai *repaymen capacity* dari calon debitur. Penilaian, pendapat dan persyaratan yang dianggap perlu dituangkan dalam lembar persetujuan yang dicatat dan

dirangkung oleh pejabat yang berperan sebagai notulen rapat komite. Bila rapat menyetujui kredit yang diajukan, maka semua anggota *Credit Committee* menandatangani tanda persetuannya pada Lembar Persetujuan Kredit.

b. Sirkulasi.

Dilakukan penilaian secara bergilir dan berjenjang pada anggota *Credit Committee*, dan diedarkan ke seluruh Anggota *Credit Committee*. Para anggota *Credit Committee* ini memberikan komen atau rekomendasi serta membubuhkan tanda tangan persetuannya pada Lembar Persetujuan Kredit.

Dasar pertimbangan proses persetujuan kredit dilakukan dengan *meeting* atau sirkulasi adalah tingkat resiko kredit dan juga besar kecilnya nominal kredit yang diajukan. Kredit beresiko tinggi dan berjumlah besar persetuannya dilakukan dengan proses *meeting*, sementara kredit dengan resiko relatif kecil dan jumlah kecil cukup dengan proses persetujuan sirkulasi saja. Selain itu, perpanjangan kredit yang relatif sehat juga dapat dilakukan persetuannya dengan sirkulasi. Hal ini dilakukan demi pertimbangan efisiensi.

6.2.3.5 Pengikatan Kredit

Setelah kredit yang diajukan oleh *Account Officer* mendapatkan persetujuan dari Komite Kredit baik melalui *Credit Committee Meeting* maupun melalui sirkulasi, tahap berikutnya adalah pengikatan kredit atau perjanjian kredit. Dalam pengikatan kredit ini pejabat yang bertanggung jawab adalah Pimpinan Unit *Credit Support* dan *Legal Officer*. Perjanjian kredit ini dilakukan dengan dua macam cara. Pertama, dilakukan di depan notaris yang disebut dengan pengikatan notariel. Kedua dilakukan dengan pengikatan intern dimana akte perjanjian hanya ditanda tangani kedua belah pihak yakni pihak bank dan nasabah diatas materai. Akte pengikatan ini terdiri dari akte pengikatan kredit itu sendiri dan akte pengikatan jaminan.

6.2.3.6 Realisasi kredit, Dokumentasi dan Monitoring

Setelah perjanjian kredit ditandatangani kedua belah pihak, maka tahap selanjutnya Bagian Administrasi Kredit merealisasikan kredit dengan mendrop dana sesuai plafon kredit yang disetujui ke *Account* nasabah. *Dropping* kredit ini sendiri bermacam-macam sesuai dengan bentuk kredit. Bila dalam bentuk kredit rekening koran, maka kredit langsung didrop seluruh plafon kredit ke rekening nasabah. Bila kredit dalam bentuk reguler dimana penarikan dana kredit dilakukan bertahap-tahap sesuai ditentukan dalam proposal, persetujuan dan perjanjian kredit, maka pendropingan juga dilakukan secara bertahap. Tahap-tahap ini diatur sedemikian rupa sesuai dengan *schedule* dan besarnya dana yang dibutuhkan nasabah yang sejalan dengan kebutuhan *cash flow* nasabah. Sedangkan bila kredit berupa kredit investasi yang didesain dengan bentuk kredit *installment* maka kredit juga didroping seluruhnya sesuai plafon namun disertai dengan *schedule* cicilan kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.

Sejalan dengan proses realisasi kredit maka kegiatan dokumentasi kredit juga dilakukan. Dokumentasi ini dikelola dan disimpan dalam satu akun serta file kredit per nasabah. Monitoring kredit dilakukan oleh Bagian Administrasi Kredit khususnya terhadap kelancaran pembayaran kembali pokok kredit berikut keuntungan yang merupakan bagian pihak bank selaku kreditur. Selain itu terhadap dokumen-dokumen kredit dilakukan *review* secara berkala diantaranya terkait dengan masa berlaku dokumen-dokumen kredit. Bila ada yang jatuh tempo, maka pihak administrasi kredit akan memberitahukan *Account Officer* agar dimintakan dokumen yang baru dari nasabah.

6.2.3.7 Pengawasan Kredit

Pengawasan kredit yang berjalan (*existing loan*) dilakukan dengan tertib baik setiap saat maupun berkala secara berlapis. Pengawasan kredit yang berlapis ini merupakan tindakan antisipatif mengingat resiko kredit yang sangat besar. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pengawasan kredit ini terdiri dari :

a. Internal Control Unit (ICU) Cabang.

Pengawasan yang dilakukan setiap saat dilakukan oleh *Internal Control Unit* yang terdapat di setiap kantor cabang suatu bank. Di era digital dan komputer dewasa ini aktivitas kontrol yang dilakukan dibantu oleh perangkat komputer yang dilakukan melalui sistem komputer bank yang terintegrasi di seluruh unit. Seluruh temuan ICU disampaikan kepada pihak yang terkait untuk ditindak lanjuti.

b. Pengawas Kantor Pusat.

Selain pengawasan kredit yang dilakukan di setiap cabang, secara berkala pengawas kantor pusat juga diterjunkan untuk melakukan pemeriksaan atau audit internal. Temuan-temuan dari Pengawas Kantor Pusat ditindaklanjuti oleh pihak yang terkait dan bertanggung jawab atas temuan itu.

c. External Control (Pengawasan OJK).

Pemeriksaan dari pihak OJK dilakukan secara berkala dan atau sewaktu-waktu diperlukan.

Kewenangan OJK untuk mengawasi bank umum meliputi:

- a. Pengawasan langsung (*on-site supervision*) adalah pemeriksaan secara umum dan pemeriksaan secara khusus untuk memperoleh gambaran keadaan keuangan bank dan untuk memantau kepatuhan bank terhadap peraturan, serta untuk mengetahui indikasi praktik-praktik tidak sehat yang dapat membahayakan usaha bank.
- b. Pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*) yakni pengawasan melalui laporan berkala yang disampaikan bank, laporan hasil pemeriksaan, dan lain lain.

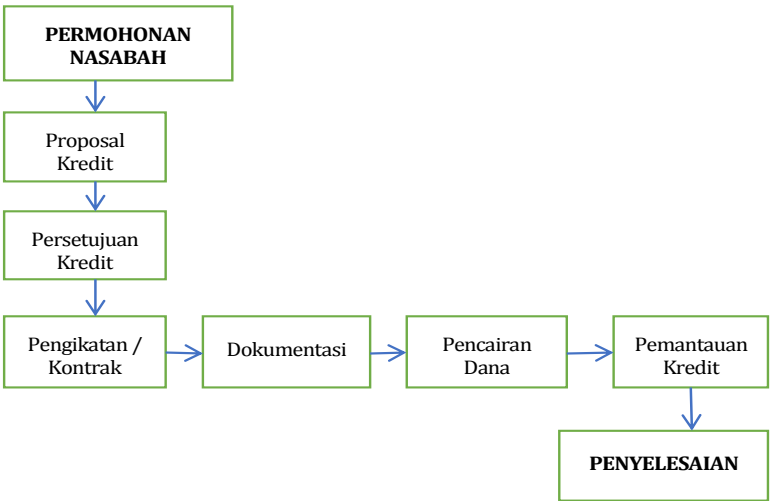
6.2.3.8 Penyelesaian Kredit

Penyelesaian kredit dilakukan apabila fasilitas kredit itu tidak diperlukan lagi oleh nasabah atau sudah lunas, atau memang terjadi kredit macet. Proses penyelesaian kredit yang tidak diperlukan lagi oleh nasabah, *Account Officer* mengajukan kepada Bagian Administrasi Kredit untuk menutup akun fasilitas kredit nasabah. Untuk kredit yang lunas biasanya secara otomatis ditutup oleh Administrasi Kredit yang selanjutnya

mempersiapkan berbagai dokumen kredit dan dokumen jaminan untuk dikembalikan kepada nasabah.

Sedangkan penyelesaian kredit macet, nasabah belum memiliki sejumlah dana untuk melunasi kreditnya. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya penanganan kredit masalah melibatkan Unit Remedial yang akan menangani penyelesaian kredit hingga tuntas. Unit Remedial akan membicarakan dengan nasabah tentang kemungkinan sumber dana untuk menyelesaikan seluruh kewajiban nasabah terhadap bank. Bila penyelesaian harus mengeksekusi jaminan maka Unit remedial akan berupaya membicarakan dengan nasabah apakah akan dilakukan penjualan jaminan secara suka rela atau memang harus dieksekusi melalui pengadilan dan pelelangan barang jaminan oleh rumah lelang.

Gambar 6.1 Proses Pengelolaan Kredit



DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto. (2020). *Manajemen Kredit, Teori dan Konsep bagi Bank Umum* (Pertama). CV. Penerbit Qiara Media.
- Asraf, A., Yurasti, Y., & Suwarni, S. (2020). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri Dengan Bank Mandiri Konvensional. *Mbia*, 18(3), 121–136. <https://doi.org/10.33557/mbia.v18i3.751>
- Asraf, Lubis, M. S., & Erdawati. (2017). Religiusity moderation on the effect of sharia label equity in. *Journal of Social and Economics Research*, 2(1), 72–84.
- Ismail. (2011). *Manajemen Perbankan* (Edisi Pert). Kencana.
- Ismawanto, T. (2017). *Manajemen Perkreditan*. Politeknik Negeri Balikpapan.
- Noor, C. M. (2013). *Manajemen Kredit Bank Umum dan BPR* (H. A. Mahmoeddin (ed.); Pertama). Quantum Expert.

BAB 7

SUMBER DANA BANK

Oleh Tri Wahyu Rejekiingsih

7.1 Pendahuluan

Modernisasi di bidang ekonomi terutama ekonomi keuangan diantara tandanya adalah kemunculan beragam lembaga keuangan. Kegiatan lembaga keuangan ini yaitu menghimpun dana dari kelompok masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan dana kepada kelompok masyarakat yang kurang dana dalam bentuk pinjaman. Selain itu, lembaga keuangan juga memanfaatkan dana yang dihimpun tersebut untuk membiayai kegiatan operasional, dan membeli aset keuangan untuk mengoptimalkan keuntungan yang akan diperoleh. Aset yang dimiliki lembaga keuangan berasal dari modal milik lembaga keuangan itu sendiri dan pinjaman kepada pihak di luar lembaga keuangan yang telah dibuat (Blanchard dan Johnson, 2013).

Dana yang diterima bank berasal dari perseorangan dan perusahaan baik dalam bentuk deposito secara langsung atau dana yang dikirim ke rekening giro yang dimiliki (misal, transfer langsung dari gaji yang diterima). Setiap waktu, nasabah bank (seseorang dan perusahaan) dapat menulis cek untuk menarik dana sampai dengan sejumlah saldo rekening yang dimiliki. Kewajiban bank adalah melayani pencairan dana yang sama dengan nilai deposito tersebut (Freixas dan Rochet, 2008).

Bank melakukan penghimpunan dana adalah untuk membiayai kegiatan operasional. Adapun kegiatan operasional bank, meliputi: menyalurkan pinjaman, membeli aset keuangan, menerima tabungan dan deposito, serta meminjam dana dari Bank Sentral/bank lain/ lembaga keuangan non

bank/perusahaan. Dari kegiatan operasional tersebut bank akan memperoleh keuntungan dari selisih bunga (Kasmir, 2008).

Sebagian dari dana yang diterima bank akan ditahan dalam bentuk tunai dan akun di bank sentral yang dapat dicairkan pada saat bank memerlukan dana tersebut. Tiga alasan kenapa bank harus memiliki dana dalam bentuk tunai (Blanchard dan Johnson, 2013):

1. Pada suatu hari, ada deposan yang mencairkan rekening giro, dan ada deposan yang lain melakukan setoran tunai ke rekening yang dimiliki. Kondisi tersebut memungkinkan terjadi perbedaan antara aliran kas masuk dan aliran kas keluar, alasan ini mengharuskan bank untuk menyimpan beberapa uang tunai.
2. Demikian pula ketika ada nasabah bank menulis cek untuk memindahbukukan sejumlah nilai tertentu dari saldo rekening yang dimiliki ke rekening orang lain di bank lain. Atau sebaliknya, nasabah bank lain menulis cek untuk memindahbukukan sejumlah nilai tertentu dari saldo rekening di bank lain ke rekening orang di bank. Hasil dari transaksi seperti ini, bisa jadi bank berutang ke bank lain dengan besaran yang melebihi atau kurang dari hutang bank lain kepada bank. Untuk alasan ini, ketersediaan cadangan sangat diperlukan bank.
3. Di samping harus tunduk pada persyaratan untuk melayani, yang mengharuskan bank untuk menyediakan cadangan di beberapa proporsi deposito/dana yang diperoleh bank. Besarnya rasio-cadangan bank tergantung pada ketentuan *reserve requirement* (RR) yang ditetapkan oleh Bank Sentral. Misal $RR=20\%$, artinya bank dapat menggunakan 80% dana yang diperoleh untuk memberikan pinjaman atau membeli obligasi.

7.2 Sumber Dana Bank

Perbankan dengan aktivitas intermediasi keuangan ini menjadi penting untuk memastikan sistem keuangan dan perekonomian dapat berjalan lancar dan efisien. Seperti, bank

menyalurkan dana kepada peminjam yang memiliki peluang investasi produktif. Bank disebut juga sebagai lembaga penyimpanan yang akan memberikan pinjaman kepada dunia usaha, membantu membiayai pendidikan atau pembelian mobil atau rumah baru, dan memberi layanan seperti rekening giro dan tabungan.

Kegiatan bank yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan kemudian menyalurkan dalam bentuk pinjaman serta menempatkan dana dalam berbagai alternatif investasi yang produktif. Kemampuan bank dalam menghimpun dana ini karena bank mendapat kepercayaan dari masyarakat, sehingga bisnis yang dijalankan bank adalah bisnis kepercayaan (Patterson, 2009).

Bank selain berfungsi sebagai intermediasi keuangan juga sebagai badan usaha yang akan mencari keuntungan. Bagaimana bank memperoleh dana? Untuk memahami cara kerja perbankan memperoleh sumber dana dengan melihat neraca bank, yang mempunyai ciri seimbang.

$$\textbf{Assets = Liabilities + Capital}$$

Sumber dana bank diperoleh dari berbagai sumber. Sumber dana akan menentukan besarnya kewajiban yang akan ditanggung oleh bank. Dana bank berasal dari bank itu sendiri dan juga pihak di luar bank. Dana pihak di luar bank yang dititipkan kepada bank ini setiap waktu dimungkinkan dicairkan oleh pemiliknya, sehingga bank harus menjaga ketersediaan likuiditas. Bank juga memperoleh dana dengan cara meminjam kepada pihak di luar bank, seperti: perseorangan, perusahaan, bank lain, dan lembaga lain, dan juga mengeluarkan kewajiban lain seperti deposito. Dari neraca bank dapat diketahui sumber dana bank (Mishkin, 2011), yaitu: Kewajiban dan Modal.

Dana yang sudah terhimpun ini menjadi aset bank yang akan digunakan untuk mendanai semua kegiatan operasional. Penggunaan dana yang telah diperoleh tersebut diantaranya untuk menyalurkan pinjaman, dan memperoleh aset keuangan seperti surat berharga. Bank akan memperoleh keuntungan

dengan berupa tingkat bunga dari kepemilikan surat berharga dan pinjaman yang lebih tinggi dari beban kewajiban bank.

Pemanfaatan dana oleh bank harus memenuhi standar yang telah ditentukan oleh lembaga otoritas, yaitu Bank Sentral (Bank Indonesia) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan selalu menjaga kepercayaan masyarakat, sehingga terjamin keberlangsungan bank. Oleh karena itu, kegiatan operasional bank harus dapat dilakukan secara efisien, agar bisa menghasilkan keuntungan yang diharapkan. Efisiensi bank menjadi penting dalam penggunaan dana. Efisiensi bank juga menunjukkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang terhimpun. Jika inefisiensi dalam penggunaan dana maka bank akan tidak lagi mendapat kepercayaan dari masyarakat.

7.2.1 Kewajiban (Liabilities)

Bank memperoleh dana dengan cara menjual kewajiban seperti deposito. Perolehan dana dari penjualan *liabilitas* diantaranya dimanfaatkan untuk membeli aset keuangan lain yang menghasilkan pendapatan. Bank memiliki tiga sumber dana utama: deposito, pinjaman, dan ekuitas.

7.2.1.1 Dana Dari Masyarakat

Bank menghimpun dana dari masyarakat luas, yang sering disebut dana pihak ketiga. Sumber dana dari masyarakat luas ini sebagai yang terpenting untuk membiayai kegiatan operasional bank. Keberadaan dana pihak ketiga ini dapat dipakai sebagai ukuran keberhasilan bank dalam meraih kepercayaan dari masyarakat. Semakin besar jumlah dana pihak ketiga yang terhimpun oleh bank mengindikasikan bahwa masyarakat menaruh kepercayaan kepada bank. Kepercayaan masyarakat kepada bank diwujudkan dengan menyerahkan pengelolaan dana yang dimiliki masyarakat kepada bank. Namun apabila jumlah dana pihak ketiga semakin berkurang maka ini mengindikasikan masyarakat semakin tidak percaya kepada bank.

Masyarakat yang bersedia menitipkan dana yang dimiliki ke bank, sehingga bank berfungsi sebagai tempat untuk menabung.

Fungsi tempat tabungan bagi bank ini juga bisa menjadi pendorong terjadi penghematan di masyarakat (Patterson, 2009). Atas tabungan masyarakat itu, bank-bank harus membayar bunga kepada pemilik tabungan.

Bentuk dari dana pihak ketiga ini, seperti: tabungan, giro, dan deposito. Dana pihak ketiga ini menjadi sumber dana bank untuk menyalurkan pinjaman kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan. Dari pinjaman yang telah disalurkan bank akan memperoleh pendapatan berupa bunga.

Penghimpunan dana masyarakat yang dilakukan bank ini dinilai relatif lebih mudah dibandingkan perolehan dari sumber dana yang lain. Penghimpunan dana ini akan lebih efektif apabila dilakukan dengan memberikan tingkat bunga yang lebih tinggi ditambah dengan pemberian hadiah, ATM dan jasa layanan yang menarik bagi calon nasabah.

Keuntungan kepemilikan atas dana pihak ketiga ini adalah jumlah tidak terbatas, karena berasal dari perseorangan (rumah tangga), perusahaan maupun lembaga kemasyarakatan yang lain. Kerugian dalam penghimpunan dana pihak ketiga, karena biaya lebih mahal seperti untuk biaya bunga dan atau biaya promosi.

Bentuk dana pihak ketiga, yaitu:

a. Permintaan Deposito dan Pemberitahuan Deposito (*Demand and Notice Deposits*)

Giro dibayarkan berdasarkan permintaan. Artinya, apabila seorang penyimpan datang ke bank untuk mencairkan dana simpanan yang dimiliki, maka bank berkewajiban untuk segera membayar kepada penyimpan tersebut. Demikian pula, jika seseorang yang menerima cek yang tertulis di rekening bank menyerahkan cek tersebut di bank, maka bank harus segera membayarkan dana tersebut (atau mengkreditkan ke rekening orang tersebut). Deposito sebagai sumber dana yang lebih penting bagi bank dibandingkan giro. Meskipun pemberitahuan deposito memiliki persyaratan pemberitahuan dalam perjanjian kontrak dengan klien, bank jarang menerapkan klausul ini, sehingga pada kenyataannya sebagian

besar deposito pemberitahuan benar-benar sama seperti giro dalam pengertian ini.

Giro dan pemberitahuan deposito adalah rekening bank yang memungkinkan pemiliknya menulis cek kepada pihak ketiga. Diketahui bahwa simpanan cek ini merupakan kategori sumber dana bank yang berbiaya rendah, dan menyumbang sekitar 26% dari kewajiban bank. Sebelumnya, simpanan cek ini menjadi sumber yang terpenting bagi bank, namun dengan kemunculan instrumen keuangan baru yang lebih menarik, porsi simpanan cek dari total kewajiban bank telah menyusut, termasuk deposito berjangka. Pemberitahuan giro dapat dilakukan setiap waktu melalui penerbitan cek untuk pencairan tunai atau bilyet giro untuk pemindahbukuan ke rekening lain, selain itu cek atau bilyet giro ini dapat dipergunakan untuk melakukan pembayaran atas transaksi yang dilakukan pemiliknya.

Simpanan cek menjadi suatu harta bagi penyimpan karena merupakan bagian dari kekayaan penyimpan. Sebaliknya, karena penyimpan dapat menarik dana dari rekening yang wajib dibayar oleh bank, maka simpanan cek merupakan kewajiban bank. Simpanan cek menjadi sumber dana bank yang memiliki biaya terendah, dimana deposan merelakan kehilangan sejumlah nilai bunga untuk bisa memiliki aset likuid agar dapat membiayai transaksi yang dilakukan. Pemeliharaan simpanan cek ini bank mengenakan biaya yang meliputi: biaya pelayanan, pemrosesan, dan penyimpanan cek yang dibatalkan, juga biaya penyiapan, pembuatan laporan, penyediaan, pemeliharaan gedung, dan pemasaran untuk menarik calon nasabah.

b. Deposito Berjangka Tetap (*Fixed-Term Deposits*)

Deposito berjangka tetap merupakan sumber utama dana bank, sekitar 38% dari kewajiban bank. Deposito berjangka tetap tidak dapat dibuatkan cek, namun tingkat suku bunga lebih tinggi dibandingkan pada deposito yang dapat dibuatkan cek. Pemilik deposito berjangka tetap, yaitu:

pelanggan ritel, usaha kecil dan menengah, perusahaan besar, pemerintah, dan lembaga keuangan yang lain. Ada dua jenis utama deposito berjangka tetap, yaitu: tabungan dan sertifikat deposito.

Tabungan merupakan jenis deposito berjangka tetap yang telah dikenal secara umum. Rekening tabungan tersebut, yang sewaktu-waktu dapat ditambah atau ditarik dananya dengan syarat tertentu yang sudah ditetapkan oleh bank. Penarikan dana tabungan cukup dengan membawa persyaratan yang telah ditetapkan bank, seperti: buku tabungan, tanda pengenal/KTP, dan kartu ATM. Transaksi-transaksi rekening tabungan dan pembayaran bunga biasanya tercatat di buku tabungan, *cash card*, dan kartu ATM yang dibawa oleh pemilik rekening tabungan.

Sertifikat Deposito memiliki jangka waktu yang tetap, mulai dari tiga bulan hingga lebih dari lima tahun, dan mempunyai penalti yang cukup besar apabila ada penarikan lebih awal dari waktu jatuh tempo. Penalti tersebut sebagai akibat ada penarikan lebih awal yang menyebabkan penghilangan bunga beberapa bulan. Sertifikat Deposito yang bernilai pecahan kecil (kisaran kurang dari \$100.000) ini dianggap kurang likuid bagi nasabah dibandingkan tabungan, karena menghasilkan pendapatan dari suku bunga yang tinggi, dan menjadi sumber dana yang mahal bagi bank.

Deposito berjangka dengan jumlah besar (*Certified Deposits*, CD) biasa dibeli oleh perusahaan atau bank lain. CD yang bernilai besar dapat dinegosiasikan telah menjadi sumber dana bank yang penting, seperti: obligasi. Obligasi dapat dijual kembali di pasar sekunder sebelum jatuh tempo. Oleh karena itu, sertifikat deposito (CD) yang dapat dinegosiasikan dipegang oleh korporasi, reksa dana pasar uang, dan lembaga keuangan yang lain sebagai aset alternatif selain surat utang negara dan obligasi jangka pendek yang lain. Sertifikat deposito (CD) yang dapat dinegosiasikan telah menjadi sumber dana bank yang penting.

7.2.1.2 Dana dari Pinjaman

Bank juga bisa memperoleh dana dengan meminjam dari lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan badan usaha. Pinjaman telah menjadi sumber dana bagi bank yang semakin penting dari waktu ke waktu, jumlah tersebut bisa mencapai sekitar lebih dari 30% kewajiban bank. Dana bank yang berasal dari meminjam tersebut, yaitu:

a. Pinjaman (*Borrowings*) Bank Sentral

Bank meminjam kepada Bank Sentral, yang disebut dengan pinjaman cerukan (*overdraft loans*), juga dikenal sebagai uang muka (*advances*). Pinjaman cerukan dapat terjadi ketika bank melakukan pengambilan dana dari rekening milik bank atau akun kas dengan jumlah lebih besar dari saldo yang ada di rekening. Pinjaman tersebut diberikan dengan maksud untuk mendanai usaha masyarakat seperti yang ditunjuk oleh pemerintah. Sektor-sektor ekonomi yang menjadi sasaran kredit program, sehingga mendorong Bank Sentral untuk memberikan pinjaman dana kepada bank yang disebut: kredit likuiditas.

b. Pinjaman Bank Lain

Bank juga meminjam cadangan semalam di pasar semalam dari bank dan lembaga keuangan lain. Bank meminjam dana semalaman dengan tujuan agar memiliki saldo penyelesaian (*settlement balances*) yang mencukupi di Bank Sentral untuk memfasilitasi kliring cek dan transfer lainnya biasa dikenal dengan *call money*. Jadi *call money* ini pinjaman yang bersifat harian antarbank. Pinjaman ini muncul ketika bank dihadapkan pada kebutuhan yang mendesak, dengan jangka waktu tidak lama misal: satu minggu, satu bulan, bahkan hanya beberapa hari saja. Berbeda dengan *overnight call money* yaitu pinjaman yang hanya berjangka waktu satu malam.

Pinjaman antarbank dapat berjangka waktu lebih lama. Pinjaman ini bisa terjadi apabila antarbank yang akan bertransaksi sudah ada kesepakatan kerja sama dalam

bantuan keuangan dengan syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak bank. Pinjaman ini berjangka waktu bisa menengah atau panjang dengan tingkat bunga yang lebih rendah.

Bank juga dapat memperoleh pinjaman dari bank dan lembaga keuangan asing yang ada di luar negeri. Pinjaman ini memiliki jangka waktu menengah dan panjang. Untuk realisasi dari pinjaman ini harus sepengetahuan bank sentral. Fungsi pengawasan dari bank sentral atas pelaksanaan pinjaman tersebut adalah untuk menjaga solvabilitas bank.

c. Pinjaman Lembaga Keuangan Bukan Bank

Sumber dana bank yang lain yaitu meminjam dana dari lembaga keuangan bukan bank (LKBB). Pinjaman ini memiliki bentuk surat berharga, sehingga mudah diperjualbelikan di pasar uang sebelum jatuh tempo. Selain itu, juga ada yang berbentuk sertifikat bank atau *deposito on call* jangka waktu lebih tiga bulan dan dapat diperpanjang tanpa menerbitkan sertifikat baru.

d. Pinjaman Perusahaan

Sumber dana pinjaman yang lain adalah adanya pengaturan pinjaman dengan perusahaan (seperti perjanjian pembelian kembali) dan pinjaman Eurodolar (simpanan dalam mata uang dolar yang berada di bank asing atau cabang bank asing).

Pinjaman ini menjadi tambahan apabila bank menghadapi kesulitan untuk memperoleh dana yang berasal dari sumber dana yang lain. Oleh karena itu, pinjaman ini menjadi lebih mahal dan berdurasi tidak lama. Bank juga bisa mengeluarkan SBPU (surat berharga pasar uang) yang akan dijual kepada badan usaha dan lembaga bukan keuangan.

Salah satu prinsip dasar penerimaan pinjaman yaitu bahwa nilai pinjaman tidak boleh melebihi dari nilai kewajiban bank, dan apabila ini dilanggar akan menimbulkan bencana (Patterson, 2009). Contoh: pinjaman perusahaan yang berwujud real estate untuk menerima giro bank, ini akan

mengundang bencana. Apalagi jika aset dan pinjaman perusahaan diwujudkan dengan real estat dan surat berharga yang tidak likuid, dan perusahaan tidak memiliki simpanan.

7.2.2 Modal Bank (Capital)

Modal bank merupakan sumber dana yang dimiliki bank itu sendiri. Meskipun modal bank dari bank itu sendiri, namun dalam neraca bank dikategorikan sebagai kewajiban bank. Modal bank berasal dari kekayaan bersih bank, yang sama dengan selisih antara total aset dan liabilitas, besarnya mencapai hampir 5% dari total aset bank. Dana tersebut diperoleh dengan menjual ekuitas (saham) baru atau dari laba ditahan. Permodalan bank merupakan bantalan terhadap kondisi ketika jatuhnya nilai aset yang dapat menyebabkan bank mengalami insolvensi, yaitu memiliki kewajiban yang melebihi aset, artinya bank dapat dipaksa untuk dilikuidasi. Ketika terjadi masalah nilai aset yang menurun, bank akan melakukan segala upaya untuk melindungi cadangan mereka sendiri (Patterson, 2009).

Modal bank yang berasal dari para pemilik saham terdiri (Mishkin, 2011):

- a. Modal yang disetor, yaitu dana pemilik saham yang telah diserahkan pada saat pendirian bank.
- b. Cadangan, yaitu profitabilitas bank yang dibuat cadangan modal untuk mengantisipasi risiko di masa depan.
- c. Laba, adalah keuntungan para pemegang saham yang ditahan, dan menjadi modal kerja.

Jadi modal bank diperoleh dari para pemilik saham. Para pemilik saham bank ini berasal dari bank itu sendiri, pihak di luar bank, dan publik. Di neraca bank, modal bank akan dicatat pada rekening modal dan cadangan atau pada sisi pasiva (*liabilities*).

7.3 Kesimpulan

Neraca bank umum dapat dianggap sebagai daftar sumber dan penggunaan dana bank. Kewajiban bank adalah sumber dananya, yang meliputi simpanan yang dapat dibuatkan cek,

simpanan berjangka, uang muka dari Bank Sentral, pinjaman dari bank dan perusahaan lain, dan modal bank. Aset bank adalah penggunaan dana, yang mencakup cadangan kas, barang tunai yang sedang dalam proses pengumpulan, simpanan di bank lain, surat berharga, pinjaman, dan aset yang lain (kebanyakan modal fisik).

Bank memperoleh keuntungan melalui proses transformasi aset: bank menerima simpanan dan memberikan pinjaman. Ketika bank menerima simpanan tambahan, bank tersebut memperoleh jumlah cadangan yang sama. Ketika bank membayar deposito, bank kehilangan sejumlah cadangan yang sama.

Meskipun aset yang lebih likuid cenderung memberikan imbal hasil yang lebih rendah, bank masih berkeinginan untuk memiliki. Secara khusus, bank memegang cadangan karena bank memberikan asuransi terhadap biaya arus keluar simpanan. Bank mengelola aset yang dimiliki untuk memaksimalkan keuntungan dengan mencari pengembalian yang mungkin diperoleh atas pinjaman dan surat berharga seiring dengan itu bank berusaha menurunkan risiko dan membuat cadangan likuiditas yang memadai. Meskipun manajemen kewajiban dahulu merupakan urusan yang biasa-biasa saja, bank-bank besar sekarang secara aktif mencari sumber dana dengan menerbitkan kewajiban seperti CD yang dapat dinegosiasikan atau dengan secara aktif meminjam dari bank dan perusahaan lain. Bank mengelola jumlah modal yang dimiliki untuk mencegah kegagalan bank dan untuk memenuhi kebutuhan modal bank ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Namun, bank tidak ingin memiliki terlalu banyak modal karena dengan demikian bank dapat menurunkan tingkat keuntungan bagi pemegang saham.

Dana bank berasal dari bank itu sendiri, bank sentral, bank lain, lembaga bukan bank, dan masyarakat. Dana ini digunakan untuk membiayai operasional dan pengelolaan bank. Oleh karena itu, ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi kemampuan bank untuk memperoleh dana, yaitu: pendapatan, risiko, kepercayaan, dan pelayanan.

Untuk menghindari terjadi bencana keuangan bank, sehingga perlu memberi wacana kepada para perumus Undang-Undang Perbankan untuk melarang bank menerima perusahaan yang meminjamkan real estate untuk menerima giro. Sebenarnya perusahaan yang dikelola dengan baik dan bereputasi baik tidak perlu terjerumus ke dalam pasang surut aliran uang sementara yang berbahaya (Patterson, 2009).

DAFTAR PUSTAKA

- Blanchard, Olivier and David R. Johnson (2013) *Macroeconomics*. Sixth Edition. The United States of America: Prentice Hall.
- Freixas, Xavier and Jean-Charles Rochet (2008) *Microeconomics of Banking*. Second Edition. London: The MIT Press.
- Kasmir (2008) *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mishkin, Frederic S. (2011) *The economics of money, banking and financial markets*. 4th Edisi. Canada: Pearson Addison Wesley.
- Patterson, E. L. Stewart (2009) *Banking Principles and Practice*. Canada: Dodo Press.

BAB 8

BANK INDONESIA DAN OJK

Oleh Hastarini Dwi Atmanti

8.1 Sejarah Pendirian Bank Indonesia

Pemerintah Hindia Belanda membentuk bank sirkulasi yaitu De Javasche Bank yang kemudian menjadi cikal bakal Bank Indonesia (BI) pada tanggal 24 Januari 1828 (Simorangkir, 2014). Pada tahun 1949, De Javasche Bank ditetapkan menjadi Bank Sentral Indonesia berdasarkan kesepakatan Konferensi Meja Bundar. De Javasche Bank kemudian dinasionalisasi sesuai dengan Keputusan Pemerintah Nomor 118 tanggal 2 Juli 1951 yang mempertegas kembali bahwa De Javasche Bank menjadi Bank Sentral dan selanjutnya berdasarkan UU No. 11 tahun 1953 tanggal 1 Juli 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia (Zaini, 2012). Sejak saat itu, Bank Sentral Republik Indonesia secara resmi adalah BI. UU tersebut memuat ketentuan yang mengatur tugas BI, di mana BI menjadi bank sirkulasi sekaligus bank komersial. BI bertanggung jawab menjalankan kebijakan moneter hasil dari penetapan oleh Dewan Moneter. Dewan Moneter inilah yang bertugas menetapkan kebijakan moneter (www.bi.go.id, 2020a).

Selanjutnya melalui pengganti UU No. 13 tahun 1968 yaitu UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Sentral yang menjelaskan bahwa Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen (Zaini, 2012). Bank Indonesia merupakan Bank Sentral Republik Indonesia. BI ditetapkan sebagai suatu badan negara yang berdiri sendiri, tidak dipengaruhi campur tangan pemerintah maupun pihak lain, kecuali untuk tugas yang diatur secara lugas dalam UU. Berdasarkan UU No. 23 tahun 1999, BI memiliki tujuan untuk

mencapai dan menjaga nilai tukar yang wajar serta nilai rupiah yang stabil, yang menjadi prasyarat dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Abdullah dan Tantri, 2017).

8.2 Status dan Kedudukan Bank Indonesia

UU No. 23/1999 tentang BI menjadi dasar penjelasan BI yang kemudian diubah dengan UU No. 3/2004 dan UU No. 6/2009. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa sebagai badan negara yang berdiri sendiri, BI merupakan bank sentral Republik Indonesia yang berbentuk badan hukum, di mana dalam menjalankan wewenang dan tugasnya tidak terpengaruh campur tangan pihak luar dan pemerintah kecuali terkait hal-hal khusus yang diatur dalam undang-undang. Bank Indonesia menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas (Juhro, 2020).

Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, BI mempertahankan hubungan baik dengan pihak lain serta berkoordinasi bersama pemerintah terkait pelaksanaan kebijakan moneter agar kinerja BI tetap efektif dalam mencapai tujuan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang.

Dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, BI memiliki kedudukan sebagai badan negara yang berdiri sendiri dan tidak sejajar dengan lembaga tinggi yang lain. BI mempunyai kedudukan yang berbeda dengan kementerian karena kedudukannya terpisah dengan pemerintahan. Kedudukan dan status khusus yang dimiliki BI bertujuan agar BI dapat melaksanakan fungsi dan perannya sebagai bank sentral dengan efisien dan efektif. Walaupun BI adalah badan negara yang berdiri sendiri, BI memiliki hubungan kerja dan koordinasi yang bagus dengan Pemerintah, BPK, DPR, serta pihak yang lain ketika menjalankan tugasnya.

BI menyampaikan informasi tertulis kepada DPR dan Presiden tentang rencana kebijakan moneter selanjutnya, evaluasi penyelenggaraan kebijakan moneter, dan realisasi

anggaran tahunan pada saat awal tahun anggaran. BI menyerahkan laporan kepada DPR terkait pelaksanaan wewenang dan tugas yang disampaikan setiap triwulan ataupun sewaktu-waktu jika diminta (Simorangkir, 2014).

8.3 Tugas Bank Indonesia

Bank Indonesia mempunyai tujuan utama mempertahankan kestabilan nilai rupiah. Untuk memperoleh dan menjaga nilai rupiah agar tetap stabil, terdapat tiga pilar dalam tiga bidang tugas BI. Tiga pilar tersebut yaitu:

1. Merumuskan dan menjalankan kebijakan moneter.
2. Menjaga dan mengatur sistem pembayaran agar tetap lancar.
3. Mengawasi dan mengatur bank (Abdullah dan Tantri, 2012; Juhro, 2020).

Ketiga pilar harus diintegrasikan agar nilai rupiah dapat tercapai secara efisien dan efektif.

8.3.1 Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter

Pembentukan dan penyelenggaraan kebijakan moneter dilakukan dengan mengendalikan suku bunga dan atau JUB pada perekonomian agar dapat mencapai kestabilan nilai uang dan menunjang perekonomian nasional. Prospek ekonomi makro dan perkembangannya secara keseluruhan juga menjadi bahan pertimbangan BI. Kebijakan moneter diselenggarakan secara antisipatif. Dalam menciptakan sinergi antara kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan makro lainnya, diperlukan koordinasi antara BI dengan pemerintah. BI akan berusaha untuk mengoptimalkan kebijakan moneternya melalui pengendalian suku bunga dalam kerangka *inflation targeting framework* (Simorangkir, 2014).

Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter meliputi:

1. Dengan pertimbangan sasaran laju inflasi, BI merumuskan sasaran-sasaran moneter.

2. Pengendalian moneter dilakukan dalam operasi pasar terbuka secara tidak terbatas pada pasar uang dalam bentuk valuta asing atau rupiah.
3. Mengatur kredit atau pembiayaan, menetapkan cadangan minimum, dan menetapkan tingkat diskonto (Abdullah dan Tantri, 2012).

8.3.2 Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran

Sebagai pemegang aturan sistem pembayaran, BI mempunyai kewajiban menyelenggarakan sistem pembayaran yang lancar dan efisien untuk menunjang kegiatan perekonomian. Sistem pembayaran yang dimaksud mencakup tunai maupun non tunai.

Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran meliputi:

1. Mengatur dan menyetujui izin terkait pelaksanaan jasa sistem pembayaran.
2. Mengatur instrumen/alat pembayaran yang digunakan dan mewajibkan penyampaian laporan kegiatan oleh penyelenggara jasa sistem pembayaran (Abdullah dan Tantri, 2012).

8.3.3 Mengatur dan Mengawasi Bank

Perbankan berperan penting menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dalam melakukan perputaran dana masyarakat serta mendistribusikannya dalam kredit atau pembiayaan untuk mendorong dunia usaha (Simorangkir, 2014).

Mengatur dan mengawasi bank meliputi:

1. Merumuskan peraturan.
2. Mengatur perizinan terkait kegiatan usaha dan kelembagaan dari suatu bank.
3. Mengawasi bank baik secara individual atau sebagai sistem perbankan.
4. Memberi sanksi pada bank berdasarkan peraturan perundang-undangan (Abdullah dan Tantri, 2012).

8.4 Ruang Lingkup Kebijakan

Bank Indonesia menetapkan kebijakan berdasarkan undang-undang. Kebijakan tersebut meliputi:

1. Kebijakan Moneter.
2. Kebijakan Makroprudensial.
3. Kebijakan Sistem Pembayaran.

8.4.1 Kebijakan Moneter

Bank Indonesia memiliki wewenang dan tugas dalam kedudukannya sebagai bank sentral di Indonesia yaitu merumuskan dan menjalankan kebijakan moneter. BI memiliki kewenangan untuk mengatur kendali moneter tanpa batas terhadap operasi pasar terbuka dalam pasar uang valuta asing atau rupiah, mengatur tingkat diskonto, merumuskan sasaran-sasaran moneter dengan memerhatikan sasaran laju inflasi, mengatur kredit atau pembiayaan, serta menetapkan cadangan minimum.

Pengendalian yang dilakukan BI meliputi:

1. Operasi pasar terbuka. Satu instrumen BI adalah operasi pasar dengan cara melakukan pengendalian jumlah uang yang beredar (JUB). Pengendalian JUB meliputi pengendalian uang primer dengan penjualan Sertifikat Bank Indonesia, intervensi di pasar valuta asing ataupun pembelian surat berharga.
2. Penetapan tingkat diskonto, di mana BI sebagai *lender of the last resort*.
3. Kebijakan menetapkan Giro Wajib Minimum (GWM) dengan cara menentukan jumlah aktiva lancar yang perlu dicadangkan oleh tiap-tiap bank. Cadangan wajib minimum dalam bentuk Rupiah yang terdiri atas GWM Primer, GWM sekunder, dan GWM LDR (*Loan to Deposit Ratio*) harus dilakukan oleh setiap bank di Indonesia sesuai dengan peraturan BI tahun 2010.

4. BI menjadi *lender of the last resort*. Saat likuiditas mengalami kesulitan dalam jangka pendek (maksimal 90 hari), BI melakukan upaya pengendalian moneter kepada bank lain.
5. Kebijakan nilai tukar. Kurs atau nilai tukar berperan penting untuk memperoleh stabilitas moneter. Iklim yang kondusif diperlukan bagi kemajuan dunia usaha dengan cara menjaga stabilitas nilai tukar.
6. Pengelolaan cadangan devisa. Dalam mencapai tujuan likuiditas dan keamanan, BI dapat melaksanakan kebijakan moneter melalui pengelolaan cadangan devisa (Amelia et al., 2019).

Tujuan dari kebijakan moneter yaitu tercapainya stabilitas ekonomi makro yang direpresentasikan dari luasnya lapangan kerja yang tersedia dan rendahnya laju inflasi. Jika inflasi rendah dan stabil maka dapat menjaga daya saing dengan negara-negara di tingkat regional (ASEAN), meningkatkan kepastian dunia usaha, serta menjaga daya beli masyarakat.

8.4.2 Kebijakan Makroprudensial

Bank Indonesia melaksanakan tugas mempertahankan stabilitas sistem keuangan dengan menggunakan instrumen-instrumen makroprudensial. BI mengawasi perkembangan sistem keuangan dengan melakukan asesment-asesment terhadap kondisi sistem keuangan secara berkala. Hal ini berguna untuk menghindari terjadinya risiko sistemik. Adapun instrumen makroprudensial adalah:

1. Insentif Makroprudensial.
2. Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM)
3. Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dan RIM Syariah.
4. *Loan to Value* (LTV) ataupun *Financing to Value* (FTV).
5. *Countercyclical Capital Buffer* (CCyB).

6. Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP) dan PLJP Syariah Penyangga.
7. Likuiditas Makroprudensial (PLM) dan PLM Syariah (www.bi.go.id, 2020c).

8.4.3 Kebijakan Sistem Pembayaran

Bank Indonesia mempunyai tugas menjaga dan mengatur sistem pembayaran agar tetap lancar. Dalam rangka pelaksanaan tugas untuk menjaga dan mengatur agar sistem sistem pembayaran tetap lancar, terdapat beberapa kewenangan BI yang tertuang dalam UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan jasa sistem pembayaran terhadap jasa transfer dalam jumlah banyak.
2. Memberikan persetujuan dan izin atas pelaksanaan sistem pembayaran agar pihak lain yang melaksanakan sistem pembayaran memenuhi persyaratan terutama efisiensi dan keamanan.
3. Mewajibkan penyerahan laporan tentang kegiatan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran BI bisa mengawasi dan memantau pelaksanaan sistem pembayaran oleh pihak lain yang telah diberikan persetujuan dan izin.
4. Menetapkan aturan pemakaian alat pembayaran agar persyaratan keamanan bagi pengguna dapat terpenuhi ketika masyarakat menggunakan alat pembayaran.

BI bisa berperan dalam melakukan pemeriksaan terkait penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. BI juga memantau perluasan akses masyarakat terhadap alat-alat pembayaran yang digunakan dan sekaligus memperhatikan aspek-aspek perlindungan konsumen yang diperlukan agar alat-alat pembayaran tersebut aman digunakan.

BI memiliki peran dan tugas yang penting dalam mengelola uang rupiah. BI memiliki wewenang untuk menerbitkan dan mendistribusikan uang logam dan uang kertas, menjaga

kelayakan uang rupiah melalui kegiatan penukaran, dan menarik kembali uang rupiah dari yang telah didistribusikan. Dalam pelaksanaan tugas dan perannya dalam mengelola mata uang rupiah, BI dan pemerintah berkoordinasi mengenai tugasnya untuk melakukan perencanaan, penerbitan, serta pemusnahan uang.

Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) merupakan layanan pembayaran secara elektronik yang disediakan oleh BI untuk sistem pembayaran non tunai. BI juga mempunyai wewenang terkait perizinan dalam menyelenggarakan jasa sistem pembayaran misalnya sistem kliring dan transfer atau cara transaksi yang lain pada instansi bank (Amelia et al., 2019).

8.5 Bank Indonesia dan Digitalisasi

Bank Indonesia sesuai dengan visinya yaitu menjadi bank sentral digital terdepan yang mempunyai kontribusi nyata pada perekonomian nasional serta menjadi yang paling unggul di antara negara emerging market untuk Indonesia Maju. Dalam rangka mempermudah layanan perbankan menuju digital banking pada perkembangan era revolusi industri 4.0 dengan internet yang semakin meluas, maka BI meningkatkan perannya melalui sinergi kebijakan dan inovasi teknologi.

Pembentukan *Central Bank Digital Currency* (CBDC) merupakan salah satu bentuk upaya menciptakan bank sentral digital pada masa yang akan datang. Terdapat tiga aspek utama dalam penerbitan CBDC yaitu:

1. CBDC dalam proses penciptaan uang digital.
2. Distribusi CBDC dapat dilaksanakan dengan ritel dan/atau wholesale melalui adopsi Distributed Ledger Technology.
3. Ada tiga prasyarat untuk mendirikan CBDC yaitu:
 - a. Pengembangan conceptual design.
 - b. Ketersediaan infrastruktur.

- c. Bersinergi dengan bank sentral dari negara lain untuk mengembangkan CBDC.

Pemulihan ekonomi pasca pandemi sangat didukung oleh BI yang memberikan layanan digitalisasi kebanksentralan. Layanan digitalisasi tersebut antara lain layanan *subregistry* dan penatausahaan SBN, penatausahaan rekening giro, layanan penatausahaan ULN (Utang Luar Negeri) pemerintah, serta layanan *Letter of Credit* (L/C).

8.6 Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan amanat Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dipersyaratkan pembentukan suatu lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang baru dan independen yang dibentuk dengan Undang-Undang (OJK, 2019). OJK dibentuk sebagai upaya dalam menciptakan sistem pengawasan dan pengaturan dalam aktivitas pengawasan instansi keuangan di Indonesia.

UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan merupakan dasar pembentukan lembaga negara OJK. Menurut undang-undang tersebut, OJK sebagai badan negara yang berdiri sendiri dan bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang.

Dengan mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara keseluruhan, pembentukan OJK diharapkan dapat meningkatkan daya saing perekonomian dan kepentingan nasional. OJK dibangun menggunakan prinsip tata kelola yang baik, meliputi kewajaran (*fairness*), independensi, pertanggungjawaban, transparansi, serta akuntabilitas (Amelia et al., 2019).

8.6.1 Visi dan Misi OJK

OJK memiliki visi menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen

dan masyarakat dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta memajukan kesejahteraan umum.

Misi OJK yaitu:

1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan dan akuntabel.
2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat (OJK, 2015).

8.6.2 Strategi OJK Untuk Merealisasikan Visi dan Misi

Terdapat beberapa strategi yang dilakukan OJK untuk merealisasikan visi dan misi, yaitu:

1. Melakukan integrasi pengawasan dan pengaturan pada badan keuangan. Melalui harmonisasi kebijakan, strategi ini bertujuan untuk mengurangi hingga menghapus duplikasi dan pengaturan yang terpisah-pisah.
2. Mendukung kenaikan kapasitas pengawasan dan pengaturan.
3. Memperkuat kinerja dan ketahanan sistem keuangan.
4. Meningkatkan stabilitas sistem keuangan.
5. Meningkatkan kualitas manajemen risiko dan tata kelola dalam badan keuangan.
6. Membangun sistem yang terintegrasi terkait perlindungan konsumen keuangan, melakukan edukasi, serta sosialisasi yang komprehensif dan masif.
7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional sebagai solusi bagi pengawas terkait kebutuhan *capacity building*.
8. Meningkatkan *quality assurance* dan tata kelola internal. OJK menyelaraskan tujuannya dengan kebutuhan

stakeholder, memastikan pengambilan keputusan yang tepat, menetapkan kualitas yang konsisten dalam semua tingkatan organisasi sehingga menghasilkan dampak positif bagi masyarakat (OJK, 2015).

8.6.3 Tujuan, Fungsi, Tugas dan Wewenang OJK

Tujuan OJK adalah demi mewujudkan aktivitas dalam sektor jasa keuangan dan non-keuangan secara teratur, transparan, adil dan melindungi pihak penyelenggara serta nasabah. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 UU No. 21/2011, Pembentukan OJK bertujuan agar seluruh aktivitas pada sektor jasa keuangan:

1. Dilaksanakan dengan akuntabel, transparan, adil, serta teratur.
2. Dapat menciptakan sistem keuangan yang berkembang secara stabil dan berkelanjutan.
3. Dapat menciptakan perlindungan bagi masyarakat dan konsumen.

Pada Pasal 5 UU No. 21/2011, disebutkan bahwa OJK mempunyai fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sektor jasa keuangan ini meliputi perbankan, jasa keuangan non bank, serta pasar modal. Sektor jasa keuangan non bank antara lain asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Sedangkan tugas pengaturan dan pengawasan seperti yang dipaparkan pada Pasal 6 UU No. 21/2011, bahwa OJK melakukan tugas pengawasan dan pengaturan terhadap:

1. Aktivitas jasa keuangan di sektor pasar modal.
2. Aktivitas jasa keuangan di sektor perbankan.
3. Aktivitas jasa keuangan di sektor lembaga pembiayaan, dana pensiun, perasuransian, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Wewenang OJK terkait pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan dalam Perbankan diatur pada Pasal 7 UU No. 21/2011, wewenang OJK untuk melakukan tugas pengaturan tertuang pada Pasal 8 UU No. 21/2011, wewenang OJK untuk menjalankan tugas pengawasan tertuang dalam Pasal 9 UU No. 21/2011.

8.6.4 Pengawasan Mikroprudensial OJK

Pengawasan mikroprudensial difokuskan terhadap kualitas kerja individu badan keuangan dan konglomerasinya, apakah memiliki kinerja yang bagus, stabil, dan sehat. Pengawasan secara sistematis dan terus-menerus diperlukan dalam kelangsungan usaha setiap badan keuangan sehingga pengawasan mikroprudensial sangat berperan bagi setiap badan keuangan. Pasal 7 UU No. 21/2011 menyebutkan terkait pengaturan mikroprudensial meliputi pengawasan dan pengaturan tentang pemeriksaan bank, kehati-hatian, kesehatan, dan kelembagaan. Fungsi pengawasan mikroprudensial OJK adalah:

1. Mengatur industri jasa keuangan.
2. Mengawasi industri jasa keuangan.
3. Melindungi konsumen dalam sektor jasa keuangan.

Pengaturan mikroprudensial memiliki peran penting untuk menjamin agar pengaturan yang diterapkan pada badan keuangan di Indonesia mempunyai standar yang sama dengan pengaturan yang diterapkan pada badan keuangan negara lainnya. Oleh karena itu, pengaturan mikroprudensial yang dilaksanakan oleh OJK wajib didasarkan pada *international best practices*.

Pengawasan mikroprudensial diterapkan dalam sistem pelaporan oleh setiap lembaga jasa keuangan, *governance*, kelembagaan, permodalan, proses bisnis, dan likuiditas secara menyeluruh. Pengawasan mikroprudensial bisa dilaksanakan secara *off-site* maupun secara langsung (*on-site supervision*) yaitu

mengunjungi badan jasa keuangan. Pengawasan *off-site* dan *on-site* bertujuan untuk memonitor dan melihat langsung terkait kinerja tiap badan jasa keuangan apakah telah sesuai dan patuh pada aturan yang diterbitkan oleh OJK (OJK, 2019).

8.6.5 Pengawasan Terintegrasi

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dikatakan bahwa OJK memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terintegrasi. Pengawasan terintegrasi merupakan salah satu bentuk pengawasan terhadap sebuah lembaga jasa keuangan beserta lembaga jasa keuangan lainnya yang merupakan anak perusahaan dari lembaga jasa keuangan tersebut.

OJK perlu melakukan pengawasan terintegrasi karena sektor jasa keuangan memiliki dinamika perubahan yang cepat dan pesat sehingga berdampak pada pertambahan jumlah pembentukan konglomerasi lembaga jasa keuangan. Pengawasan pada konglomerasi, grup atau kelompok badan jasa keuangan, serta anak perusahaan diharapkan bisa dilaksanakan secara komprehensif, terkonsolidasi, dan bersama-sama dengan struktur pengawasan terintegrasi (OJK, 2019).

8.6.6 Hubungan Kelembagaan OJK dan BI

Sesuai dengan Pasal 39 UU No. 21/2011, OJK dapat berkoordinasi dengan BI dalam rangka mengawasi dan mengatur perbankan. Bentuk nyata relasi kelembagaan OJK dan BI adalah:

1. BI dan OJK saling berkoordinasi terkait pembuatan peraturan pengawasan di bidang perbankan. Untuk menciptakan tatanan sistem perbankan yang kuat dalam menemui bermacam-macam situasi, diperlukan persepsi yang sama antara OJK dan BI ketika merumuskan pengaturan atau kebijakan perbankan.
2. Integrasi antara BI dan OJK juga diperlukan untuk saling melengkapi informasi tentang perbankan. Sistem

informasi yang terintegrasi memudahkan BI dan OJK untuk mengetahui informasi perbankan setiap saat yang dimiliki setiap lembaga.

3. BI dan OJK mempunyai hubungan timbal balik ketika melakukan pemeriksaan bank. Pemeriksaan khusus dilakukan BI dalam kondisi tertentu terhadap bank sesudah melakukan koordinasi dengan OJK. Sebaliknya, OJK juga akan memberi informasi kepada BI jika terdapat bank yang terindikasi kondisinya memburuk. Hubungan timbal balik ini sangat berguna dalam mengantisipasi dampak sistemik negatif dari suatu perbankan, sehingga tindakan penanganan yang tepat dan cepat dapat dilakukan (OJK, 2019).

8.6.7 Hubungan Kelembagaan OJK dengan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan)

Berdasarkan Pasal 41 dan 42 UU No. 21/2011, OJK memberi informasi kepada LPS jika terdapat bank yang mengalami masalah dan sedang dilaksanakan upaya perbaikan oleh OJK. Hal ini juga dilakukan oleh LPS, di mana LPS bisa melaksanakan pemeriksaan pada bank terkait dengan tugas, fungsi, dan wewenang. LPS melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan OJK dalam melakukan pemeriksaan.

LPS, BI, dan OJK memiliki kewajiban membentuk serta menjaga wadah pertukaran informasi yang terintegrasi. Hal ini sesuai Pasal 43 UU No. 21/2011. Upaya untuk pertukaran informasi yang terintegrasi dengan membentuk Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan dengan anggota yang terdiri dari:

1. Menteri Keuangan sebagai anggota merangkap koordinator.
2. Ketua Dewan Komisiner LPS sebagai anggota.
3. Ketua Dewan Komisiner OJK sebagai anggota.
4. Gubernur BI sebagai anggota.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, T dan Tantri, F. (2017) *Bank dan Lembaga Keuangan*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Amelia, R., Lestari, D. dan Nasib (2019) *Keuangan dan Perbankan*. Bandung: CV. Sadari.
- Juhro, S. M (editor) (2020) *Pengantar Kebanksentralan Teori dan Kebijakan*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- OJK (2015) *Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan* Edisi 2. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- OJK (2019) *Buku 1 OJK dan Pengawasan Mikroprudensial*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Simorangkir, I (editor) (2014) *Pengantar Kebanksentralan Teori dan Praktik di Indonesia*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- UU No. 23/2019 tentang Bank Indonesia.
- UU No. 21/ 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- www.bi.go.id. 2020a. Sejarah Bank Indonesia. <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/sejarah-bi/default.aspx>, diakses pada 11 Agustus 2023.
- www.bi.go.id. 2020b. Profil Bank Indonesia. <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/profil/default.aspx>, diakses pada 11 Agustus 2023.
- www.bi.go.id. 2020c. Instrumen Makroprudensial. <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/stabilitas-sistem-keuangan/instrumen-makroprudensial/default.aspx>, diakses tanggal 7 September 2023.
- Zaini, Z. D. (2012) *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*. Bandung: CV. Keni Media.

BAB 9

ASURANSI

Oleh Neks Triani

9.1 Pendahuluan

Asuransi sudah menjadi bagian yang tidak terpisah dalam kehidupan saat ini, memberikan perlindungan finansial dan ketenangan pikiran terhadap risiko yang tidak dapat di prediksi. Di dunia yang penuh ketidakpastian, asuransi berperan penting dalam melindungi individu, keluarga, bisnis dan aset mereka terhadap berbagai risiko seperti penyakit, kecelakaan, bencana alam atau kerugian. Dasar-dasar asuransi, seperti pembagian risiko dan ganti rugi, menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan masyarakat berinvestasi dalam melindungi keuangan mereka. Dengan memahami cara kerja asuransi dan jenis asuransinya, individu dapat secara proaktif mengambil langkah-langkah untuk mengelola risiko dan memastikan mereka terlindungi sepenuhnya saat diperlukan. (Menulis, 2020).

9.2 Pengertian dan Manfaat Asuransi

9.2.1 Pengertian Asuransi

Asuransi merupakan kata yang diterjemahkan dari bahasa Belanda *Assurantie* yang berarti perlindungan terhadap risiko, namun dalam bahasa Inggris terdapat dua arti yang sangat berbeda dari perlindungan terhadap risiko: asuransi dan *insurance*. Asuransi pada hakikatnya adalah perlindungan terhadap risiko-risiko yang pasti akan terjadi, misalnya kematian seseorang. Oleh karena itu, jika kita bicara tentang asuransi jiwa, sebaiknya masuk dalam kategori asuransi jiwa. Asuransi pada

hakikatnya merupakan perlindungan terhadap risiko-risiko yang terjadiannya tidak pasti, misalnya risiko kebakaran, risiko kehilangan, risiko kecelakaan dan risiko lainnya. Meski manusia pada hakikatnya pasti akan mati, namun belum bisa ditentukan secara pasti kapan ia akan mati. Oleh karena itu, proteksi untuk jangka waktu tertentu mengandung unsur ketidakpastian. Dengan konsep inilah kemudian muncul produk asuransi jiwa: asuransi atau asuransi jiwa. Prinsip proteksi dalam asuransi tidak mencegah atau menghilangkan risiko namun melindungi untuk meminimalkan kerugian ekonomi akibat kebakaran. Begitu pula dengan asuransi jiwa, asuransi tidak akan mampu mencegah atau mencegah kematian seseorang namun hanya mengurangi kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh meninggalnya seseorang. Oleh karena itu, sifat asuransi adalah mengganti kerugian ekonomi terutama kerugian finansial.

Asuransi merupakan suatu perjanjian dan/atau kontrak keuangan dimana tertanggung membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi untuk perlindungan atau kompensasi atas risiko tertentu. Risiko ini dapat berupa kerugian finansial yang disebabkan oleh berbagai sebab, seperti kecelakaan, penyakit, kematian, kerusakan harta benda atau kejadian lainnya. Pada dasarnya, asuransi bertujuan untuk melindungi individu atau organisasi dari risiko keuangan yang tidak diinginkan dengan cara mengalihkan risiko tersebut kepada perusahaan asuransi. Apabila terjadi klaim, maka perusahaan asuransi akan membayar atau mengganti kerugian klaim tersebut sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak asuransi.

9.2.2 Manfaat Asuransi

Tujuan utama pembeli asuransi pada dasarnya adalah untuk mengalihkan risiko, yakni mengalihkan risiko yang bisa saja terjadi kepada pihak lain. Untuk itu, manfaat yang dapat diperoleh pembeli asuransi adalah:

- a. Memberi rasa aman, pemegang polis asuransi akan merasa aman dan terjaga sebab jika terjadi kerugian yang

disebabkan oleh suatu kejadian tentu maka akan ada pihak yang menanggung kerugian itu.

- b. Alokasi biaya dan manfaat Dengan mengikuti asuransi, maka akan terjadi pembagian biaya dan manfaat yang adil antara tertanggung dan perusahaan asuransi. Nilai asuransi dan jumlah asuransi akan dihitung secara akurat. Semakin tinggi nilai asuransi, semakin tinggi pula nilai asuransi yang harus dibayar.
- c. Jaminan kredit, dimana kontrak asuransi dapat dijadikan jaminan untuk meminjam dana dari lembaga keuangan lain.
- d. Tabungan dan asuransi mempunyai fungsi yang sama dengan tabungan, biaya yang dibayarkan setiap periodenya mempunyai sifat yang sama dengan tabungan.
- e. Alat penyebaran risiko, dimana pemegang polis dapat menyebarkan risiko suatu peristiwa dengan perusahaan asuransi.
- f. Membantu meningkatkan kegiatan usaha. Pada umumnya investor akan lebih memilih jenis bisnis yang risikonya minimal. Salah satu cara untuk meminimalkan risiko adalah dengan membeli asuransi.

9.3 Polis Asuransi

Polis asuransi adalah kontrak antara perusahaan asuransi dengan tertanggung. Polis asuransi merupakan bukti yang tertulis yang menyatakan bahwa tertanggung dan perusahaan asuransi telah menyetujui melakukan kerja sama untuk melindungi risiko. Karakteristik polis asuransi diantaranya; *future contract*, *cotigent contract*, kontrak pengalihan risiko, kontrak bersyarat, *service contracts*, kontrak dimana persyaratannya sudah ditetapkan sebelumnya.

9.4 Prinsip Dasar Asuransi

Pada suatu kontrak asuransi, kontrak baru dianggap sah apabila memenuhi beberapa unsur dari standar dan kaidah dalam perasuransian, yang dikenal dengan prinsip dasar asuransi. Berikut ini adalah prinsip-prinsip dasar asuransi:

1. *Insurable interest*, adalah pengakuan yang sah secara hukum atas hak ganti rugi atas risiko keuangan antara tertanggung dan pertanggung.
2. *Utmost good faith*, perjanjian dibuat dengan itikad baik; dimana perusahaan asuransi dan tertanggung memberikan informasi atau fakta yang akurat.
3. *Indemnity* merupakan mengembalikan posisi keuangan tertanggung setelah terjadinya kerugian seperti pada posisi sebelum terjadi kerugian.
4. *Proximate cause*, merupakan suatu sebab aktif yang mengakibatkan peristiwa berantai tanpa intervensi kekuatan lain.
5. *Sabrogation and contribution*, merupakan hak tuntutan perusahaan asuransi yang jika terjadi kerugian pada pemegang asuransi.

Prinsip dasar asuransi membentuk kerangka penting dalam dunia asuransi, yang membantu menjelaskan cara kerja asuransi untuk melindungi individu dan bisnis dari risiko keuangan yang tidak diinginkan dan menciptakan rasa aman dalam menghadapi ketidakpastian.

9.5 Dasar Hukum Asuransi

Asuransi di Indonesia berlandaskan pada berbagai aturan hukum yang mengatur terkait asuransi. Beberapa dasar hukum utama yang mengatur asuransi di Indonesia meliputi:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Kegiatan Perasuransian.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Perasuransian.

Perlu diingat bahwa peraturan asuransi dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Oleh karenanya, baik pemegang polis maupun perusahaan asuransi agar selalu memantau perubahan peraturan terbaru yang berlaku di Indonesia untuk memastikan kepatuhan dan perlindungan yang tepat dalam bisnis asuransi.

9.6 Risiko dalam Asuransi

Penanggung sebaiknya mengenal berbagai jenis risiko yang terjadi dalam asuransi. Hal ini berguna dalam menentukan secara lebih tepat tentang risiko apa saja yang memang perlu untuk diasuransikan dan yang belum perlu untuk diasuransikan. Berkenaan dengan penjelasan mengenai risiko asuransi, berikut ini merupakan jenis-jenis risiko yang mungkin timbul dari asuransi:

1. Risiko Individu, merupakan risiko yang sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari, risiko ini dapat terbagi menjadi 3, yaitu:
 - a. Risiko Harta (*Property Risk*), merupakan risiko yang timbul pada harta atau barang tertanggung, contohnya, barang yang rusak, hilang maupun yang dicuri.
 - b. Risiko Pribadi (*Personal Risk*), merupakan risiko yang terjadi pada tubuh seseorang, di mana risiko ini mempengaruhi bahkan menghilangkan kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu atau memperoleh manfaat ekonomi. Contohnya cacat fisik, lanjut usia atau bahkan meninggal di usia muda.
 - c. Risiko Tanggung Gugat (*Liability Risk*), risiko ini akan menanggung kerugian yang terjadi kepada pihak ketiga.
2. Risiko Murni, merupakan risiko dapat menimbulkan kerugian kepada tertanggung apabila terjadi, namun tidak menimbulkan kerugian dan keuntungan apabila tidak terjadi.
3. Risiko Spekulatif, merupakan risiko yang terjadi disebabkan oleh kemungkinan agar mendapatkan keuntungan dan kerugian

Sebelum pesatnya perkembangan asuransi, maka risiko diantisipasi oleh tertanggung pribadi. Pada umumnya berbagai cara antisipasi risiko dapat dilakukan, hal tersebut diantaranya:

1. Pengurangan risiko
2. Penghindaran risiko
3. Mencegah risiko
4. Memecah risiko
5. Memindahkan risiko.

Risiko atau kerugian memiliki berbagai jenis. Dari berbagai jenis risiko yang ada, tidak semua kerugian dapat diasuransikan atau dengan kata lain perusahaan asuransi ingin menanggung risiko tersebut. Umumnya syarat-syarat tertentu terkait risiko yang dapat diasuransikan menurut MAI adalah sebagai berikut:

1. Risiko bersifat homogen, artinya jumlah suatu barang berpotensi mengalami resiko yang besar. Contohnya; risiko kebakaran pada bangunan, kendaraan bermotor.
2. Risiko yang mesti dipertanggungkan merupakan risiko murni (*pure risk*), risiko ini mengakibatkan kerugian bagi tertanggung dan sebaliknya tidak mengakibatkan kerugian jika terjadi.
3. Kerugian yang disebabkan karena kebetulan.
4. Risiko yang tidak berseberangan dengan peraturan umum atau kebijakan pemerintah.
5. Potensi dampak kerugian dan objek risiko yang bisa terjadi, mestinya dapat diukur dengan uang.
6. Tertanggung mempunyai kepentingan terhadap obyek atau subyek yang dipertanggungkan yang berisiko dan dilindungi secara hukum.

9.7 Premi Asuransi

Premi asuransi merupakan kewajiban tertanggung kepada perusahaan asuransi untuk mengganti kerugian atas pengalihan tanggung jawab risiko dari tertanggung kepada perusahaan asuransi. Bentuk kewajiban ini dimana tertanggung harus membayar sejumlah uang kepada penanggung. Pembayaran ini disebut bonus. Besarnya asuransi tergantung pada jenis risiko yang diasuransikan. Semakin tinggi risikonya, semakin tinggi pula

premi asuransinya. Nilai pertanggungan risiko penyakit lebih tinggi dibandingkan nilai pertanggungan risiko kematian.

Besarnya premi harus sesuai dengan besarnya asuransi. Nilai asuransi yang kecil akan menghasilkan nilai premi yang kecil dan nilai asuransi yang besar akan menghasilkan nilai premi yang tinggi. Disamping itu, usia seseorang juga mensyaratkan besarnya asuransi. Semakin tua orang tersebut, maka semakin tinggi nilai preminya dan semakin muda orang tersebut maka semakin rendah nilai preminya. Jika terjadi risiko kesehatan pada anak di bawah 5 tahun, nilai pertanggungan akan lebih tinggi daripada nilai pertanggungan di luar usia tersebut. Perusahaan asuransi menganggap bahwa risiko penyakit pada anak di bawah 5 tahun lebih tinggi dibandingkan pada anak yang lebih tua. Oleh karena itu, besaran premi akan tergantung pada jenis risiko yang dipertanggungkan, nilai pertanggungan dan usia tertanggung.

Jangka waktu pembayaran premi tergantung pada kontrak awal. Ada kemungkinan premi asuransi dibayarkan dalam jangka waktu pendek (1 hingga 2 tahun), namun ada juga premi asuransi yang dibayarkan dalam jangka waktu lama (lebih dari 3 tahun). Pada asuransi kesehatan dan jiwa, premi biasanya dibayarkan dalam jangka waktu yang lama, sedangkan pada asuransi properti, premi biasanya dibayarkan satu kali atau dicicil. Sedangkan jangka waktu pembayarannya biasanya sebulan sekali.

9.8 Kepemilikan Asuransi

Perusahaan asuransi hanya didirikan apabila:

1. Warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia memiliki perusahaan asuransi dan patuh pada hukum asing. Perusahaan asuransi yang didirikan dengan model ini merupakan perusahaan asuransi patungan dengan modal asing.
2. Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia sepenuhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau

badan hukum Indonesia. Dalam hal ini perusahaan asuransi menjadi perusahaan penanaman modal nasional.

Demi menjamin kemampuan dan kapasitas perusahaan asuransi yang telah didirikan, perusahaan asuransi mempunyai kegiatan usaha yang serupa dengan perusahaan asuransi yang didirikan. Sama halnya dengan perusahaan asuransi kerugian atau reasuransi.

9.9 Usaha Perasuransian

9.9.1 Bentuk Hukum Usaha Perasuransian

Perusahaan asuransi harus mempunyai badan hukum. Badan hukum yang terdaftar di Indonesia dan berwenang menyelenggarakan usaha perasuransian yaitu:

1. Perseroan Terbatas (PT)

Dalam struktur ini, pemegang saham perusahaan hanya bertanggung jawab atas kerugian sebesar investasinya pada saham perusahaan. PT merupakan bentuk badan hukum yang paling umum digunakan dalam industri asuransi.

2. Koperasi Asuransi

Beberapa perusahaan asuransi mungkin berbentuk koperasi, dimana pemegang polis juga merupakan anggota koperasi. Keuntungan usaha asuransi dapat dibagikan kepada anggota koperasi dalam bentuk dividen atau manfaat lainnya.

3. Usaha Bersama (Mutual)

Dalam beberapa kasus, beberapa perusahaan atau badan usaha lain dapat bersatu untuk membentuk perusahaan asuransi. Ini merupakan bentuk kerjasama yang melibatkan banyak pemilik.

9.9.2 Perizinan Usaha

Badan usaha yang melakukan usaha asuransi harus mempunyai izin usaha dari pemerintah, namun pada perusahaan yang menyelenggarakan program asuransi sosial akan diberikan pengecualian. Program asuransi sosial adalah program pemerintah atau swasta yang memberikan perlindungan dan

manfaat finansial kepada individu atau kelompok dalam masyarakat untuk melindungi mereka dari risiko tertentu atau untuk membantu dalam situasi tertentu. Tujuan utama program asuransi sosial adalah untuk mengurangi ketidakpastian finansial yang dapat timbul dari peristiwa seperti sakit, kecelakaan, kehilangan pekerjaan, atau hilangnya pendapatan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan salah satu contoh dari asuransi sosial. Dalam mendirikan usaha tersebut, maka badan usaha harus melengkapi persyaratan untuk memperoleh izin usaha, persyaratan tersebut di antara:

1. Modal
2. Struktur organisasi
3. Menentukan kepemilikan
4. Menyiapkan anggaran dasar pendirian usaha
5. Menyiapkan SDM yang ahli di bidang perasuransian
6. Menyiapkan kelayakan rencana kerja.

Serta kelengkapan lain yang diperlukan dalam menunjang pertumbuhan usaha perasuransian secara sehat.

9.9.3 Kesehatan Perusahaan Asuransi

Kesehatan perusahaan asuransi terdiri dari 2 komponen utama yaitu, komponen kesehatan dalam usaha asuransi dan komponen yang melakukan kegiatan asuransi. Ukuran yang digunakan dalam menentukan tahapan kesehatan perusahaan asuransi terhadap perusahaan asuransi kerugian, perusahaan reasuransi dan perusahaan asuransi jiwa adalah sebagai berikut.

1. Tingkat Solvabilitas

Perusahaan asuransi dan reasuransi wajib menjaga solvabilitas sebesar 120% terhadap risiko kerugian yang mungkin timbul akibat definisi manajemen aset-liabilitas. Risiko kerugian meliputi ketidakmampuan perusahaan dalam mengelola aset, ketidakseimbangan arus aset dan liabilitas, ketidakseimbangan nilai aset dan liabilitas menurut nilai tukar masing-masing, Terdapat perbedaan antara biaya kompensasi yang dikeluarkan dan perkiraan biaya kompensasi. Biaya ganti rugi dan premi asuransi tidak mencukupi karena adanya perbedaan keuntungan investasi

dan diduga pada saat menentukan premi asuransi atas hasil investasi yang diperoleh, perusahaan reasuransi tidak mampu membayar klaim asuransi. Oleh karena itu, untuk menutup risiko kerugian, perusahaan asuransi harus menyediakan jumlah yang setara dengan nilai risiko.

2. Retensi sendiri

Retensi merupakan metode yang digunakan oleh perusahaan asuransi untuk menahan sebagian risiko yang mereka tanggung dari pemegang polis. Dalam konteks asuransi, “retensi” mengacu pada jumlah risiko atau kerugian yang disetujui oleh perusahaan asuransi untuk ditanggung sendiri tanpa mengalihkan seluruhnya kepada perusahaan asuransi ulang. Dengan kata lain, perusahaan asuransi sendiri yang menanggung sebagian risikonya. Beberapa alasan yang menyebabkan perusahaan asuransi untuk melakukan retensi yaitu; keuangan, kontrol risiko, keunggulan kompetitif, reputasi, dan kinerja investasi. Besaran retensi sendiri bisa berbeda-beda, mulai dari jumlah kecil hingga besar, tergantung strategi perusahaan asuransi dan jenis risiko yang ditanggungnya. Biasanya, perusahaan asuransi mengevaluasi risiko dengan hati-hati dan melakukan analisis mendalam sebelum memutuskan seberapa besar mereka ingin menggunakan retensinya.

3. Reasuransi

Reasuransi merupakan kebalikan dari retensi sendiri, dimana semakin tinggi reasuransi maka risiko yang mungkin akan terjadi pada perusahaan asuransi jika terdapat klaim akan semakin sedikit. Hal ini dikarenakan distribusi risiko perusahaan asuransi ke perusahaan reasuransi.

4. Investasi

Sama halnya dengan perusahaan lainnya, perusahaan asuransi juga harus memperoleh ROIE dan Roi yang cukup tinggi agar mampu terus bertahan dan berkebang di masa depan.

Beberapa indikator utama yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan asuransi adalah:

1. Rasio kecukupan modal
Rasio ini mengukur apakah perusahaan asuransi mempunyai cukup modal untuk menutupi kewajibannya kepada pemegang polis. Salah satu rasio yang digunakan adalah rasio kecukupan modal yang membandingkan modal suatu perusahaan dengan risiko yang ditanggungnya.
2. Tarif klaim ke premi
Rasio ini mengukur seberapa besar perusahaan asuransi membayar klaim dibandingkan dengan premi yang mereka terima. Rasio yang tinggi dapat mengindikasikan bahwa perusahaan menghadapi risiko klaim yang tinggi.
3. Rasio biaya operasional
Rasio biaya operasional mengukur seberapa efektif perusahaan asuransi mengelola biaya operasional relatif terhadap pendapatan premi. Rasio yang rendah menunjukkan efektivitas yang baik.
4. Rasio Kerugian di Bawah Rata-rata (*Loss Ratio*)
Rasio kerugian mengukur jumlah kerugian yang dibayar perusahaan asuransi relatif terhadap pendapatan premi. Rasio ini memberikan gambaran bagaimana perusahaan mengelola klaim.
5. Rasio Kombinasi
Rasio ini merupakan gabungan antara rasio klaim/premi dan rasio biaya operasional. Hal ini memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang profitabilitas perusahaan asuransi. Rasio gabungan di atas 100% menunjukkan kerugian operasional.
6. *Return on Equity*
ROE mengukur laba atas investasi pemegang saham perusahaan asuransi. Ini membandingkan laba bersih perusahaan dengan ekuitas pemegang sahamnya.
7. Penilaian Kredit
Perusahaan pemeringkat seperti *Standard & Poor's*, *Moody's* dan *Fitch* memberikan peringkat kredit kepada perusahaan asuransi berdasarkan stabilitas keuangan mereka. Peringkat ini dapat digunakan sebagai indikator independen terhadap kinerja suatu perusahaan asuransi.

8. Kepuasan Pelanggan

Kepuasan pelanggan menjadi indikator penting untuk mengevaluasi kinerja bisnis asuransi. Pelanggan yang puas kemungkinan besar akan mempertahankan kebijakan mereka dan memberikan rekomendasi positif.

9. Pemantau Regulasi

Kepatuhan perusahaan asuransi terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku juga dinilai oleh otoritas pengawas. Pelanggaran terhadap peraturan dapat mengindikasikan adanya masalah pada kinerja asuransi.

10. Rasio likuiditas

Rasio likuiditas mengukur kemampuan perusahaan asuransi dalam memenuhi kewajiban keuangannya dengan cepat. Hal ini penting untuk memastikan perusahaan dapat membayar klaim tepat waktu.

11. Manajemen risiko

Penilaian manajemen risiko dan strategi manajemen risiko perusahaan asuransi juga merupakan indikator penting untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan asuransi.

DAFTAR PUSTAKA

- Budisantoso,T., Nuritomo (2018) *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kasmir (2016) *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta; Raja Grafindo Persada.
- Raharjo, A.WB., Teti E. (2016) *Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank Di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Lstari, M. (2020) *Bank dan Lembaga Keuangan non Bank*. Tangerang Selatan:Universitas Terbuka.
- Indonesia. Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.Jakarta.

BAB 10

LEASING

Oleh Sumarni

10.1 Pendahuluan

Semula istilah keuangan lebih dikenal dengan istilah sewa atau 'lease' yang berarti sewa. Padahal menurut Clark (1978), sewa guna usaha dimulai sekitar tahun 4500 SM. Sejarah perkembangan jasa persewaan modern dimulai pada abad ke-19 SM oleh bangsa Sumeria dan baru dimulai pada abad ke-19, ketika perusahaan telepon pertama, Bell Telephone Company di Amerika Serikat, menyediakan layanan telepon. Perusahaan menyediakan layanan telepon kepada pelanggan setiap tahun 1877 (OJK, 2019).

Menurut (Deelen, 2003), sewa guna usaha bukanlah sebuah fenomena baru, namun inisiatif sewa guna usaha untuk usaha kecil dan mikro masih jarang terjadi di negara-negara berkembang. Hal ini mengejutkan karena sewa memiliki keunggulan yang signifikan dibandingkan kredit. Keuntungan yang paling penting adalah pengusaha dapat mulai menggunakan perangkat tersebut sebelum mereka benar-benar memilikinya. Artinya, selama masa cicilan sewa, pengusaha dapat memperoleh penghasilan tambahan melalui penggunaan peralatan tersebut.

Selain itu, sewa pembiayaan mengacu pada aktivitas sewa guna usaha di mana penyewa mempunyai hak untuk membeli kembali barang sewaan dengan nilai sisa yang disepakati pada akhir masa kontrak.

10.2 Apa itu Leasing?

Pengertian dari sewa guna usaha menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan No.1169/KMK.01/1991 tentang kegiatan sewa guna usaha. Sewa guna usaha adalah merupakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*Operating Lease*), untuk digunakan oleh *lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berskala.

Leasing adalah sebuah perjanjian keuangan dimana pihak yang menyewa (*lessee*) membayar sejumlah uang kepada pihak yang menyewakan (*lessor*) untuk menggunakan aset atau properti untuk jangka waktu tertentu. Ini adalah cara yang umum digunakan dalam dunia bisnis dan keuangan untuk mendapatkan akses ke aset tanpa harus membelinya secara langsung.

H Kara, 2014 mendefinisikan bahwa sewa guna usaha berkaitan dengan perjanjian-perjanjian yang pada waktu mengadakan suatu perjanjian bermula dari adanya hubungan tertentu antara jangka waktu perjanjian dengan umur simpan (ekonomis) dari barang-barang yang menjadi pokok perjanjian itu. Dalam hal ini yang menyewakan tidak melepaskan hak milik yang dimilikinya, mempunyai kewajiban hukum untuk mengalihkan hak pakai barang tersebut kepada pihak lain (penyewa), dan penyewa mempunyai kewajiban memberikan imbalan yang cukup untuk menikmati barang tersebut tanpa bermaksud menjadi pihak yang menyewakan pemilik properti itu (yurisdiksi swasta). Sewa finansial adalah suatu perjanjian di mana pihak yang menyewakan menyediakan barang (aset) dengan hak pakai berdasarkan kontrak sewa dengan imbalan sewa untuk jangka waktu tertentu.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sewa adalah suatu kontrak atau perjanjian antara *lessor* dan *lessee*, obyek sewa adalah barang modal dan *lessee* berhak memilih dengan harga berdasarkan sisa nilai dan sesuai dengan

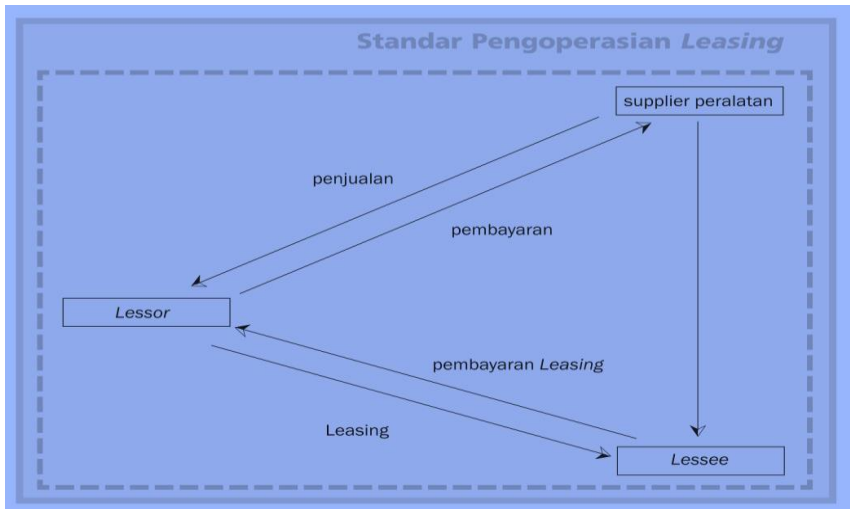
perjanjian yang telah disepakati berdasarkan perjanjian. Manfaat utama dari sewa guna usaha adalah membantu pengusaha memiliki peralatan mereka sebelum mereka benar-benar memilikinya. Artinya selama masa pembayaran sewa, pengusaha dapat menjalankan usahanya melalui penggunaan peralatan tersebut.

Keuntungan lainnya adalah leasing tidak memiliki atau sangat sedikit persyaratan agunannya. Ini adalah fitur yang akan membuka peluang bagi banyak calon pengusaha sukses yang permohonan pinjamannya ditolak hanya karena tidak memiliki agunan. Selain itu, keuntungan lainnya adalah risiko penggelapan risiko yang paling nyata bagi lembaga keuangan mikro – dapat dihindari melalui sewa guna usaha, karena pembiayaan diberikan langsung untuk pembelian peralatan yang tidak pernah sampai ke penyewa (Sitompul, 2010).

10.3 Standar Pengoperasian Leasing

Dalam transaksi sewa standar, penyewa akan bertemu dengan pemasok peralatan, memilih peralatan yang dibutuhkan dan menegosiasikan harga dan syarat pengiriman. Kemudian, untuk mendapatkan pinjaman, penyewa menghubungi lessor, bukan bank. Pemilik rumah mengevaluasi permintaan penyewa dan jika disetujui, kedua belah pihak akan menandatangani kontrak sewa. Lessor kemudian membeli peralatan dari pemasok dan menyewakannya kepada lessee untuk jangka waktu yang biasanya kira-kira sama dengan estimasi umur ekonomis aset tersebut. Selama waktu ini (masa sewa), penyewa menggunakan peralatan dan melakukan pembayaran berkala kepada penyewa. Dalam banyak kasus, penyewa memiliki opsi untuk membeli peralatan di akhir masa sewa. (Deelen, 2003)

Gambar 10.1 Standar Pengoperasian Leasing



(Sumber : Deelen, 2003)

10.4 Pihak yang Terlibat dalam Leasing

Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian leasing melibatkan beberapa entitas dan individu yang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Berikut adalah pihak-pihak utama yang terlibat dalam leasing:

1. Lessee (Pihak yang Menyewa)

Lessee adalah individu, perusahaan, atau entitas lain yang menyewa atau menggunakan aset atau properti yang dimiliki oleh lessor. Lessee membayar sewa kepada lessor dalam pertukaran untuk penggunaan aset tersebut. Lessee adalah pihak yang bertanggung jawab untuk menjalankan dan merawat aset selama masa sewa.

2. Lessor (Pihak yang Menyewakan)

Lessor adalah individu, perusahaan, atau entitas yang memilikiaset atau properti dan menyewakannya kepada lessee. Lessor memiliki kepemilikan atas aset tersebut selama masa sewa. Lessor bertanggung jawab untuk

menjaga kepemilikan dan memberikan akses kepada lessee sesuai dengan persyaratan perjanjian leasing.

3. Broker Leasing (Jika Ada)

Broker leasing adalah pihak ketiga yang dapat membantu dalam menegosiasikan perjanjian leasing antara lessee dan lessor. Broker ini dapat membantu kedua belah pihak dalam menemukan kesepakatan yang menguntungkan dan memfasilitasi proses perjanjian leasing.

4. Bank atau Lembaga Keuangan (Jika Terlibat)

Dalam beberapa jenis leasing, bank atau lembaga keuangan mungkin terlibat dalam peran sebagai pemberi pinjaman. Mereka dapat menyediakan dana untuk membiayai pembelian aset oleh lessor atau memfasilitasi transaksi pembiayaan lainnya.

5. Pihak Ketiga untuk Pemeliharaan (Jika Terlibat)

Untuk aset tertentu, terutama yang memerlukan perawatan rutin, pihak ketiga yang mengkhususkan diri dalam pemeliharaan dan perbaikan mungkin terlibat. Mereka dapat bertanggung jawab untuk merawat dan memperbaiki aset sesuai dengan persyaratan perjanjian leasing.

6. Pemerintah dan Otoritas Regulasi (Terkait dengan Regulasi)

Pemerintah dan otoritas regulasi, seperti otoritas keuangan negara, dapat memiliki peran dalam mengatur dan mengawasi praktik leasing di suatu wilayah. Mereka mengeluarkan peraturan untuk memastikan perlindungan hak dan kewajiban kedua belah pihak serta stabilitas dalam industri leasing.

7. Penilai Independen (Jika Diperlukan)

Dalam beberapa kasus, pihak ketiga yang independen mungkin digunakan untuk menilai nilai aset yang akan disewakan. Ini bertujuan untuk menentukan nilai sewa yang wajar dan nilai aset pada awal dan akhir periode leasing.

Penting untuk memahami peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam perjanjian leasing serta hak dan kewajiban mereka. Perjanjian leasing biasanya mencakup detail-detail seperti jangka waktu, pembayaran sewa, opsi pembelian (jika ada), perawatan, dan peraturan lainnya yang harus diikuti oleh kedua belah pihak selama masa sewa.

10.5 Jenis Leasing

Leasing memiliki beberapa jenis yang berbeda, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi lessee (pihak yang menyewa) serta lessor (pihak yang menyewakan). Berikut adalah beberapa jenis leasing yang umum:

1. Leasing Operasional (*Operational Lease*)

Dalam jenis leasing ini, lessee menggunakan aset selama jangka waktu tertentu tanpa memiliki hak kepemilikan pada akhir periode. Operational lease sering digunakan untuk aset-aset yang memiliki umur pakai yang relatif pendek, seperti kendaraan bermotor atau peralatan teknologi. Lessee membayar sewa dan mungkin juga biaya-biaya tambahan seperti pemeliharaan dan asuransi. Pada akhir masa sewa, aset dikembalikan kepada lessor atau lessee dapat memperpanjang kontrak.

2. Leasing Keuangan (*Financial Lease*)

Financial lease, juga dikenal sebagai *capital lease*, biasanya digunakan untuk aset yang memiliki nilai yang lebih tinggi dan umur pakai yang lebih lama. Dalam financial lease, lessee memiliki hak untuk membeli aset tersebut dengan harga yang telah ditentukan pada akhir periode leasing. Ini berarti bahwa aset tersebut sebenarnya dianggap sebagai aset milik lessee dalam laporan keuangan.

3. Penjualan dan Penyewaan Kembali (*Sale and Leaseback*)

Dalam *sale and leaseback*, pemilik aset menjual aset tersebut kepada lessor dan kemudian menyewanya kembali. Ini memungkinkan pemilik aset untuk membebaskan modal yang terikat dalam aset tersebut dan

terus menggunakannya dalam operasinya. Ini sering digunakan dalam bisnis properti komersial.

4. Leasing dengan Leverage (*Leveraged Lease*)

Dalam jenis leasing ini, lessor biasanya mendanai sebagian besar pembelian aset dengan pinjaman. Lessee membayar sewa kepada lessor selama periode leasing. Pada akhir periode, lessee biasanya memiliki opsi untuk membeli aset tersebut dengan harga yang lebih rendah dari nilai pasar saat itu.

5. Lease dengan Investor Tunggal (*Single Investor Lease*) adalah bentuk leasing di mana satu investor atau perusahaan membiayai pembelian aset dan menyewakannya kepada lessee. Lessee biasanya memiliki hak untuk membeli aset tersebut pada akhir masa sewa.

6. *Operating Sale Leaseback*

Jenis leasing ini melibatkan penjualan aset yang dimiliki oleh lessee kepada lessor, dan kemudian aset tersebut disewakan kembali kepada lessee. Ini membantu lessee membebaskan modal yang telah diinvestasikan dalam aset tetapi tetap dapat menggunakannya dalam operasinya.

7. Lease Pembiayaan Langsung (*Direct Financing Lease*)

Dalam lease pembiayaan langsung, lessor membiayai pembelian aset berdasarkan permintaan dan persyaratan lessee. Ini adalah bentuk leasing yang sering digunakan dalam pembiayaan peralatan dan fasilitas.

Setiap jenis leasing memiliki karakteristik, manfaat, dan implikasi keuangan yang berbeda. Pilihan jenis leasing tergantung pada tujuan bisnis, jenis aset yang akan disewa, dan preferensi keuangan. Sebelum melakukan leasing, penting untuk memahami perjanjian dengan baik dan konsultasi dengan profesional keuangan atau hukum jika diperlukan.

10.6 Perkembangan Leasing di Indonesia

Perkembangan leasing di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan selama beberapa tahun terakhir.

Perkembangan ini mencakup berbagai sektor ekonomi dan telah membantu banyak perusahaan dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan dan pengadaan aset. Berikut adalah beberapa poin penting tentang perkembangan leasing di Indonesia:

1. Regulasi Leasing

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan berbagai peraturan dan perundang-undangan terkait dengan industri leasing. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur dan mengawasi perusahaan leasing di Indonesia untuk memastikan transparansi, kepatuhan, dan perlindungan bagi pemangku kepentingan.

2. Peningkatan Kapasitas Keuangan

Leasing telah menjadi sumber pembiayaan yang penting bagi perusahaan di Indonesia. Ini membantu perusahaan dalam mengakses modal yang diperlukan untuk mengembangkan bisnis mereka tanpa harus mengeluarkan uang tunai dalam jumlah besar.

3. Diversifikasi Produk Leasing

Perusahaan leasing di Indonesia telah diversifikasi produk dan jasa mereka. Selain kendaraan bermotor, leasing sekarang juga mencakup pembiayaan peralatan industri, teknologi informasi, properti komersial, dan sektor-sektor lainnya.

4. Pengembangan Leasing Syariah

Leasing syariah, yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, juga telah berkembang di Indonesia. Ini memberikan alternatif bagi mereka yang ingin melakukan transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

5. Kerjasama dengan Lembaga Keuangan Lainnya

Perusahaan leasing sering kali berkolaborasi dengan bank dan lembaga keuangan lainnya untuk memberikan solusi pembiayaan yang lebih komprehensif kepada pelanggan.

mereka. Ini mencakup penawaran paket pembiayaan yang mencakup berbagai jenis pinjaman

6. Pendidikan dan Pelatihan

Industri leasing di Indonesia telah mengedepankan pendidikan dan pelatihan bagi staf mereka dan pelanggan. Ini membantu dalam meningkatkan pemahaman tentang produk leasing dan manfaatnya.

7. Pembiayaan Inklusif

Perkembangan leasing juga mendorong inklusi keuangan di Indonesia dengan memungkinkan akses lebih banyak perusahaan, termasuk yang berukuran kecil dan menengah (UKM), untuk mendapatkan pembiayaan yang dibutuhkan.

8. Pertumbuhan Pasar Otomotif

Leasing kendaraan bermotor masih menjadi salah satu segmen terbesar dalam industri leasing Indonesia. Pertumbuhan pasar otomotif di negara ini telah mendorong permintaan pembiayaan kendaraan melalui leasing.

9. Inovasi Teknologi

Banyak perusahaan leasing di Indonesia mulai mengadopsi teknologi digital untuk mempermudah proses aplikasi dan persetujuan pembiayaan. Ini meningkatkan efisiensi dan kenyamanan bagi pelanggan.

Perkembangan leasing di Indonesia mencerminkan tren global dalam industri ini, yang terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan dalam kebutuhan bisnis dan ekonomi. Leasing telah menjadi salah satu alat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan perkembangan bisnis di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Deelen, L. (2003) *Leasing untuk Usaha Kecil dan Mikro : Sebuah pedoman untuk merancang dan mengelola skema leasing di negara-negara berkembang*.
- H Kara, O. A. M. A. (2014) 'Sewa Guna Usaha (Leasing)', *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 7(2), pp. 107–15.
- OJK (2019) 'Buku 5 Lembaga Pembiayaan Seri Literai Keuangan Perguruan Tinggi', in *Lembagan Pembiayaan*, pp. 1–140.
- Sitompul, M. M. R. (2010) 'Fakultas hukum universitas sumatera utara medan 2010', 3, pp. 1–110.

BAB 11

PEGADAIAN

Oleh Misfi Laili Rohmi

11.1 Sejarah Pegadaian di Indonesia

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan negara adalah “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Berangkat dari amanat UUD tersebut, pembangunan di segala bidang berupaya digalakkan oleh pemerintah guna memenuhi salah satu tujuan nasional Negara Indonesia. Sektor yang paling signifikan dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat adalah sektor ekonomi. Melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN), negara secara aktif berpartisipasi dalam penyampaian layanan dan membantu masyarakat dalam mencapai persyaratan modal untuk membuka usaha mereka. Terbentuknya masyarakat yang adil makmur serta sejahtera adalah alasan negara perlu berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi masyarakatnya. Banyak cara telah ditempuh pemerintah untuk membantu permodalan masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah, salah satunya melalui pegadaian (Kansil, 1989).

Lembaga perkreditan rakyat dengan sistem gadai disebut pegadaian. Lembaga semacam ini pertama kali terbentuk di Italia dan kemudian menyebar di bagian Eropa lainnya, seperti Inggris dan Belanda. Sekitar pergantian abad ke 19, Belanda (VOC) memperkenalkan dan mengembangkan sistem gadai di Indonesia. VOC membentuk Bank *Van Leening*, sebuah lembaga pinjaman dengan sistem gadai, untuk mendorong kegiatan

ekonomi (Triandaru and Santoso, 2006). Pada tanggal 20 Agustus 1764, di Batavia, Gubernur Jenderal Van Imhoff mengambil keputusan untuk membentuk Bank *Van Leening* yang pertama. Namun, *Van Leening* Bank milik Belanda ditutup dan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles (1811–1816) memutuskan bahwa siapa pun dapat membuka pegadaian di Indonesia setelah Inggris mengambil kendali dengan catatan harus mengantongi izin resmi dari pemerintah setempat. Akan tetapi, pada kenyataannya para pendiri pegadaian melakukan praktik rentenir dengan menetapkan suku bunga pinjaman secara sewenang-wenang, sehingga strategi ini berdampak negatif bagi masyarakat. Namun, ketika Belanda kembali menguasai Indonesia pada tahun 1816, mereka mengambil alih dan mengelola kegiatan pegadaian secara langsung. Akhirnya pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan staatsblad (stbl 1901) No.131 pada tanggal 12 Maret 1901, untuk memberikan perlindungan dan keistimewaan yang lebih kepada rakyat. Hal ini dilakukan guna menarik simpati masyarakat karena Belanda saat itu berupaya untuk kembali memaksakan kekuasaannya.

Pada perkembangan berikutnya, pegadaian pertama didirikan secara resmi pada tanggal 1 April 1901 di Sukabumi, Jawa Barat. Tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai hari lahirnya pegadaian di Indonesia. Bisnis pegadaian berupaya untuk mengakhiri praktik pegadaian yang tidak sah serta berupaya menyelamatkan masyarakat dari jerat kemiskinan. Pegadaian telah mengalami beberapa kali perubahan status dalam sejarahnya, dimulai sebagai Perusahaan Negara (PN) pada tanggal 1 Januari 1961, kemudian berubah menjadi Perusahaan Jawatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961, dan terakhir berubah menjadi PERUM berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990. PERUM menjadi perusahaan publik pada tahun 1990 (Sutedi, 2011). PP No. 10 Tahun 1990 merupakan tanda geliat perkembangan pegadaian di Indonesia. Penting untuk dicatat bahwa PP No. 10 tersebut menekankan tanggung jawab pegadaian untuk menghentikan praktik riba yang terlanjur menyebar di tengah masyarakat. Tujuan ini tetap dipertahankan hingga PP No. 103 yang terbit

pada tahun 2000 dan menjadi landasan operasional Perum Pegadaian hingga saat ini.

Mulai 1 April 2012, Perusahaan Umum (Perum) berubah secara formal menjadi perseroan terbatas (PT). Perubahan ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 tentang Konversi Perusahaan Terbuka menjadi Perseroan Terbatas. Pada tanggal 13 Desember 2011, Presiden Republik Indonesia menetapkan sendiri PP tersebut. Perubahan struktur badan hukum ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam melaksanakan pinjaman, serta hak dan kewajiban pegadaian terhadap nasabah yang pindah ke PT. Pegadaian (Persero).

11.2 Pengertian Pegadaian

Beberapa ahli mendefinisikan pegadaian sebagai berikut

1. Pegadaian adalah salah satu jenis usaha keuangan bukan bank yang menggunakan tata cara tertentu yang diatur dalam undang-undang gadai untuk memberikan kredit kepada nasabah atau masyarakat (Subagyo, 2005).
2. Menurut Susilo dan Y. Sri (2000), seseorang yang mempunyai hak tagih atas barang bergerak dapat memperoleh hak gadai. Fungsi utama Pegadaian adalah menawarkan pinjaman kepada masyarakat umum sesuai dengan aturan pegadaian sehingga masyarakat tidak lagi dirugikan oleh tindakan lembaga keuangan ilegal dan serta menghindarkan masyarakat dari jerat para rentenir. Salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melayani masyarakat luas dan menghasilkan keuntungan sesuai dengan kebijakan perusahaan yang ditetapkan adalah pegadaian. Kehadiran pegadaian juga dimaksudkan sebagai antisipasi untuk mencegah munculnya entitas keuangan yang tidak diatur yang cenderung merugikan masyarakat, seperti rentenir, bank ilegal, praktik bank ilegal, dan gadai yang melanggar hukum (Hadi, 2003).

Secara umum dapat dikatakan bahwa pegadaian adalah suatu perusahaan atau organisasi yang menyediakan jasa keuangan dengan menggunakan barang gadai sebagai jaminan.

Nasabah yang menginginkan pinjaman harus memberikan agunan berupa produk. Pegadaian kemudian menawarkan pinjaman berdasarkan nilai jaminan/produk yang diserahkan. Setiap pinjaman memiliki tanggal jatuh tempo. Sebelum masa pinjaman selesai, nasabah dapat melunasi pinjaman atau menukarkan barang dengan uang tunai. Barang akan hangus jika pinjaman tidak dilunasi hingga akhir masa tenggang. Jika hangus, barang tersebut akan dilelang oleh pegadaian karena tidak dapat diminta kembali.

Pegadaian adalah salah satu jenis lembaga keuangan yang menawarkan jasa simpanan, jasa penilai, dan pembiayaan kredit kepada masyarakat melalui penjualan barang-barang untuk digadaikan. Selain itu, pegadaian juga menawarkan layanan keuangan lainnya. Obyek yang digadaikan harus mempunyai nilai ekonomi agar pihak yang menjaminkan dapat menggunakannya sebagai suatu penaksiran. Gadai adalah praktik menjanjikan barang berharga dengan imbalan uang tunai dan produk yang dijanjikan akan dikembalikan sesuai dengan kesepakatan para pihak. Bisnis gadai memiliki karakteristik: ada harta yang bisa digadaikan, nilai pinjaman berdasarkan nilai barang, dan barang yang digadaikan bisa ditebus (Kasmir, 2013).

11.3 Dasar Hukum Pegadaian

Perusahaan Pegadaian Nasional (selanjutnya disebut PN) diubah menjadi Jawatan Pegadaian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969. Secara struktural berada di bawah Departemen Keuangan dan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mendukung perekonomian masyarakat berpenghasilan rendah dengan pemberian kredit berdasarkan gadai kepada:
 - a. Petani, nelayan, pemilik usaha kecil, dan industri kecil yang terus berproses menjadi sukses
 - b. Berpartisipasi dalam memutus mata rantai penggunaan riba, gadai liar, ijon, dan pinjaman tidak wajar lainnya (pasal 5 ayat 2).

2. Mengambil tindakan untuk menghentikan praktek-praktek riba seperti pinjaman yang tidak rasional, obligasi hutang, gadai yang melanggar hukum, dan lain-lain.
3. Selain meminjamkan uang, pegadaian juga memiliki usaha lain yang menawarkan keuntungan khusus bagi negara dan masyarakat.
4. Membina pola kredit yang benar-benar tepat sasaran dan bermanfaat, khususnya yang berkaitan dengan kredit produktif, dan memperluas wilayah kegiatan sesuai kebutuhan.

Jawatan Pegadaian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang selanjutnya membawahi seksi-seksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969. Ada 7 Dinas yaitu :

1. Dinas Pengawasan/Penelitian;
2. Dinas Perencanaan/Pembinaan;
3. Dinas Kepegawaian;
4. Dinas Pelaksanaan Anggaran;
5. Dinas Perbendaharaan;
6. Dinas Bangunan/materiil;
7. Dinas Umum.

Selain ketujuh dinas tersebut, ada hal-hal lain yang perlu diketahui dari pegadaian, yakni:

1. Kepala Cabang merangkap sebagai pembantu Kepala Biro wilayah dan merangkap sebagai ketua umum dan bendahara organisasi. Jumlah cabang, area pemeriksaan, dan lokasi lainnya harus disesuaikan dengan pertumbuhan operasional pegadaian ke depan dengan tetap mempertimbangkan faktor efisiensi. Menteri Keuangan menerbitkan izin untuk memperluas atau mempersempit area inspeksi, zona inspeksi, dan cabang. Tata Tertib dan Tata Kerja Pegadaian diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1985, yaitu sebagai berikut:

Dalam Bab 1 Pasal 1 dinyatakan bahwa:

“Perusahaan Jawatan Pegadaian untuk selanjutnya disebut Perjan Pegadaian adalah perusahaan dalam lingkungan

- Departemen Keuangan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan”;
2. Menteri Keuangan membina Perjan Pegadaian, dengan bantuan dari Direktorat Jenderal Moneter dalam Negeri dan dukungan administrasi serta teknis dari Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
 3. Direktur Utama sebagai pemimpin Perjan Pegadaian

Dalam Bab 1 Pasal 3 disebutkan bahwa keberadaan Pegadaian memiliki fungsi utama: Untuk mencegah pinjaman yang tidak wajar, jaminan hutang, gadai liar, dan praktik riba lainnya; penting untuk mendorong penyaluran kredit berdasarkan hukum pegadaian dan fidusia, mencegah praktik riba; membudayakan pola kredit berdasarkan hak gadai dan hak fidusia produktif; dan membudayakan dan memantau pelaksanaan operasional Perusahaan Jasa Gadai.

Segala peraturan yang mengatur tentang Pokok-pokok Organisasi dan Tata Kerja Biro Pegadaian yang telah dikeluarkan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1981, dihapuskan dengan berlakunya Keputusan Presiden ini. Perjanjian Pegadaian yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 diubah menjadi Perusahaan Umum Pegadaian (PERUM) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990. Penataan kembali Perusahaan Umum Pegadaian (PERUM) Nomor 10 Tahun 1990 dipandang perlu karena dengan persyaratan untuk menyesuaikan undang-undang Perusahaan Umum Pegadaian (PERUM). Akibatnya, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Perusahaan Umum Perusahaan Pergadaian (PERUM) Nomor 103 Tahun 2000 pada tanggal 10 November 2000.

11.4 Kelembagaan

Salah satu lembaga keuangan formal nonbank pertama, *Credit Institution* merupakan pemberian dari pemerintah Belanda yang kini dimiliki oleh rakyat Indonesia. Pada tanggal 1 April 1901 di Sukabumi, Jawa Barat, Pegadaian dibentuk sebagai badan hukum yang diakui secara hukum dengan status Biro Hukum.

Melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 178 Tahun 1961, status Pegadaian ditingkatkan menjadi PN pada tahun 1960. Pokok-pokok Organisasi dan Tata Kerja Pegadaian dan Perkantoran, yaitu ditetapkan secara berjenjang, diatur oleh Direktorat Jenderal Keuangan Departemen Keuangan, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: Kep-39/K/6/1/1971. Status Pegadaian ditingkatkan menjadi Perusahaan Umum (Perum) dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990, tanggal 10 April 1990. Seiring berjalannya waktu, perubahan dianggap perlu, dan pada tanggal 10 November 2000, terbitlah Peraturan Pemerintah No. Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2000 yang mengatur tentang Perusahaan Umum Pegadaian (PERUM). Status pegadaian sebelum adanya perubahan peraturan pemerintah tentang pegadaian memberikan kesan bahwa pegadaian masih merupakan lembaga alternatif yang strategis dengan pangsa pasar tersendiri di kalangan masyarakat ekonomi kurang beruntung atau pemilik usaha kecil.

Berikut ini adalah usaha yang telah dijalankan Perum Pegadaian:

1. Kredit gadai atau jasa gadai (menyalurkan pinjaman uang berdasar kepada hukum gadai)

Peran Perum Pegadaian adalah memberikan kredit melalui KPR. Apabila peminjam tidak menebus barang gadai setelah perjanjian kredit berakhir, maka peminjam harus menyerahkan barang Bergeraknya ke kantor cabang Perum Pegadaian untuk dijual atau dilelang. Pokok pinjaman, sewa modal atau bunga, serta biaya lelang, dibayar dengan hasil lelang. Jika ada uang yang tersisa setelah lelang, itu akan dikembalikan kepada pembeli selama satu tahun. Negara atau Perum Pegadaian akan membeli agunan tersebut jika tidak laku dilelang. Praktek pinjaman pegadaian diatur oleh undang-undang pegadaian yang tertuang dalam pasal 1150 s.d. pasal 1160 KUH Perdata.

2. Jasa Penaksiran

Jasa penaksiran adalah layanan yang diberikan oleh Perum Pegadaian kepada konsumen yang ingin mengetahui kualitas perhiasannya (termasuk emas, perak, dan berlian). Semenjak berubahnya kedudukan hukum lembaga ini, dari Perusahaan Biro menjadi Perusahaan Umum, layanan ini dibuka untuk umum, dan masyarakat mulai menggunakannya.

3. Jasa Titipan

Untuk pemeliharaan dan perlindungan barang atau surat berharga, Perum Pegadaian juga menawarkan jasa penitipan barang. Perhiasan, surat berharga, dan sepeda motor semuanya dapat dititipkan di Perum Pegadaian dengan biaya terjangkau, dan keamanan barang berharga terjamin. Masyarakat yang ingin merasa lebih aman terhadap harta miliknya dari resiko pencurian atau perampokan adalah nasabah dari layanan titipan ini. Saat menunaikan ibadah haji, bepergian ke luar kota, atau berlibur panjang, siapa pun yang akan meninggalkan rumah dalam waktu lama dapat memanfaatkan layanan ini. Akan tetapi, tidak semua kantor cabang menawarkan layanan titipan, sehingga masyarakat belum sering memanfaatkan layanan ini. Oleh sebab itu, diharapkan semua kantor cabang ke depannya dapat menawarkan layanan titipan.

4. Usaha Sewa Gedung

Aset yang dimiliki oleh Perum Pegadaian antara lain lahan yang letaknya strategis di kota-kota besar. Metode *Build, Operate, and Transfer* (BOT) dan Kerja Sama Operasi (KSO) digunakan oleh Perum Pegadaian untuk membangun gedung yang disewakan baik dengan dana sendiri maupun dengan pihak ketiga.

5. Toko Emas “Galeri 24”

Perum Pegadaian memiliki toko emas yang menawarkan berbagai macam perhiasan emas dengan model yang bersaing dengan pasar, dengan harga bervariasi berdasarkan karat dan *grade*. Sertifikat garansi akan diberikan untuk setiap item perhiasan yang dibeli.

Sertifikat jaminan ini ditawarkan untuk meyakinkan pembeli bahwa perhiasan yang mereka beli adalah asli dan terjamin kualitasnya.

6. Keping Emas ONH

Perhiasan emas berbentuk koin emas (koin/keping) dengan motif Islami/Haji dengan kadar emas standar 99,99% (24 karat) dan berat seri antara 1, 2, 3, 5, 10, dan 20 gram. WGC (*World Gold Council*) dan Logam Mulia menjamin keaslian karat. Emas ONH disimpan dalam wadah persegi panjang anti rusak dengan lubang transparan untuk koin atau kepingan emas. Wadah tersebut juga memiliki hologram yang berfungsi sebagai segel pengaman dan hanya dapat dikenali dengan sinar ultraviolet, yang biasanya digunakan untuk mengidentifikasi uang palsu.

7. Unit yang memproduksi Emas

Studio perhiasan merupakan Unit Produksi Perhiasan Emas yang dikenal dengan UP2E, salah satu dari sekian banyak badan usaha Perum Pegadaian. Memiliki kegiatan produksi emas untuk memenuhi kebutuhan Unit Toko Emas Galeri 24 dan permintaan dari pihak ketiga dalam jumlah besar maupun kecil, UP2E mulai memproduksi perhiasan emas yang diminta pelanggan pada Agustus 2000. Perhiasan yang dibuat oleh UP2E dibuat dengan menggunakan alat manufaktur dan pengerjaan yang terampil. Modal sendiri, pinjaman bank jangka pendek, dan pinjaman jangka panjang melalui penawaran obligasi merupakan tiga sumber pendanaan Perum Pegadaian.

Sebagai lembaga perkreditan, Perum Pegadaian senantiasa mengembangkan perannya dalam menyalurkan dana pinjaman kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan pegadaian, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya ikatan hutang, pegadaian yang melanggar hukum, riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Pelanggan Perum Pegadaian sebagian besar berasal dari kalangan menengah ke bawah yang tidak menggunakan layanan perbankan atau lembaga keuangan

lainnya karena mereka membutuhkan akses uang yang cepat dan mudah dengan segera.

Mengingat jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar, Perum Pegadaian masih memiliki banyak ruang untuk berkembang melalui pemberian pinjaman kepada masyarakat kelas menengah dan bawah. Ada 206 juta orang yang tinggal di Indonesia pada tahun 2002. Setiap sepuluh tahun, populasi akan meningkat sebesar 1,49% secara keseluruhan. Penduduk rumah tangga berpenghasilan rendah mendominasi, baik di perkotaan maupun pedesaan. Peluang pinjaman bagi mereka dengan pendapatan kelas menengah juga meningkat, terutama mengingat krisis keuangan saat ini yang mempersulit untuk mendapatkan kredit dari bank. Perum Pegadaian diharapkan mampu berinovasi karena semakin banyak nasabah yang akan memanfaatkan layanannya saat ekonomi tumbuh di masa mendatang karena kemudahan dan kecepatan layanan penyaluran pinjaman dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya.

11.5 Pelayanan Perum Pegadaian

Ciri utama layanan Perum Pegadaian adalah:

1. Sederhana, karena prosedur dan persyaratannya sangat mudah;
2. Cepat, karena dana tersedia saat dibutuhkan, bahkan yang sifatnya mendadak sekali pun; dan
3. Murah, karena bunganya relatif rendah dan tanpa biaya tambahan. Dengan bantuan fitur-fitur tersebut di atas, pegadaian dapat menjawab permintaan masyarakat akan kebutuhan pembiayaan yang bersifat mendadak dan harus segera dipenuhi. Lembaga perbankan lain tidak menawarkan fitur ini. Kesederhanaan pendekatan ini akan melindungi anggota masyarakat, terutama yang kurang beruntung dalam hal keuangan, dari berurusan dengan *debt collector*, rentenir, riba, dan masalah lainnya.

Secara umum, untuk mendapatkan pinjaman dari Pegadaian, harus memenuhi kriteria berikut

1. Pinjaman biasanya diberikan berdasarkan nilai barang bergerak.
2. Barang bergerak ini disimpan sebagai agunan berdasarkan undang-undang gadai.
3. Tujuan pinjaman tidak diperhitungkan. Hal ini berbeda dengan pemberian kredit di bank karena kredit bank harus digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan dan sesuai dengan syarat-syarat kredit yang penting untuk diketahui pada saat permohonan dibuat. Selain itu, Pegadaian juga tidak akan terlalu memperhitungkan kemampuan bayar dari si peminjam karena sudah ada barang yang diagunkan. Pegadaian juga tidak akan terlalu detail mengawasi penggunaan uang tersebut akan digunakan untuk proyek apa, semua diserahkan kepada peminjam. Hal ini sangat menguntungkan bagi peminjam yang hanya memiliki barang untuk tetap bisa mendapatkan pinjaman.

Lembaga perbankan tidak dapat memenuhi kondisi ini karena mereka menawarkan kredit kepada peminjam individu berdasarkan proyek yang dijalankan oleh peminjam atau perwalian. Dalam kegiatannya, Perum Pegadaian menawarkan layanan pinjaman yang nyaman, cepat, dan terjangkau, serta layanan penyimpanan barang berharga termasuk surat berharga, permata, dan barang berharga lainnya, serta layanan taksiran. Untuk meningkatkan usahanya, Perum Pegadaian telah membuka beberapa kantor cabang yang menjual emas perhiasan dan emas batangan. Selain itu, telah diluncurkan Unit Layanan Keliling (UPK) di Jakarta, Medan, dan Denpasar untuk lebih meningkatkan pelayanan publik Perum Pegadaian. Selain menggunakan modal dari uang sendiri, Perum Pegadaian juga menggunakan kredit bank, menerbitkan surat promes, dan menerbitkan surat hutang (obligasi).

Kegiatan Perum Pegadaian terus menunjukkan perkembangan yang optimis sejalan dengan upaya mewujudkan bisnis Perum Pegadaian yang berkelanjutan.

Tujuan jangka panjang Perum Pegadaian adalah meningkatkan jumlah pinjaman yang diberikan kepada masyarakat. Hal tersebut mendapat dukungan dari pemerintah karena melalui Perum Pegadaian diharapkan kemajuan usaha, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Sasaran utama Perum Pegadaian adalah kelompok ekonomi menengah ke bawah dengan menyediakan dana berbasis gadai dan usaha penunjang lainnya yang persyaratannya lebih mudah dibandingkan lembaga keuangan perbankan lainnya. Perum Pegadaian berupaya mencapai target pinjaman senilai 20 % pertahun, dibangunnya kantor cabang hingga ke pelosok kabupaten maupun kota, jumlah nasabah yang meningkat setiap tahun dan batas pinjaman yang mengalami kenaikan sehingga dapat memenuhi modal yang dibutuhkan si peminjam.

Adapun barang-barang yang dapat digadaikan yaitu:

1. Barang perhiasan : Perhiasan yang terbuat dari emas, perak, platina, intan, mutiara, dan batu mulia.
2. Kendaraan : Mobil, sepeda motor, sepeda, dan lain-lain
3. Barang elektronik : Kamera, *refrigerator*, *freezer*, radio, *tape recorder*, video player, televisi, dan lain-lain.
4. Barang rumah tangga : Perlengkapan dapur, perlengkapan makan, dan lain-lain.
5. Mesin-mesin
6. Tekstil
7. Barang lain yang dianggap bernilai oleh Perum Pegadaian.

Selain barang-barang yang diperbolehkan menjadi agunan, perlu diperhatikan ada jenis barang tertentu yang tidak boleh dijadikan agunan, yakni:

1. Barang-barang milik pemerintah seperti seragam, senjata, dan perlengkapan ABRI, serta barang-barang milik pemerintah lainnya yang dipinjamkan kepada pegawai.

2. Makanan dan bahan yang mudah rusak, seperti makanan/minuman dalam kaleng, botol, atau peti, serta segala jenis obat-obatan, tembakau, dan sebagainya;
3. Barang yang sangat kotor yaitu barang yang tidak termasuk dalam salah satu larangan untuk diterima sebagai jaminan tetapi terlalu kotor;
4. Barang-barang yang memerlukan izin atau tidak boleh dilelang, seperti senjata api atau bagiannya, mesiu atau amunisi, senapan angin, kecuali sepeda motor, televisi, dan radio;
5. Barang-barang yang mudah terbakar atau meledak, seperti korek api, petasan, bensin, dan minyak tanah;
6. Barang-barang yang harganya tidak ditetapkan atau nilainya sulit dinilai, seperti barang antik, buku, peralatan fotografi (lensa);
7. produk yang disewa dan dibeli;
8. kain batik yang ada cap pemiliknya;
9. barang-barang yang diperoleh secara borongan, seperti baju atau sarung, jam tangan, dan sebagainya.

Dari penjelasan di atas, maka persyaratan barang yang dapat digadaikan meliputi:

1. Biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari;
2. Biasa diperdagangkan di pasar;
3. Mudah disimpan dan dirawat selama masa gadai;
4. Tidak berbahaya dan tidak mudah menyusut; dan
5. Mudah diperjualbelikan saat dilelang.

Jelas bahwa maksud dan tujuan dari kriteria tersebut adalah untuk memperlancar operasional Pegadaian. Kriteria ini juga mempertimbangkan kebutuhan nasabah agar dapat menentukan nilai gadai tanpa kesulitan, dan menurunkan bahaya kerusakan barang jaminan lainnya yang disimpan di sekitar atau di lokasi yang sama.

11.6 Proses Pinjaman Atas Dasar Hukum Gadaai

11.6.1 Cara Penaksiran

Nilai barang yang akan digadaikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah pinjaman. Oleh sebab itu, penilai harus terlebih dahulu menentukan nilai barang yang diperoleh dari calon peminjam. Seseorang dengan pelatihan dan pengalaman khusus dalam menilai objek untuk gadaai dikenal sebagai penilai. Berikut adalah standar penilaian yang dikumpulkan berdasarkan jenis barang:

1. Emas

Berikut ini adalah hal-hal yang diperhatikan saat menaksir nilai emas.

- a. Penilai mempertimbangkan Harga Pasar Pusat (HPP) dan standar estimasi logam yang ditetapkan kantor pusat. Pedoman harga selalu dimodifikasi untuk mencerminkan perubahan harga saat ini guna kepentingan evaluasi.
- b. Pengujian berat dan karatase.
- c. Penetapan nilai taksiran.

2. Permata

Pedoman penilaian permata yang ditetapkan oleh kantor pusat digunakan oleh penilai. Pedoman ini secara konsisten diperbaharui sesuai dengan perkembangan industri permata saat ini. Penilai dalam melakukan taksiran akan melakukan beberapa tahapan, yaitu:

- a. Penilai terlebih dahulu memeriksa berat dan kondisi permata sebelum memperkirakan nilainya
- b. Penilai akan menentukan nilai taksiran permata tersebut.

3. Barang Gudang (mobil, mesin, barang elektronik, tekstil, dan lain sebagainya)

Dalam menentukan nilai taksiran gudang, petugas akan melakukan tahapan berikut:

- a. Petugas penaksir melihat Harga Pasar Setempat (HPS) dari barang. Harga pedoman untuk keperluan

- penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi
- b. Petugas penaksir menentukan nilai taksiran.

11.6.2 Pemberian Pinjaman

Nilai proyeksi barang yang akan digadaikan dengan jumlah pinjaman tidak sama besarnya. Petugas memutuskan jumlah maksimum pinjaman yang dapat diberikan setelah memperkirakan nilainya yakni sebesar 80 sampai dengan 90 persen. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kerugian yang ditanggung Perum Pegadaian jika peminjam tidak mampu menebus barang yang digadaikannya.

11.6.3 Pelunasan

Peminjam tidak diharuskan menunggu tanggal jatuh tempo untuk mengembalikan pinjamannya; mereka dapat melakukannya kapan pun mereka mau. Modal sewa (bunga) dan pelunasan pinjaman dilakukan langsung ke kasir beserta surat gadai. Peminjam dapat mengambil kembali barang gadai setelah pelunasan atau penebusan selesai bersamaan dengan pemenuhan semua kewajiban lainnya.

11.6.4 Pelelangan

Ada beberapa situasi yang memungkinkan pegadaian melakukan pelelangan terhadap barang yang digadaikan, yakni:

1. Pada saat pinjaman berakhir atau jatuh tempo, nasabah tidak dapat menebus barang yang digadaikan dan membayar kewajiban lainnya karena berbagai alasan; dan
2. Apabila jangka waktu pinjaman habis atau jatuh tempo, nasabah tidak memperpanjang jangka waktu pinjaman karena berbagai alasan.

Hasil pelelangan tersebut akan dimanfaatkan untuk melunasi pokok pinjaman, sewa modal atau bunga serta menutupi biaya lelang yang mungkin muncul selama proses pelelangan dilakukan.

11.7 Manfaat Pegadaian

Jika dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya, pegadaian memiliki keunggulan sebagai berikut:

1. Waktu penyelesaian yang relatif cepat, seringkali dana dapat dicairkan pada hari yang sama;
2. Persyaratan yang sangat mudah yang mudah dipenuhi oleh konsumen;
3. Pegadaian menuruti permintaan nasabah karena tidak penting uang itu digunakan untuk apa.

Selain keuntungan tersebut, peminjam juga memperoleh manfaat:

1. Pihak atau lembaga yang handal dan berpengalaman akan menilai nilai barang bergerakanya;
2. Barang bergerak mereka akan disimpan di tempat yang aman.

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari Perum Pegadaian sesuai dengan pelayanan yang diberikan kepada nasabahnya adalah:

1. Pendapatan yang diperoleh dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam;
2. Penghasilan yang timbul dari biaya yang dibayarkan oleh klien yang menerima layanan tertentu dari Perum Pegadaian;
3. Pelaksanaan misi Perum Pegadaian sebagai Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan dana dengan prosedur yang relatif mudah.
4. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990, laba yang diperoleh Perum Pegadaian digunakan untuk :
 - a. Dana pembangunan semesta (55%)
 - b. Cadangan umum (20%)
 - c. Cadangan tujuan (5%).

DAFTAR PUSTAKA

- Hadi, M. S. (2003) *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Kansil (1989) *Hukum Perusahaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Kasmir (2013) *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Subagyo (2005) *Pegadaian dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Triandaru, S. and Santoso, T. B. (2006) *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.

BAB 12

MODAL VENTURA

Oleh Yudhistira Ardana

12.1 Pendahuluan

Modal ventura adalah bentuk investasi yang berfokus pada pendanaan perusahaan, khususnya perusahaan yang sedang berkembang atau *startup* yang membutuhkan dana untuk pertumbuhan dan ekspansi. Dalam skema modal ventura, investor yang disebut "*ventura capitalists*" atau "*venture capitalists*" menyediakan dana kepada perusahaan dalam jumlah tertentu dengan harapan mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang. Modal ventura memainkan peran penting dalam mendorong inovasi, pengembangan produk, dan pertumbuhan ekonomi. Salah satu ciri utama modal ventura adalah tingkat risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan investasi tradisional. Ini karena banyak perusahaan yang menerima modal ventura masih dalam tahap awal pengembangan dan belum memiliki pendapatan yang konsisten. Namun, potensi imbal hasil juga lebih tinggi jika perusahaan berhasil tumbuh dan mencapai kesuksesan.

Investor modal ventura tidak hanya menyediakan dana, tetapi juga dapat memberikan pengetahuan, pengalaman, dan jaringan kontak yang berharga kepada perusahaan yang mereka dukung. Hal ini seringkali membantu perusahaan untuk mengatasi tantangan dan kesulitan yang terkait dengan pertumbuhan bisnis. Modal ventura juga dapat menjadi faktor pendorong bagi inovasi dan perkembangan teknologi, karena perusahaan-perusahaan ini cenderung fokus pada pengembangan solusi baru atau perbaikan produk yang ada.

Proses pengajuan modal ventura melibatkan penyusunan rencana bisnis yang komprehensif dan meyakinkan. Investor akan menganalisis potensi pertumbuhan pasar, strategi bisnis, tim manajemen, dan proyeksi keuangan perusahaan sebelum membuat keputusan investasi. Setelah dana diberikan, investor akan memiliki sebagian kepemilikan dalam perusahaan dan dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan strategis.

Meskipun modal ventura memiliki manfaat besar bagi pertumbuhan bisnis yang baru dan inovatif, perlu diingat bahwa tidak semua perusahaan cocok untuk pendanaan ventura. Beberapa perusahaan mungkin lebih baik mencari pendanaan melalui sumber lain seperti pinjaman bank, pendanaan internal, atau pendanaan melalui pasar modal. Secara keseluruhan, modal ventura memainkan peran vital dalam memfasilitasi pertumbuhan dan inovasi dalam ekonomi. Dengan menyediakan dana dan sumber daya yang diperlukan, modal ventura membantu perusahaan-perusahaan muda untuk mengatasi tantangan awal dan mencapai potensi penuh mereka dalam menghadapi pasar yang kompetitif.

12.2 Pengertian Modal Ventura

Istilah ventura berasal dari kata *venture* yang secara harafiah dapat diartikan sebagai sesuatu yang berisiko atau sebagai suatu usaha (Huda & Hayekal, 2010). Oleh karena itu, modal ventura adalah modal yang diinvestasikan pada suatu perusahaan yang memiliki tingkat risiko tinggi. Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa modal ventura merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang berisiko tinggi. Berbeda dengan bank, bank memberikan pembiayaan dalam bentuk pinjaman atau kredit, sedangkan pembiayaan modal ventura terdiri dari investasi langsung pada perusahaan yang dibiayainya.

Menurut Martono (2004), modal ventura adalah modal yang ditanamkan pada perusahaan-perusahaan yang berisiko dengan tujuan memperoleh pendapatan bunga. Perusahaan Pasangan

Usaha (PPU) atau perusahaan investee adalah organisasi yang menerima pembiayaan modal ventura. Dalam konteks modal ventura, obligasi konversi (*convertible bond*) dengan opsi untuk ditukar dengan saham PPU merupakan instrumen lain yang dapat digunakan. Pembiayaan modal ventura hampir selalu disertai dengan persyaratan partisipasi dalam pengelolaan PPU, yang biasanya diatur dalam perjanjian modal ventura, sehingga dapat disimpulkan bahwa modal ventura sebagai pembiayaan yang dilakukan oleh PMV (investor) dalam bentuk penyertaan modal pada suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (PPU) untuk jangka waktu tertentu, setelah itu investor akan membeli sahamnya.

Beberapa pengertian modal ventura yang dikemukakan oleh beberapa ahli (Simorangkir, 2004).

1. White, modal ventura adalah pemberian pembiayaan untuk memfasilitasi pembentukan dan pertumbuhan perusahaan-perusahaan baru baik di bidang teknologi maupun non-teknologi.
2. Clinton Richardson, modal ventura adalah dana yang diinvestasikan pada suatu perusahaan atau individu yang berisiko tinggi.
3. Menurut Tony Lorenz, modal ventura adalah investasi jangka panjang dalam bentuk modal yang berisiko, dengan penyedia dana (*venture capital company*) dengan harapan memperoleh *capital gain* dan bunga dividen.

12.3 Sejarah dan Dasar Hukum Modal Ventura

Terbentuknya PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) yang status kelembagaannya pada saat itu ditetapkan sebagai Lembaga Keuangan Non Bank yang kegiatan utamanya membiayai pengembangan usaha, menandai dimulainya perkembangan modal ventura di Indonesia. PT. BPUI yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun

1973 ini mengkhususkan diri pada penyertaan modal (Soemitra, 2010).

Modal ventura menurut Fuady (2005) adalah suatu perjanjian, sehingga merupakan suatu perbuatan hukum yang memerlukan landasan hukum dan yurisprudensi agar dapat beroperasi dalam dunia komersial. Berikut ini merupakan kerangka hukum di Indonesia untuk transaksi modal ventura:

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
4. Ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan, seperti Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991 serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1991.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1973 tentang Pendirian PT. (Persero) Bahana Pembinaan Usaha Indonesia.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1992 tentang Sektor Usaha PPU PMV.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1995 tentang Pajak Penghasilan bagi PMV.
8. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/ KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

12.4 Karakteristik, Mekanisme dan Tujuan Modal Ventura

Pembiayaan modal ventura dibedakan dari bentuk pembiayaan lain seperti perbankan dan perusahaan pembiayaan berdasarkan karakteristik sewa guna usaha, anjak piutang, dan

pembiayaan konsumen. Perbedaan antara modal ventura dan bentuk pembiayaan lainnya inilah yang membedakan modal ventura sebagai bentuk pembiayaan tersendiri. Yang termasuk ciri-ciri modal ventura adalah sebagai berikut (Rivai, 2007):

1. Pembiayaan modal ventura merupakan pembiayaan yang bersifat ekuitas (*semi equity financing*) yang dilakukan melalui penyertaan modal secara langsung pada Perusahaan Pasangan Usaha (PPU). Selain itu, instrumen yang dapat dikonversi dan dikenal juga sebagai “pembiayaan semi-ekuitas” dapat digunakan untuk membiayai modal ventura.
2. Modal ventura merupakan salah satu jenis pembiayaan yang mempunyai risiko tinggi (*risk capital*), karena pembiayaan modal ventura tidak didukung oleh agunan, seperti halnya pinjaman di bank, maka dianggap berisiko tinggi. Namun, hal ini didasarkan pada keyakinan pada gagasan yang disarankan. Risiko tinggi ini diimbangi dengan kemungkinan keuntungan yang lebih tinggi.
3. Investasi modal ventura adalah investasi jangka panjang. Modal ventura tidak bertujuan untuk menghasilkan keuntungan dengan memperdagangkannya dalam waktu dekat, melainkan keuntungan modal dari waktu ke waktu.
4. Pendanaan modal ventura merupakan investasi aktif karena selalu disertai dengan keterlibatan dalam pengelolaan perusahaan yang dibiayai, termasuk manajemen, keuangan, pemasaran, dan pemantauan operasional. Partisipasi dalam manajemen seharusnya menurunkan risiko investasi Perusahaan Modal Ventura (PMV) dan memungkinkan perusahaan terlibat dalam meningkatkan profitabilitas.
5. Modal ventura hanya tersedia untuk jangka waktu terbatas. Meskipun investasi modal ventura berbentuk penyertaan modal, namun hanya dalam jangka waktu terbatas, maksimal sepuluh tahun. Diperkirakan bahwa perusahaan yang dibiayai akan mencapai tingkat pertumbuhan yang ditargetkan pada

jangka waktu ini, yang mana PMV akan menarik diri dengan menjual sahamnya (divestasi) kepada Perusahaan Pasangan Usaha (PPU).

6. PMV dan PPU keduanya merupakan pemegang saham yang setara. Inti dari perikatan hukum adalah hasil dari hubungan ini, dan hubungan antara PMV dan PPU adalah aliansi komersial. Kegagalan dalam berbisnis ditanggung bersama, dan kesuksesan dibagi sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki.
7. Selain dividen, PMV mengharapkan *capital gain* atau pertumbuhan nilai sahamnya.
8. Tingkat keuntungan yang tinggi menunjukkan bahwa sektor-sektor perusahaan yang biasanya ditopang oleh modal ventura merupakan penemuan-penemuan baru yang memiliki potensi keuntungan besar.
9. Memiliki nilai tambah. Jika pembiayaan modal ventura tidak didukung oleh item tambahan, seperti nilai tambah melalui bantuan teknis, manajemen, dan strategi perusahaan, maka hal tersebut tidak ada artinya.

Secara umum modal ventura merupakan suatu proses yang menjelaskan alur investasi yang diawali dengan masuknya investor dengan membangun kumpulan uang, dilanjutkan melalui proses pembiayaan di PPU dan diakhiri dengan proses penarikan penyertaan (divestasi). Modal ventura yang dikelola secara profesional berinvestasi pada perusahaan yang membutuhkan pendanaan. Oleh karena itu, setidaknya ada tiga unsur yang terlibat aktif dalam mekanisme kegiatan modal ventura, yaitu (Siamat, 2004):

1. Pemilik modal menginginkan tingkat pengembalian yang tinggi atas investasinya. Modal dari banyak investor dikumpulkan bersama dalam suatu wadah yang disebut dana modal ventura (*venture capital fund*).

2. Profesional dengan pengalaman mengelola investasi dan mengidentifikasi kemungkinan jenis investasi. Profesional ini dapat berbentuk bisnis manajemen (perusahaan modal ventura manajemen/*management venture capital firm*).
3. Perusahaan yang membutuhkan pendanaan untuk berkembang. Perusahaan yang didanai modal ventura dikenal sebagai Perusahaan Pasangan Usaha (PPU).

Selain bertujuan untuk mendapatkan keuntungan besar dengan risiko tinggi, pendanaan modal ventura juga bertujuan untuk:

1. Memungkinkan dan mendukung pembentukan perusahaan baru.
2. Membantu perusahaan yang mengalami kesulitan finansial, khususnya pada tahap awal, dengan memberikan pendanaan bagi pengembangan usahanya.
3. Membantu perusahaan pada tahap pengembangan produk maupun saat mengalami kegagalan.
4. Membantu terwujudnya suatu konsep menjadi produk jadi yang siap dipasarkan.
5. Memperlancar prosedur investasi baik di dalam maupun luar negeri.
6. Mendorong terciptanya pengembangan proyek *research and development*.
7. Membantu penciptaan teknologi baru dan memungkinkan transfer teknologi.
8. Membantu dan mempercepat peralihan kepemilikan suatu perusahaan.

12.5 Pola Pembiayaan Modal Ventura

Praktik pembiayaan perusahaan modal ventura meliputi:

- a. Pendanaan langsung, khususnya pembiayaan PMV pada PPU yang telah/akan berbadan hukum. PMV dapat berperan aktif dalam perusahaan dengan menunjuk perwakilan di dewan direksi atau sebagai komisaris. Pola pembiayaan ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan mendirikan perusahaan baru dengan pemegang saham PMV dan penemu/penggagas idenya, atau dengan PMV menjadi pemegang saham PPU lama dengan mengambil sebagian modal yang masih dalam portofolio, dengan komposisi jumlah modal disetor yang ditentukan pada awal kontrak.
- b. Pembiayaan langsung dengan *franchise*, pola pembiayaan ini hampir sama dengan pembiayaan langsung. Bedanya, pengawasan PMV atau jasa profesional dapat diserahkan kepada franchisor. Dalam pengaturan ini, PMV berfungsi sebagai sumber dana/modal bagi PPU. Akibatnya, franchisor seringkali menerima fee dari PPU.
- c. *Core-Plasma*, pola dimana perusahaan inti menciptakan banyak perusahaan plasma dalam satu wadah usaha. Setiap perusahaan plasma harus menunjang kegiatan perusahaan induk. Hal ini diperkirakan akan menghasilkan kesinambungan yang saling menguntungkan antara inti dan plasma.
- d. Pola Payung adalah jenis pembiayaan yang diberikan kepada perusahaan yang dikendalikan oleh sekelompok individu. Perusahaan yang mengikuti pola ini berfungsi sebagai rumah dagang bagi pemilik perusahaan dan sering kali ditangani oleh tenaga ahli yang tidak berinteraksi langsung dengan pemilik perusahaan untuk menjaga independensi yang memadai.
- e. Kemitraan. Pola ini memerlukan kemitraan antara perusahaan besar yang akan membeli produk dan layanan perusahaan mitra. Pola ini diawali dengan kerjasama antara perusahaan besar dengan PMV, kemudian dilanjutkan dengan PPU melakukan pembiayaan kepada PMV atau sebaliknya.

12.6 Tahap-Tahap Pembiayaan Modal Ventura

Tahap operasional perusahaan pasangan usaha (*investee company*) yang memerlukan pembiayaan merupakan faktor penentu yang signifikan terhadap pembiayaan modal ventura yang akan diberikan. Dalam konteks ini, pembiayaan modal ventura tersedia di semua tahap pengembangan usaha, dengan fokus tidak hanya pada perusahaan rintisan tetapi juga pada perusahaan yang sudah berkembang. Pada kenyataannya, penggunaan pembiayaan modal ventura tidak terbatas pada investasi pada pengembangan produk tahap awal yang berisiko tinggi. Pada prinsipnya, modal ventura dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan bagi perusahaan mana pun pada tahap produksi atau pengembangan apa pun, terlepas dari industri atau tingkat kematangannya. Namun dalam praktiknya, perusahaan modal ventura lebih menyukai perusahaan pembiayaan yang menghasilkan produk dibandingkan perusahaan yang menyediakan jasa.

Tahapan pembiayaan modal ventura dapat dibagi menjadi beberapa tahap yaitu sebagai berikut:

1. *Early Stage Financing*

Pendanaan pada tahap awal ini adalah yang paling sulit karena perusahaan yang dibiayai masih dalam tahap awal, dengan kemungkinan kegagalan yang besar. Pada titik ini, perusahaan modal ventura seringkali cukup berhati-hati dalam menganalisis proposal yang diberikan oleh calon perusahaan mitra bisnis. Langkah ini dibagi lagi menjadi beberapa tahap pembiayaan tergantung pada keadaan perusahaan yang dibiayai, yaitu:

a. *Seed Financing*

Pada tahap ini, pendanaan bagi perusahaan modal ventura digunakan untuk mendanai operasional perusahaan pasangan usaha yang baru melakukan penelitian untuk mengetahui kelayakan suatu konsep yang nantinya akan menjadi proyek atau objek investasi. Perusahaan biasanya

tidak memiliki struktur organisasi atau aktivitas utama yang jelas pada tahap ini. Secara umum, perusahaan hanya fokus pada penelitian dan pengembangan. Pada titik ini, tugas perusahaan modal ventura hanyalah menyumbangkan sejumlah dana sebagai modal untuk membantu perusahaan memulai operasi pertamanya. Perusahaan tidak memiliki pendapatan usaha saat itu.

b. Start-up Financing

Perusahaan modal ventura memberikan investasi pada tingkat ini untuk membiayai pekerjaan yang masih fokus pada pengembangan produk. Sementara itu, perusahaan modal ventura dan perusahaan mitranya sedang bersiap memulai kegiatan pemasaran. Hingga saat ini, tim manajemen perusahaan telah mulai mempersiapkan tindakan yang bertujuan untuk komersialisasi program pemasaran produk.

c. First Round Financing

Pada titik ini, semua upaya dan kapasitas dikerahkan untuk memastikan keberhasilan peluncuran komersial prototipe produk. Oleh karena itu, dalam situasi ini, sumber bahan baku harus tetap konsisten. Pada saat ini, kas atau modal perusahaan sering kali sudah habis, oleh karena itu modal yang lebih banyak sangat dibutuhkan.

2. Expansion Stage

Pendanaan modal ventura yang dibutuhkan pada tingkat ini adalah sebagai berikut:

a. Second Round Financing

Pada tingkat pendanaan ini, ide tersebut telah terbukti menjadi kenyataan dengan berhasil mengembangkan prototipe produk yang diikuti dengan riset pasar. Oleh karena itu, diperlukan dana untuk meningkatkan kapasitas penjualan dan memastikan prototipe yang dikembangkan dapat dipasarkan secara ekonomis. Cadangan bahan baku harus ditingkatkan pada saat ini untuk menjamin kelangsungan produk.

3. *Third Round Financing*

Pada tingkat pendanaan ini, perusahaan dapat dianggap telah beroperasi dengan struktur formal. Perusahaan didorong untuk meningkatkan omset mereka untuk mengimbangi biaya operasional yang tinggi. Oleh karena itu, perencanaan strategis sangatlah penting pada saat ini. Di sisi lain, ketika operasional perusahaan menjadi lebih rumit, desentralisasi harus diterapkan. Perusahaan harus menciptakan barang baru dan mengembangkan jaringan usahanya, terutama melalui terobosan ekspor. Hal yang paling penting untuk menjadi fokus pada level ini adalah menyikapi dan menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan eksternal, serta senantiasa mampu bertahan dalam posisi kompetitif. Situasi keuangan perusahaan berada di atas ambang batas impas dan menguntungkan. Namun, untuk mempertahankan perkembangannya yang tinggi dan pesat, perusahaan memerlukan pendanaan tambahan. Perusahaan yang telah mencapai tahap ini dapat memperoleh pendanaan melalui modal ventura atau pembiayaan bank, serta melakukan penawaran umum.

4. *Bridge Financing (Mezzanine)*

Saat perusahaan mendekati tahap ketiga (*third round*), seperti dijelaskan sebelumnya, perusahaan mungkin akan melakukan *initial public offering* (IPO) untuk memenuhi kebutuhan modalnya. Pembiayaan yang dibutuhkan pada tahap ini adalah untuk memperkuat kondisi keuangan perusahaan agar lebih *visible* dan memenuhi standar *go public* dalam waktu dekat. Hasil *go public* digunakan untuk menghitung laba atas pendanaan modal ventura.

5. *Acquisition and Management Buy Out Financing*

Pembiayaan akuisisi diperlukan oleh perusahaan yang sudah berkembang dan membutuhkan modal untuk membeli atau mengakuisisi perusahaan lain. Sementara itu, pembelian manajemen (*management buy-out*) pada dasarnya adalah permintaan manajemen perusahaan atas dana atau modal

yang akan digunakan untuk membeli atau mengakuisisi sejumlah saham perusahaan yang bersangkutan.

6. *Turn Around Situations*

Beberapa perusahaan modal ventura berinvestasi pada perusahaan yang bermasalah atau bahkan bangkrut. Peristiwa semacam ini disebut sebagai situasi berbalik arah. Perusahaan dalam keadaan seperti ini memerlukan dukungan, baik dari segi permodalan maupun manajemen. Secara umum, sulit bagi perusahaan yang mengalami situasi keuangan seperti ini untuk mendapatkan sumber pendanaan, dan hanya sedikit perusahaan modal ventura yang berspesialisasi dalam operasi pembiayaan untuk perusahaan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Fuady, M. (2005). *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Huda, N. & Heykal, M. (2010). *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Kasmir. (2004). *Bank dan Lembaga keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Martono. (2010). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Yogyakarta: Penerbit EKONISIA .
- Simorangkir, O.P. (2004). *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.

BAB 13

PASAR UANG DAN PASAR MODAL

Oleh Yuyun Anggraini

Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai pasar uang dan pasar modal, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai investasi secara umum. Apa itu investasi dan mengapa seseorang perlu berinvestasi? Investasi merupakan sebuah pengorbanan atas sumberdaya yang dimiliki seseorang pada saat ini baik berupa waktu, uang dan bahkan usaha dengan ekspektasi di masa yang akan datang akan mendapatkan sumberdaya yang lebih besar. Ketika anda memiliki uang (dana), apa yang akan anda lakukan? Apakah memilih untuk dibelanjakan, ditabung atau diinvestasikan? Jika anda memilih untuk diinvestasikan, dimana anda akan berinvestasi? Lalu kemudian apa tujuan anda berinvestasi? Ini adalah beberapa pertanyaan yang perlu anda jawab sebagai investor pemula dan kami akan membahasnya lebih mendalam pada bab ini.

13.1 Konsep dan Definisi Investasi

Investasi dapat didefinisikan dengan banyak makna menurut teori yang berbeda. Menurut ilmu ekonomi, investasi didefinisikan sebagai pemanfaatan sumberdaya dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan (*income*) atau hasil produksi di masa depan. Menurut ilmu *finance* (keuangan), kegiatan investasi merupakan kegiatan membeli produk keuangan atau barang berharga dengan harapan mendapat pengembalian yang positif di masa yang akan datang. Menurut teori bisnis, investasi adalah kegiatan dimana seorang produsen membeli aset fisik berupa

peralatan produksi atau persediaan dengan harapan dapat membantu pengembangan usaha dalam jangka panjang.

Definisi Investasi juga dikemukakan oleh (Gitman *et al.*, 2011) dalam bukunya yang berjudul *Fundamental of Investing* bahwa:

“Investment is simply any asset into which funds can be placed with the expectation that it will be generate positive income and/or increases it value.”

Artinya: “Investasi secara sederhana dapat dilihat sebagai proses menempatkan dana pada aset tertentu dengan harapan aset tersebut dapat memberi timbal balik yang positif dan/atau meningkatkan nilai dari aset tersebut.”

Secara umum investasi dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan menempatkan modal (*capital*) yang dimiliki saat ini pada aset tertentu baik aset berwujud (*tangible asset*), aset tak berwujud (*intangible asset*) serta aset finansial (*financial asset*) guna mendapatkan manfaat di masa yang akan datang diantaranya: *income flow, profit dan capital gain*.

Berdasarkan definisi yang telah dipaparkan sebelumnya, seorang investor harus mengetahui dua aspek utama dan yang paling mendasar dalam kegiatan investasi, yaitu yang pertama adalah “*Return*” yang artinya imbal hasil yang diperoleh dari kegiatan investasi dan yang kedua adalah “*Risk*” yang artinya risiko atau peluang yang terjadi akibat tidak tercapainya salah satu tujuan investasi yang disebabkan oleh adanya ketidakpastian dari waktu ke waktu yang akan dihadapi dalam investasi.

Selain definisi yang rinci mengenai investasi, perlu juga untuk diketahui definisi dari investor itu sendiri. Definisi investor menurut (‘Cambridge Dictionary’, 2022) ialah “*a person who puts money into something in order to make a profit or get an advantage*” yang artinya investor adalah seseorang yang menempatkan dana pada sesuatu dengan tujuan mendapatkan keuntungan serta manfaat.

Menurut (Laopodis, 2021) bahwa ada empat jenis investor dalam suatu perekonomian diantaranya: rumah tangga,

perusahaan, pemerintah, dan sektor luar negeri. Adapun klasifikasi tipe investor ada dua yaitu: retail (individual) dan institusional. Secara umum, investor retail atau investor individual adalah seseorang yang memiliki dana yang kecil atau sedikit untuk diinvestasikan dengan tujuan mendapatkan imbal hasil yang lebih besar atau akumulasi kekayaan yang lebih besar di masa depan. Namun investor institusional adalah investor yang memiliki dana yang besar untuk diinvestasikan melalui kesepakatan entitas pada aset finansial yang kemudian dananya dapat dipindahkan ke beberapa instrument finansial.

Setelah mengetahui definisi investasi dan investor lalu kemudian muncul satu pertanyaan yaitu apa tujuan seseorang berinvestasi? Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa tujuan seorang investor melakukan investasi adalah untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang dengan cara memaksimalkan pendapatan yang akan diperoleh serta meminimalisir risiko yang akan dihadapi. Namun secara khusus tujuan investasi dikemukakan oleh (Herlianto, 2013) yaitu: (1) Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang; (2) Untuk menekan inflasi; dan (3) Dorongan untuk menghemat pajak.

13.2 Jenis-jenis Investasi

Investasi digolongkan dalam beberapa jenis diantaranya:

1. Investasi berdasarkan asetnya

Menurut (Adnyana, 2020) ada dua jenis asset yang dapat digunakan sebagai sarana investasi, yaitu sebagai berikut:

- a. *Real asset*, investasi pada *real asset* yaitu merupakan investasi pada aset yang berwujud, sebagai contoh perumahan, tanah dll.
- b. *Financial asset*, investasi pada *financial aset* yaitu investasi pada sektor finansial, sebagai contoh saham, reksadana dll.

2. Investasi berdasarkan pengaruhnya
Menurut Deliarnov dalam (Wardiyah, 2017) investasi jenis ini terbagi menjadi dua jenis yaitu:
 - a. Investasi *Autonomus* (Investasi Otonom)
Investasi *Autonomus* (Investasi Otonom) adalah investasi yang tidak dipengaruhi oleh variabel lain atau investasi yang dilaksanakan secara bebas.
 - b. Investasi *Induces* (Investasi Terpengaruh)
Investasi *Induces* (Investasi Terpengaruh) adalah investasi yang dipengaruhi oleh variabel lain atau investasi yang diadakan akibat pertambahan permintaan yang mengakibatkan pertambahan pendapatan. Semakin tinggi pendapatan maka konsumsi akan meningkat, Meningkatnya konsumsi akan mengakibatkan pertambahan permintaan.
3. Investasi berdasarkan sumber pembiayaannya
Adapun jenis investasi ini adalah investasi yang berdasarkan pada sumber pembiayaan diperoleh. Ada 2 jenis investasi yang dimaksud yaitu investasi yang pembiayaannya bersumber dari modal domestik atau dalam negeri dan juga modal luar negeri atau modal asing.
4. Investasi berdasarkan bentuknya
Menurut (Handini and Astawinetu, 2020) investasi ini dibagi menjadi 2 yaitu:
 - a. Investasi langsung merupakan bentuk investasi yang di mana seseorang atau entitas mengakuisisi aset keuangan secara langsung dari perusahaan, entah melalui perantara atau metode lainnya. Jenis investasi ini dapat melibatkan pembelian aset keuangan yang diperdagangkan di pasar uang, pasar modal, atau pasar derivatif. Selain itu, investasi langsung juga mencakup akuisisi aset keuangan yang tidak diperdagangkan, seperti simpanan bank dan deposito.
 - b. Investasi tidak langsung
Investasi tidak langsung adalah merupakan bentuk investasi yang di mana seseorang atau entitas membeli saham dari perusahaan investasi. Adapun perusahaan investasi yaitu perusahaan yang menyediakan layanan

keuangan dengan menjual sahamnya ke publik lalu kemudian diinvestasikan ke dalam portofolionya

5. Investasi berdasarkan risikonya

Menurut (Gitman *et al.*, 2011) bahwa investasi juga dibedakan berdasarkan risikonya. Risiko mencerminkan ketidakpastian seputar pengembalian yang akan dihasilkan oleh investasi tertentu. Semakin luas kemungkinan nilai atau pengembalian yang terkait dengan investasi, semakin besar risikonya. Ada dua jenis risiko dalam investasi:

- a. *Low Risk Investment* (Investasi dengan risiko rendah) adalah investasi yang memberikan hasil yang relatif dapat diprediksi, akan tetapi menghasilkan *return* atau imbal hasil yang juga relatif kecil.
- b. *High Risk Investment* (Investasi dengan risiko tinggi) adalah investasi yang memberikan *return* yang lebih besar, akan tetapi memiliki potensi kegagalan yang cukup besar.

6. Investasi berdasarkan jangka waktunya

Investasi dapat diklasifikasikan berdasarkan jangka waktu investasi tersebut dilakukan. Menurut (Gitman *et al.*, 2011) ada dua jenis investasi jenis ini diantaranya:

- a. *Short Term* (Jangka Pendek) adalah investasi yang biasanya jatuh tempo dalam kurun waktu satu tahun.
- b. *Long Term* (Jangka Panjang) adalah investasi yang biasanya jatuh tempo lebih dari satu tahun atau tidak memiliki masa jatuh tempo sama sekali.

13.3 Pasar Uang

Banyak yang mengira bahwa pasar uang dan pasar modal adalah dua hal yang sama, namun perlu diketahui bahwa pasar uang bukanlah pasar modal. Pasar uang merupakan salah satu instrumen investasi jangka pendek yang ada di pasar modal. Secara umum dapat didefinisikan sebagai tempat terjadinya transaksi permintaan dan penawaran uang jangka pendek.

Adapun fungsi pasar uang yaitu sebagai penyedia likuiditas yang mana dapat menyediakan dana dengan cepat atau dalam

jangka waktu yang pendek. Maksudnya adalah kita dapat menjual atau membeli aset keuangan dengan mudah di pasar uang sehingga kebutuhan akan dana mudah untuk didapatkan. Selain sebagai penyedia likuiditas pasar uang juga dapat menjadi instrumen investasi jangka pendek, kita dapat menginvestasikan dana kita dalam jangka pendek sebagai contoh investasi pada surat berharga.

Ada beberapa instrumen keuangan jangka pendek pada pasar uang diantaranya surat berharga, deposito, uang tunai dan lain sebagainya. Dimana pelaku pada pasar uang sangatlah beragam baik individu, perusahaan, pemerintah, bank, lembaga keuangan dan lain-lain. Dalam praktiknya segala aktifitas pada pasar keuangan diawasi oleh satu lembaga yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kebijakan Moneter dan Pengaruhnya terhadap Pasar Uang

Kebijakan moneter merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral di suatu negara dalam hal ini Bank Indonesia untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar serta mengendalikan suku bunga dalam suatu perekonomian. Mengapa jumlah uang yang beredar serta suku bunga perlu dikendalikan, karena dua hal ini memiliki dampak yang besar pada stabilitas ekonomi, selain itu tujuan utamanya adalah untuk menjaga stabilitas harga dan stabilitas sistem keuangan serta mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia menggunakan beberapa instrumen untuk mencapai tujuan tersebut, dalam hal ini Bank Indonesia mengendalikan penawaran uang dengan beberapa instrumen. Perlu diketahui bahwa menurut (Case and Fair, 2007) bahwa penawaran uang sama dengan jumlah simpanan yang ada di bank serta jumlah uang kertas dan logam yang beredar di masyarakat. Berikut adalah instrumen tersebut:

1. Suku Bunga Acuan

Suku bunga acuan merupakan suku bunga yang ditetapkan oleh bank sentral sebagai dasar bagi bank umum dan lembaga keuangan lainnya dalam menentukan suku bunga di pasar

uang. Bank Indonesia dapat mengendalikan suku bunga acuan yang akan mempengaruhi tingkat suku bunga pada pasar uang. Ketika suku bunga acuan dinaikkan maka jumlah uang yang beredar akan berkurang, begitupula sebaliknya jika suku bunga acuan diturunkan maka jumlah uang yang beredar akan meningkat.

2. Rasio Cadangan Minimum

Rasio cadangan minimum adalah sebuah persentase dari dana simpanan nasabah yang harus dipertahankan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya dengan tujuan menjaga cadangan likuid atau cadangan dana untuk memenuhi kebutuhan nasabah jika diperlukan. Bank Indonesia dapat mengendalikan penawaran uang dengan mengendalikan rasio cadangan minimum. Jika rasio cadangan minimum dinaikkan maka jumlah uang yang beredar akan berkurang begitupula sebaliknya jika rasio cadangan minimum diturunkan maka jumlah uang yang beredar akan meningkat.

3. Tingkat Diskonto

Tingkat diskonto adalah suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia terhadap pinjaman yang diberikan kepada bank umum dan lembaga keuangan lainnya untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Ketika tingkat diskonto dinaikkan maka jumlah uang yang beredar akan berkurang begitu pula sebaliknya jika tingkat diskonto diturunkan maka jumlah uang yang beredar semakin meningkat.

4. Operasi Pasar Terbuka

Operasi pasar terbuka adalah sebuah kegiatan transaksi jual beli surat berharga atau instrument keuangan lainnya di pasar terbuka sebagai contoh obligasi, sertifikat deposito dan lain sebagainya. Jika Bank Indonesia membeli surat berharga di pasar terbuka maka jumlah uang beredar akan meningkat, begitupula sebaliknya jika Bank Indonesia menjual surat berharga ke pasar terbuka maka jumlah uang yang beredar akan berkurang.

13.4 Pasar Modal

Peran pasar modal dalam suatu perekonomian sangatlah besar. Pasar modal merupakan sarana kegiatan investasi bagi pemilik modal atau dana. Selain itu pasar modal juga menjadi sumber pendanaan bagi perusahaan, pemerintah maupun individu. Bagi sebagian orang pasar modal masih dianggap serupa bahkan sama dengan pasar uang. Pasar modal maupun pasar uang sama-sama merupakan tempat bertemunya pemilik dana dengan pengguna dana. Namun pada hakekatnya pasar modal dan pasar uang adalah dua hal yang berbeda. Pasar uang merupakan salah satu instrumen investasi yang ada di pasar modal berupa surat berharga yang jatuh temponya kurang dari satu tahun. Adapun pasar modal akan dijelaskan lebih mendalam dan rinci pada pembahasan selanjutnya.

13.4.1 Pengertian dan Fungsi Pasar Modal

(Toguan, 2020) secara umum mendefinisikan pasar modal sebagai suatu pasar atau tempat untuk mempertemukan pemilik dana dengan pengguna dana dengan tujuan investasi jangka menengah (*middle-term investment*) maupun investasi jangka panjang (*long-term investment*).

Pasar modal menjalani dua fungsi secara bersamaan dikarenakan peran pasar modal yang begitu penting dalam suatu perekonomian. Menurut (Wardiyah, 2017) ada dua fungsi pasar modal dalam perekonomian yang pertama fungsi ekonomi dan yang kedua fungsi keuangan. Berikut penjelasannya secara rinci.

1. Fungsi ekonomi

Pasar modal menjalankan fungsi ekonomi dikarenakan pasar modal merupakan tempat bertemunya para pemilik modal atau dana yang disebut sebagai *investor* dengan para pengguna modal atau dana yang disebut sebagai *issuer*.

2. Fungsi keuangan

Pasar modal menjalankan fungsi keuangan dikarenakan dapat memberikan kesempatan bagi pemilik modal untuk

mendapatkan *return* sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih.

Fungsi pasar modal juga dipaparkan oleh (Hidayat, 2019) bahwa ada tiga fungsi pasar modal diantaranya:

1. Tabungan
Seseorang menginvestasikan dananya guna mendapatkan keuntungan jangka panjang.
2. Kekayaan
Pasar modal merupakan penyimpanan dana yang baik dikarenakan dana yang tersimpan tidak mengalami penurunan nilai.
3. Likuiditas
Seseorang dapat mencairkan dana yang telah diinvestasikan dengan minim resiko.

13.4.2 Manfaat Pasar Modal

Manfaat pasar modal dapat dirasakan oleh beberapa pihak diantaranya investor atau *supplier of funds*, emiten atau *user of funds*, pemerintah maupun masyarakat. Pada umumnya manfaat dari pasar modal yaitu yang pertama adalah sebagai tempat investasi bagi pemilik modal dan yang kedua adalah sebagai sarana peningkatan kekayaan dalam bentuk kenaikan harga dan pembagian keuntungan.

Namun (Wardiyah, 2017) juga mengklasifikasikan manfaat dari pasar modal menjadi tiga bagian diantaranya:

1. Ekspansi usaha, modal adalah unsur utama dalam perluasan usaha baik sebagai aktiva maupun modal kerja.
2. Perbaikan struktur modal, ketika terjadi sebuah permasalahan maka pasar modal dapat dimanfaatkan untuk membuat saham baru guna mengatasi permasalahan modal.
3. Pengalihan pemegang saham.

13.4.3 Instrumen Pasar Modal

Instrumen atau produk yang diperjualbelikan dalam pasar modal diantaranya:

1. Saham (*Stock*)

Saham adalah kepemilikan individu atau badan dalam suatu perusahaan yang ditunjukkan dalam selebar kertas. Saham akan memberikan keuntungan kepada perusahaan yang bersangkutan berupa dividen. Menurut (Hidayat, 2019) Saham terbagi menjadi dua kategori yaitu:

a. Saham Biasa (*Common Stock*)

Dalam pembagian deviden dan hak kekayaan perusahaan, pemilik saham biasa ditempatkan pada posisi terakhir ketika terjadi likuidasi.

b. Saham Preferen (*Preffered Stock*)

Pemilik saham preferen merupakan pemilik saham prioritas. Dalam pembagian deviden dan hak kekayaan perusahaan, pemilik saham preferen diberikan haknya terlebih dahulu, serta dapat menukarkan saham preferen ke saham biasa.

2. Obligasi (*Bonds*)

Menurut (Budisantoso and Nuritomo, 2018) obligasi adalah merupakan surat berharga. Surat berharga tersebut berisi kontrak antara pemberi dengan penerima dana. Kepemilikan obligasi kurang lebih sama seperti memiliki deposito berjangka namun obligasi dapat diperdagangkan. Dengan memiliki deposito, para pemilik berkesempatan untuk mendapatkan pendapatan tetap berupa *capital gain*. Besaran pendapatan yang akan didapatkan sangat bergantung pada tingkat suku bunga yang berlaku.

3. Bukti Right (*Right Issue*)

Menurut (Adnyana, 2020) bukti right adalah hak yang dimiliki oleh pemilik modal untuk membeli saham pada jangka waktu tertentu. Harga yang ditentukan berupa harga yang sudah ditetapkan diawal yaitu harga pelaksanaan atau harga harga tebusan

13.5 Kesimpulan

Pada bab ini dijelaskan secara sederhana mengenai konsep dasar investasi, pasar uang dan pasar modal sebagai satu sarana investasi di sektor keuangan. Bab ini juga dapat memberi gambaran bagi para calon investor tentang bagaimana memulai serta instrument apa yang dapat dipilih untuk melakukan investasi. Investasi di sektor keuangan merupakan sesuatu hal yang kompleks, investor sangat perlu mempertimbangkan dengan bijak seberapa besar *return* atau pengembalian yang mungkin akan didapatkan dengan mempertimbangkan kemungkinan risiko yang akan dihadapi serta memilih instrument investasi yang tepat untuk memaksimalkan *return* dan meminimalkan risiko. Bab ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan bagi pembaca baik praktisi dibidang investasi, akademisi serta bagi siapapun guna menambah wawasan dalam pengambilan keputusan dalam investasi maupun dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyana, I.M. (2020) *Manajemen Investasi dan Portofolio*. Jakarta Selatan: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS).
- Budisantoso, T. and Nuritomo (2018) *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.
- 'Cambridge Dictionary' (2022). Available at: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/investor>.
- Case, K.E. and Fair, R.C. (2007) *Prinsip-Prinsip Ekonomi Jilid 2*. Jakarta: Erlangga.
- Gitman, L.J. *et al.* (2011) *Fundamental of Investment*. 3rd edn. Australia: Pearson.
- Handini, S. and Astawinetu, E. (2020) *Teori Portofolio dan Pasar Modal Indonesia*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Herlianto, D. (2013) *Manajemen Investasi Plus Jurus Mendeteksi Investasi Bodong*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Hidayat, W.W. (2019) *Konsep Dasar Investasi dan Pasar Modal*. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Laopodis, N.T. (2021) *Understanding Investments Theories and Strategies*. New York: Routledge Taylor & Francis Group (2).
- Toguan, Z. (2020) *Hukum Pasar Modal*. Pekanbaru: Taman Karya.
- Wardiyah, M.L. (2017) *Manajemen Pasar Uang dan Pasar Modal*. Bandung: Pustaka Setia.

BAB 14

LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL

Oleh Jemy Ricardo Parera

14.1 World Bank

Bank Dunia, juga dikenal sebagai *International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)*, lahir pada 25 Juni 1946 sebagai inisiatif kolaboratif dari 44 negara awal. Misi utamanya adalah memberikan dan menjamin kredit-kredit yang bertujuan untuk merangsang rekonstruksi pasca Perang Dunia II serta pertumbuhan ekonomi yang produktif. Pendanaan untuk proyek-proyek rekonstruksi bersumber dari modal internal Bank Dunia, yang terdiri dari kontribusi pemerintah negara-negara anggota dan juga melalui mobilisasi modal swasta (Pincus, 2002).

Struktur modal Bank Dunia dirancang dengan cerdas, dimana resiko dari kegiatan bank ini diperimbangkan berdasarkan kekuatan ekonomi tiap negara anggota. Dengan demikian, negara-negara anggota memikul tanggung jawab sesuai dengan kapasitas ekonomi mereka sendiri. Sebagai entitas antar pemerintah, Bank Dunia bergantung pada pasar-pasar modal global untuk memperoleh sumber keuangan.

Bank Dunia pertama kali menunjukkan peran signifikan saat membantu proses rekonstruksi pasca Perang Dunia II. Namun, peran ini seiring berjalannya waktu bergeser ke arah kegiatan pembangunan di negara-negara yang membutuhkan dukungan. Bank Dunia atau IBRD, secara konsisten bekerja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pembangunan yang inklusif di seluruh dunia. Melalui kerja sama dengan negara-negara anggota dan kemitraan dengan sektor swasta, Bank Dunia terus menjadi kekuatan penggerak di balik pembangunan global.

14.1.1 Fungsi Utama Bank Dunia

Tugas utama Bank Dunia terfokus pada memberikan pinjaman untuk proyek-proyek produktif yang bertujuan mengokohkan pertumbuhan ekonomi di negara-negara sedang berkembang yang menjadi anggotanya. Dalam upaya ini, Bank Dunia menyediakan pinjaman lunak yang secara luas digunakan untuk mendukung beragam sektor, termasuk industri pembangkit tenaga listrik, pembangunan infrastruktur jalan dan rel kereta api, pengembangan pelabuhan dan bandara, pemasangan saluran pipa migas, peningkatan sektor telekomunikasi, pemberdayaan sektor pertanian dan industri, penyediaan sumber air, pengembangan pendidikan, serta fasilitasi ekspor-impor. Melalui dukungan finansial ini, Bank Dunia berperan penting dalam membantu negara-negara berkembang mencapai puncak potensinya dan merangsang perkembangan ekonomi yang berkelanjutan (Morris, 2023).

14.1.2 Keanggotaan

Keanggotaan Bank Dunia mencakup entitas yang memiliki peran khusus dalam mengembangkan ekonomi dunia. Dalam struktur ini, terdapat *International Finance Corporation (IFC)* yang fokus pada negara-negara berkembang, bertujuan untuk merangsang pertumbuhan sektor swasta dan investasi di pasar-pasar yang sedang berkembang. Di sisi lain, *International Development Association (IDA)* berfokus pada negara-negara miskin, memberikan dukungan finansial dan teknis untuk mengurangi kemiskinan, memperkuat layanan dasar, dan meningkatkan peluang ekonomi bagi masyarakat yang rentan.

Seluruh kekuasaan Bank Dunia terorganisir di bawah naungan Dewan Komisaris. Dewan ini terdiri dari para komisaris yang mewakili negara-negara anggota, dan masing-masing negara anggota memiliki hak untuk menunjuk satu komisaris. Pertemuan Dewan Komisaris diadakan sekali dalam setahun untuk membahas isu-isu penting terkait arah strategis dan keputusan besar Bank Dunia. Selain itu, untuk mengurus operasional sehari-hari, Bank Dunia memiliki Dewan Direksi yang berkantor di markas besar Bank Dunia di Washington D.C. Dewan

Direksi ini bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana dan program serta pengambilan keputusan operasional yang lebih detail, guna memastikan tujuan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi tercapai dengan efektif (Kumar, 2003).

14.2 Kegiatan Bank Dunia

Bank Dunia memiliki peran penting sebagai agen pelaksana dalam melakukan studi kelayakan sebelum pelaksanaan penanaman modal oleh *United Nations Development Programme (UNDP)*. Kolaborasi ini memastikan bahwa rencana investasi dilakukan dengan persiapan yang matang dan evaluasi yang komprehensif. Selain itu, kerja sama antara Bank Dunia dan lembaga-lembaga internasional seperti *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)*, *Food and Agriculture Organization (FAO)*, *World Health Organization (WHO)*, dan *International Labour Organization (ILO)* sangat luas dalam mengidentifikasi serta mempersiapkan proyek-proyek yang relevan dalam berbagai bidang. Kolaborasi semacam ini memungkinkan sinergi antara berbagai lembaga untuk mewujudkan inisiatif dan proyek yang lebih berdampak dan berkelanjutan.

14.3 Kriteria Peminjaman Dana Bank Dunia

Bank Dunia memiliki pendekatan yang cermat dalam memberikan pinjaman, mengutamakan proyek-proyek khusus di negara anggota atau wilayah yang berada di bawah pengawasan negara anggota. Proyek yang mendapatkan pinjaman haruslah memiliki layak teknis dan ekonomis serta menjadi prioritas utama dalam pembangunan ekonomi negara tersebut. Pengelolaan proyek dimulai dari tahap persiapan hingga selesai dilaksanakan dengan baik. Bank Dunia meyakini bahwa negara peminjam yang berpotensi tidak mampu memperoleh pembiayaan dengan syarat-syarat yang wajar dari sumber lain.

Dalam kasus proyek non-pemerintah, Bank Dunia menuntut jaminan yang dapat dipercaya bahwa pinjaman akan dilunasi tanpa memberikan beban pada perekonomian negara peminjam. Pinjaman yang diberikan oleh Bank Dunia biasanya mencakup

sebagian atau seluruh biaya proyek dalam mata uang asing, dengan pengecualian dalam beberapa situasi di mana mata uang lokal negara peminjam juga dapat dipertimbangkan.

Bank Dunia secara berkala mengirim misi ekonomi ke negara-negara anggota untuk memantau perkembangan dan masalah pembangunan serta kebijakan ekonomi. Evaluasi melibatkan penilaian terhadap kebijakan perpajakan, investasi, rencana pembangunan bantuan luar negeri, alokasi sumber daya, dan program pengembangan institusi. Berdasarkan temuan dari misi ekonomi, Bank Dunia memberikan konsultasi dan saran mengenai perubahan kebijakan kepada pemerintah negara tersebut, bertujuan untuk memajukan pembangunan ekonomi dan kebijakan yang lebih efektif (Johan, 2022).

14.4 International Monetary of Fund

International Monetary Fund (IMF) adalah lembaga saudara dari Bank Dunia yang didirikan pada waktu yang sama dengan Bank Dunia. Meskipun keduanya berbagi sejarah dan tujuan pendirian yang hampir bersamaan, mereka memiliki peran dan fokus yang berbeda dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi global.

IMF memiliki peran utama dalam menangani isu-isu moneter dan keuangan internasional. Lembaga ini bertujuan untuk menjaga stabilitas mata uang dunia dan sistem keuangan internasional. IMF memberikan pinjaman kepada negara-negara anggotanya yang menghadapi krisis keuangan atau kesulitan pembayaran luar negeri. Pinjaman ini biasanya dilengkapi dengan persyaratan kebijakan ekonomi yang harus diikuti oleh negara peminjam, seperti kebijakan fiskal dan moneter yang disesuaikan untuk memulihkan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam rangka mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi global, IMF dan Bank Dunia sering kali berkolaborasi dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang kompleks. Meskipun fokus mereka berbeda, kerja sama di antara keduanya memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas moneter dan

mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di seluruh dunia.

Berikut ini merupakan tujuan utama dari IMF:

1. Meningkatkan kerjasama moneter internasional.
2. Mengembangkan ekspansi dan pertumbuhan seimbang dalam perdagangan internasional.
3. Meningkatkan stabilitas kurs.
4. Menurunkan restriksi kurs.
5. Memperbaiki ketidakseimbangan neraca pembayaran.
6. Membantu usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara anggota melalui pemberian pinjaman untuk proyek pembangunan yang produktif.

IMF dan Bank Dunia memiliki hubungan erat yang tercermin dalam pengaturan operasional mereka. Kedua lembaga ini mengadakan rapat tahunan secara bersamaan, dengan lokasi Kantor Pusat yang berdekatan, untuk memfasilitasi kerja sama dan pertukaran informasi yang lebih lancar. Keberadaan kedua lembaga di wilayah yang sama memungkinkan koordinasi yang lebih efisien dalam mengatasi tantangan ekonomi global (Witono, 2015).

Selain itu, kerjasama antara IMF dan Bank Dunia juga tercermin dalam struktur kepemimpinan mereka. Dalam *World Bank*, 6 dari total 20 Direktur Pelaksana adalah juga Direktur Pelaksana IMF. Hal ini mencerminkan kolaborasi yang erat antara dua lembaga tersebut, yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil dan pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia.

14.5 The Asian Development Bank

Asian Development Bank (ADB), yang didirikan pada tahun 1966, memainkan peran krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia. Tugas utamanya adalah mempromosikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di negara-negara anggotanya. Sebagai lembaga pengembangan keuangan internasional, ADB berkomitmen untuk

memberikan dukungan finansial dan teknis bagi negara-negara berkembang di Asia. Dalam upaya mencapai tujuannya, ADB memfasilitasi penyaluran dana untuk proyek-proyek pembangunan, memberikan dukungan untuk investasi yang berdampak positif, dan memberikan bantuan teknis yang bertujuan untuk memajukan sektor-sektor kunci dalam perekonomian. Kolaborasi dengan berbagai pihak yang berkepentingan di kawasan Asia memungkinkan ADB untuk merancang solusi yang berdaya guna dan relevan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di seluruh wilayah tersebut.

14.5.1 Fungsi dan Tujuan

1. Menyokong Investasi Modal di Wilayah Asia untuk Tujuan Pembangunan

Asian Development Bank (ADB) memainkan peran sentral dalam mendukung investasi modal, baik oleh pemerintah maupun sektor swasta, di wilayah Asia dengan tujuan pembangunan. Dukungan ini mencakup berbagai sektor, termasuk infrastruktur, industri, layanan dasar, dan inisiatif lain yang mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di negara-negara anggota ADB. Melalui pembiayaan yang diberikan, ADB berusaha mendorong inovasi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat di seluruh wilayah Asia.

2. Memanfaatkan Sumber Daya untuk Membiayai Pembangunan Prioritas:

ADB berperan dalam mengalokasikan sumber daya yang tersedia untuk membiayai pembangunan di wilayah Asia. Lembaga ini menerapkan pendekatan yang memprioritaskan wilayah dan subwilayah di Asia, dengan fokus khusus pada negara-negara kecil atau yang menghadapi tantangan pembangunan yang kompleks. Dengan memusatkan perhatian pada negara-negara yang sulit berkembang, ADB membuktikan komitmennya untuk

mendukung pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh kawasan ini.

3. Mendorong Perekonomian dan Ekspansi Perdagangan

ADB memiliki peran penting dalam menyehatkan perekonomian wilayah Asia dan mendorong ekspansi perdagangan luar negeri, terutama antara negara-negara Asia sendiri. Dalam upaya ini, ADB mendukung proyek-proyek yang mengurangi hambatan perdagangan, memfasilitasi kerjasama regional, dan merangsang pertumbuhan ekonomi lintas negara. Kolaborasi di antara negara-negara Asia melalui dukungan ADB menjadi kunci untuk meningkatkan konektivitas dan kerjasama ekonomi di kawasan ini.

4. Memberikan *Technical Assistance* untuk Pembangunan

ADB tidak hanya memberikan dukungan finansial, tetapi juga memberikan *technical assistance* yang esensial dalam menyiapkan, membiayai, dan melaksanakan berbagai program dan proyek pembangunan. Dukungan teknis ini mencakup penyusunan proposal proyek yang efektif, pengembangan kebijakan, dan penguatan kapasitas instansi pemerintah dan lembaga terkait. Melalui pendekatan ini, ADB berupaya memastikan keberhasilan dan dampak positif dari berbagai inisiatif pembangunan.

5. Kolaborasi dengan PBB dan Organisasi Internasional

ADB aktif berkolaborasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan organisasi berafiliasi untuk kepentingan investasi dan pengembangan dana di wilayah negara. Kerjasama ini memungkinkan penggabungan sumber daya dan pengetahuan dalam mendukung inisiatif yang lebih besar dan berdampak. Dengan membangun jaringan kolaborasi yang kuat, ADB berusaha untuk mencapai tujuan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di Asia.

6. Kegiatan dan Jasa Lainnya Sesuai dengan Tujuan ADB
Selain peran-peran utama yang telah disebutkan, ADB juga menjalankan berbagai kegiatan dan menyediakan berbagai jenis jasa lainnya sesuai dengan tujuannya sebagai lembaga pembangunan. Hal ini mencakup berbagai inisiatif peningkatan kapasitas, penyediaan data dan informasi, serta advokasi untuk isu-isu pembangunan yang penting bagi wilayah Asia. Dengan menjalankan beragam kegiatan ini, ADB berusaha untuk menjalankan peran sentralnya dalam mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di seluruh kawasan Asia (Puspitasari, 2009).

14.5.2 Keanggotaan dalam ECAFE (*Economic Commission for Asia and the Far East*)

ECAFE (Economic Commission for Asia and the Far East) memiliki keanggotaan yang mencakup negara-negara di wilayah Asia serta negara-negara berkembang di luar Asia yang telah menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Anggota ECAFE terdiri dari negara-negara yang bersatu dalam upaya untuk mewujudkan pengakuan atas status Asia yang baru dalam berbagai aspek, termasuk dalam ranah finansial dan non-finansial (Pangestuti, 2022).

Sebagai badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, ECAFE berkedudukan di Bangkok, Thailand. Inisiatif pendirian ECAFE diambil oleh negara-negara Asia anggota PBB sebagai respons terhadap kebutuhan akan wadah koordinasi dan kolaborasi di tingkat regional. Tujuannya adalah untuk menghadirkan platform yang mampu mengartikulasikan pandangan dan kepentingan negara-negara Asia dalam berbagai peristiwa global.

ECAFE hadir sebagai entitas yang mewakili keragaman dan potensi ekonomi serta sosial di wilayah Asia dan kawasan Timur Jauh. Di tengah dinamika geopolitik dan ekonomi yang terus berkembang, ECAFE memiliki peran penting dalam membantu negara-negara anggotanya berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan internasional yang berdampak pada pembangunan dan keberlanjutan wilayah tersebut.

Melalui koordinasi dan kerjasama di bawah bendera ECAFE, negara-negara anggota dapat bersama-sama menjalankan program-program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing. ECAFE juga menjadi sarana bagi pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik antara negara-negara anggotanya, menghasilkan sinergi yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial di seluruh wilayah Asia dan Timur Jauh.

14.5.3 Aktifitas ADS

1. Memberikan Fasilitas Pinjaman yang Berkelanjutan
Asian Development Bank (ADB) menjalankan peran penting dalam menyediakan fasilitas pinjaman kepada negara-negara anggota dengan tetap mempertimbangkan dampaknya pada Neraca Pembayaran. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan dukungan finansial yang berkelanjutan, yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga menjaga keseimbangan keuangan nasional. Dengan memperhitungkan ketidakpastian dan risiko, ADB berkomitmen untuk memberikan fasilitas pinjaman yang sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan negara peminjam.
2. Evaluasi Komprehensif untuk Proyek Berkualitas
Sebelum mendukung proyek-proyek pembangunan, ADB melakukan evaluasi yang komprehensif untuk memastikan kelayakan dan dampak positif dari proyek tersebut. Evaluasi meliputi aspek-aspek seperti kelayakan ekonomi, teknis, dan keuangan, serta potensi penerapan teknologi baru yang dapat meningkatkan efisiensi. Selain itu, ADB juga mempertimbangkan bagaimana proyek-proyek tersebut dapat meningkatkan peluang kerja bagi masyarakat lokal dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
3. Jasa Konsultasi dan Tenaga Ahli untuk Proyek-proyek Berkualitas

ADB tidak hanya memberikan dukungan finansial, tetapi juga menyediakan jasa konsultasi dan tenaga ahli yang esensial untuk proyek-proyek pembangunan. Dengan berdasarkan kontrak proyek jangka pendek atau jangka panjang, ADB memberikan dukungan teknis yang melibatkan berbagai aspek proyek. Dari perencanaan hingga pelaksanaan, kolaborasi dengan tenaga ahli berpengalaman membantu memastikan bahwa proyek-proyek dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan dampak positif.

4. Fokus pada Keberlanjutan dan Dampak Ekonomi
Ketika memilih proyek-proyek untuk didukung, ADB memprioritaskan yang memiliki dampak berkelanjutan pada pertumbuhan ekonomi. ADB berusaha untuk memastikan bahwa proyek-proyek yang didukungnya dapat memberikan manfaat jangka panjang dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Fokus ini mencakup tidak hanya manfaat ekonomi langsung tetapi juga dampak jangka panjang terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat.
5. Peningkatan Kesempatan Kerja dan Pertumbuhan Inklusif
Evaluasi proyek oleh ADB juga melibatkan penilaian dampak terhadap peningkatan kesempatan kerja dan pertumbuhan inklusif. Lembaga ini mempertimbangkan bagaimana proyek-proyek dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan keterampilan masyarakat lokal, dan merangsang pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan demikian, ADB berupaya untuk memberikan dukungan yang lebih luas dan berdampak.
6. Inovasi Teknologi dalam Pengembangan
Dalam upaya untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan efisien, ADB memperhatikan potensi inovasi teknologi dalam proyek-proyek yang didukungnya. ADB mendorong penerapan teknologi baru yang dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi dampak lingkungan,

dan menciptakan peluang baru. Dengan mengadopsi pendekatan inovatif, ADB berusaha untuk memaksimalkan dampak positif dari proyek-proyek pembangunan.

7. Kolaborasi Internasional dalam Konsultasi dan Keahlian
Selain memberikan dukungan kepada negara anggota, ADB juga menjalin kemitraan dengan organisasi internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dalam hal konsultasi dan keahlian. Kolaborasi ini memungkinkan ADB untuk menggabungkan pengetahuan dan sumber daya internasional guna mencapai hasil yang lebih baik dalam pengembangan proyek-proyek.
8. Peningkatan Kapasitas Institusi
Melalui jasa konsultasi dan tenaga ahli, ADB juga membantu meningkatkan kapasitas institusi di negara-negara anggota. Dukungan ini mencakup pelatihan.

14.6 Eurobank

Eurobank merupakan sebuah entitas perbankan komersial yang khusus mengarahkan kegiatannya pada pasar *eurocurrency*. Dalam ranah ini, konsep *eurocurrency* merujuk pada mata uang yang disimpan di luar yurisdiksi negara yang menerbitkannya. *Eurobank*, sebagai aktor utama di pasar ini, memanfaatkan dinamika unik yang berkaitan dengan aliran valas lintas batas, menciptakan layanan dan produk yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan internasional dari kliennya.

Mengoperasikan di pasar *eurocurrency* berarti bahwa *Eurobank* terlibat dalam aktivitas perbankan yang melibatkan mata uang dari berbagai negara. Pasar ini memfasilitasi transaksi valas yang lebih bebas dan fleksibel, berfungsi sebagai tempat pertukaran mata uang yang bersifat internasional. *Eurobank* memanfaatkan karakteristik pasar ini untuk memberikan solusi keuangan yang relevan bagi kliennya, membuka pintu bagi kemungkinan lebih luas dalam kegiatan bisnis internasional dan aliran modal lintas batas.

Salah satu ciri khusus *Eurobank* adalah kemampuannya dalam menyediakan layanan pinjaman dalam mata uang asing (valas), yang merupakan salah satu bentuk dari *eurocurrency*. Keistimewaan ini terletak pada tingkat suku bunga yang lebih rendah yang diberikan oleh *Eurobank*. Selain itu, *Eurobank* juga memiliki keunggulan dalam menerima deposito valas dalam berbagai mata uang, yang disertai dengan tingkat suku bunga yang lebih tinggi daripada bank konvensional (Tornjanski et al, 2013).

1. Pinjaman Dalam Valas dengan Bunga Rendah

Eurobank dapat memberikan pinjaman dalam mata uang asing dengan suku bunga yang lebih rendah. Kemampuan ini memberikan keuntungan bagi peminjam yang ingin mengakses dana dalam valas dengan biaya pinjaman yang lebih kompetitif. Sebagai hasil dari kegiatan operasionalnya di pasar *eurocurrency*, *Eurobank* dapat menawarkan solusi finansial yang mendukung aktivitas internasional klien mereka, seperti perusahaan multinasional atau pelaku bisnis yang beroperasi di berbagai negara.

2. Deposito Valas dengan Suku Bunga Tinggi

Tidak hanya memberikan pinjaman dalam valas dengan bunga rendah, *Eurobank* juga dapat menerima deposito valas dalam berbagai mata uang dengan suku bunga yang lebih tinggi. Keistimewaan ini menarik bagi individu atau entitas yang ingin memanfaatkan peluang tingkat pengembalian yang lebih menguntungkan dari investasi mereka dalam bentuk deposito valas. *Eurobank* memungkinkan pelanggan untuk memaksimalkan potensi keuntungan dari mata uang asing yang mereka miliki.

3. Keistimewaan Bebas dari Beban *Reserve Requirement*

Pertanyaan yang muncul adalah mengapa *Eurobank* memiliki kemampuan untuk menawarkan pinjaman dengan bunga rendah dan deposito dengan bunga tinggi. Jawabannya terletak pada kenyataan bahwa *Eurobank* tidak tunduk pada persyaratan beban *reserve requirement* yang

dikenakan oleh bank sentral tempat bank tersebut terdaftar dan beroperasi.

4. *Reserve Requirement* dan Keterbatasan Likuiditas

Reserve requirement merujuk pada persentase dana tertentu yang harus dijaga oleh bank dalam bentuk uang tunai atau deposito di bank sentral sebagai persyaratan likuiditas. Tujuan dari *reserve requirement* adalah untuk memastikan bahwa bank memiliki cadangan likuiditas yang cukup untuk menghadapi permintaan penarikan dana nasabah atau kebutuhan likuiditas mendesak. Namun, kewajiban ini juga dapat membatasi kemampuan bank untuk menawarkan pinjaman dengan suku bunga rendah dan deposito dengan suku bunga tinggi.

5. Keunggulan *Eurobank*

Keuntungan utama *Eurobank* adalah bahwa mereka tidak terikat oleh kewajiban beban *reserve requirement* ini. *Eurobank* tidak tunduk pada aturan ini, mereka memiliki lebih banyak fleksibilitas dalam mengelola dana dan menawarkan solusi finansial yang lebih menguntungkan bagi kliennya. Kemampuan untuk menawarkan bunga yang lebih rendah pada pinjaman dan bunga yang lebih tinggi pada deposito memberikan daya tarik yang signifikan bagi individu dan perusahaan yang mencari penggunaan yang efisien dari dana valas mereka.

6. Fasilitator Perdagangan dan Investasi

Keistimewaan *Eurobank* dalam menawarkan pinjaman dengan bunga rendah dan deposito dengan bunga tinggi memiliki dampak penting terhadap aktivitas perdagangan internasional dan investasi. Keleluasaan dalam memanfaatkan valas dalam bentuk pinjaman atau deposito memungkinkan pelaku bisnis untuk mendukung ekspansi lintas batas, investasi di berbagai negara, dan pelaksanaan transaksi bisnis internasional.

7. Kontribusi pada Pasar *Eurocurrency*

Kehadiran *Eurobank* dalam pasar *eurocurrency* adalah salah satu faktor yang membantu memelihara kelangsungan pasar ini. Pasar *eurocurrency* memiliki peran yang penting dalam mendukung aliran modal lintas batas, perdagangan valas, dan transaksi internasional. *Eurobank* menjadi aktor kunci dalam menjaga dinamika dan keberlanjutan pasar ini.

8. Peningkatan Pilihan dan Kompetisi

Kemampuan *Eurobank* untuk menawarkan layanan dengan bunga rendah dan bunga tinggi memberikan pelanggan pilihan yang lebih luas dalam mengelola keuangan mereka. Selain itu, keberadaan *Eurobank* juga meningkatkan kompetisi di sektor perbankan dengan mendorong bank-bank lain untuk mengembangkan produk dan layanan yang lebih kompetitif untuk memenuhi permintaan pasar yang berkembang.

9. Dukungan Pada Pertumbuhan Ekonomi:

Keberadaan *Eurobank* sebagai penyedia pinjaman dan deposito valas yang menguntungkan mendukung pertumbuhan ekonomi global. Dengan memberikan akses finansial yang lebih terjangkau dan menarik bagi pelaku bisnis dan individu, *Eurobank* secara tidak langsung turut mendorong perluasan perdagangan internasional dan aliran modal yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih luas.

10. Dinamika Pasar *Eurocurrency*

Eurobank, melalui kemampuannya dalam menawarkan pinjaman dengan bunga rendah dan deposito dengan bunga tinggi, memainkan peran dalam menjaga dinamika pasar *eurocurrency*. Perkembangan lebih lanjut di pasar ini akan tetap dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perubahan dalam regulasi keuangan internasional dan perubahan dalam kondisi ekonomi global (Davis, 1980).

Gambar 14.1. Skema Neraca Eurobank

AKTIFA Simpanan pada US Bank Simpanan pada Eurobank yang lain Pinjaman yang diberikan: • US Bank • Bank-Bank Domestik • Bank Sentral • Pemerintah dan Perusahaan swasta non bank	PASSIVA Kewajiban pada : • Eurobank yang lain • Deposan swasta Non Bank • Bank-Bank Domestik • Bank Sentral • Pemerintah <i>Equity</i>
--	---

14.6.1 Eurocurrency

Pasar *eurocurrency*, yang juga dikenal sebagai pasar *external money market*, menyediakan lingkungan di mana bank-bank dapat menerima deposito dan memberikan pinjaman dalam valuta asing. Ini menciptakan peluang bagi pihak ketiga untuk menyimpan dananya serta mengakses fasilitas pinjaman dalam mata uang asing. Pasar ini menawarkan fleksibilitas dan kemudahan akses yang menarik bagi mereka yang ingin beroperasi dalam valuta asing (Mukhopadhyay et al, 2016).

Salah satu fitur utama yang menjadikan pasar *eurocurrency* menarik adalah kenyataan bahwa bank-bank yang beroperasi di dalamnya tidak terkena beban *reserve requirement* (RR) yang dikenakan oleh bank sentral di yurisdiksi tempat mereka terdaftar. Kondisi ini memungkinkan bank-bank di pasar *eurocurrency* untuk menawarkan fasilitas pinjaman dan deposito dengan syarat yang lebih menarik, termasuk suku bunga yang lebih kompetitif. Namun, meskipun fasilitas ini menawarkan potensi keuntungan yang besar, tidak semua pemilik dana atau peminjam beralih ke pasar *eurocurrency*.

Mengapa tidak semua atau tidak terlalu banyak pemilik dana dan peminjam yang beralih ke pasar *eurocurrency*? Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah adanya aturan

pengendalian lalu lintas valuta atau yang dikenal sebagai *exchange control*. Banyak pemerintahan negara-negara mengimplementasikan aturan ini untuk membatasi pemilik dana dalam menginvestasikan dananya di luar negeri. Tujuan dari *exchange control* adalah untuk menjaga stabilitas mata uang negara dan mengendalikan aliran modal agar tetap seimbang.

Exchange control memungkinkan pemerintah untuk mengatur bagaimana dana-dana dalam mata uang negara tersebut dapat digunakan dan diinvestasikan. Aturan ini mungkin melibatkan persyaratan khusus yang harus dipatuhi oleh individu atau perusahaan yang ingin mentransfer uang keluar negeri atau berpartisipasi dalam transaksi valuta asing. Hal ini dapat mencakup pembatasan terhadap jumlah dana yang dapat diinvestasikan di luar negeri atau persyaratan untuk mendapatkan izin khusus dari otoritas yang berwenang.

Tujuan utama dari *exchange control* adalah untuk menjaga stabilitas mata uang negara dan mencegah potensi kerugian akibat aliran modal yang tidak terkendali. Pemerintah ingin meminimalkan risiko fluktuasi yang signifikan dalam nilai mata uang nasional yang dapat berdampak negatif pada ekonomi domestik dan perdagangan internasional. Dengan mengendalikan aliran modal, pemerintah dapat memitigasi risiko yang mungkin timbul akibat aktivitas spekulatif atau penarikan dana yang besar dari ekonomi nasional.

Exchange control juga dapat membantu menghindari potensi risiko sistemik yang dapat terjadi jika terlalu banyak dana beralih ke pasar *eurocurrency* atau valuta asing lainnya. Jika pemilik dana dan peminjam beralih dalam jumlah besar, hal ini dapat menyebabkan volatilitas ekonomi yang tidak diinginkan dan dapat mengganggu stabilitas keuangan suatu negara. Dengan menjaga kendali atas aliran modal, pemerintah berusaha untuk mengurangi risiko-risiko ini dan menjaga keseimbangan ekonomi.

Meskipun pasar *eurocurrency* menawarkan fasilitas yang menarik bagi pemilik dana dan peminjam dalam valuta asing,

keterlibatan di pasar ini tidak selalu menjadi pilihan yang diambil oleh semua entitas. Faktor seperti regulasi *exchange control*, yang mengatur aliran dana lintas batas, memiliki dampak yang signifikan pada sejauh mana pasar *eurocurrency* dapat menarik partisipasi. Sebagai hasilnya, pasar ini tetap terlibat dalam dinamika kompleks antara keuntungan finansial yang ditawarkan dan kendala regulasi yang ada.

14.6.2 Hubungan Perbankan Indonesia dan Eurobank

Dalam dunia perbankan, faktor liability management atau pengelolaan kewajiban memiliki peran penting dalam mencapai tujuan finansial yang diinginkan. Konsep utama dalam pengelolaan kewajiban ini adalah mencapai *cost of fund* yang minimum, yaitu biaya pendanaan yang serendah mungkin. Dalam hal ini, bank-bank berupaya untuk meminimalkan biaya yang dikeluarkan dalam mendapatkan dana untuk kegiatan operasionalnya.

Fasilitas *swap cover* yang disediakan oleh Bank Indonesia memberikan peluang yang menarik bagi perbankan. *Swap cover* adalah transaksi yang melibatkan pertukaran pembayaran bunga dan pokok antara dua mata uang yang berbeda. Ini memberikan perlindungan dari risiko fluktuasi nilai tukar. Bagi perbankan, fasilitas ini dapat digunakan untuk mengelola risiko valuta asing dalam kaitannya dengan pinjaman dan investasi.

Pentingnya "*no restriction*" atau ketidakadaan batasan dalam aktivitas operasional *Eurobank* memberikan peluang yang sangat menarik bagi perbankan di Indonesia. Perbankan di Indonesia dapat mencari dana (*funding*) yang lebih murah di pasar *eurocurrency*, yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan sumber dana dengan biaya yang lebih rendah. Selain itu, mereka juga dapat menempatkan dana valuta asing yang tidak digunakan (*idle*) ke pasar *eurocurrency* untuk mendapatkan tingkat pengembalian yang lebih menguntungkan.

Bank-bank devisa di Indonesia memiliki keuntungan khusus dalam memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh *Eurobank*. Jika mereka meminjam dana dari *Eurobank*, suku bunga yang dikenakan adalah LIBOR ditambah 1/8%. Ini memberikan mereka akses ke pendanaan dengan biaya yang lebih rendah. Dalam perbandingan, jika mereka meminjam dari lembaga lain di luar *Eurobank*, suku bunga yang dikenakan mungkin lebih tinggi, misalnya LIBOR ditambah 3/8%.

Selain mendapatkan pendanaan dengan biaya yang lebih rendah, *Eurobank* juga menjadi alternatif menarik bagi bank-bank di Indonesia yang memiliki kelebihan dana dalam bentuk valuta asing yang tidak digunakan atau dialokasikan untuk kredit. *Eurobank* menawarkan tingkat suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan lembaga non-*Eurobank* lainnya, sehingga memungkinkan bank-bank di Indonesia untuk mengoptimalkan pengembalian dari dana valuta asing yang tidak digunakan secara aktif.

Keterlibatan bank-bank Indonesia dalam pasar *eurocurrency* mendorong efisiensi dalam pengelolaan dana dan risiko. Dengan memanfaatkan fasilitas *swap cover* dan akses ke pendanaan dengan biaya yang lebih rendah, perbankan dapat mengelola risiko valuta asing dengan lebih baik. Selain itu, penggunaan fasilitas *eurocurrency* juga dapat membantu bank-bank dalam mencapai tujuan operasional dan finansial mereka dengan lebih efisien.

Pasar *eurocurrency* dan peluang yang ditawarkan oleh *Eurobank* memiliki potensi yang signifikan bagi perbankan di Indonesia. Fasilitas pinjaman dengan bunga rendah dan peluang untuk mendapatkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi pada dana valuta asing yang tidak digunakan, semuanya berkontribusi pada efisiensi dan kinerja yang lebih baik bagi bank-bank. Namun, penting untuk diingat bahwa aktivitas ini juga dipengaruhi oleh regulasi dan kebijakan yang mengatur aliran modal dan valuta asing di negara tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Davis, S.I., (1980) Euro-Bank: Its Origins, Management and Outlook. Springer.
- Johan, S., (2022) Penggunaan Bilingual Dalam Perjanjian Kredit Antara Perusahaan Indonesia Dengan Lembaga Keuangan Internasional. Prosiding serina, 2(1), pp.1-8.
- Kumar, A. ed., (2003) World bank literature. U of Minnesota Press.
- Morris, S., (2023) Development finance cooperation amidst great power competition: what role for the World Bank?. Oxford Review of Economic Policy, 39(2), pp.379-388.
- Mukhopadhyay, U., Skjellum, A., Hambolu, O., Oakley, J., Yu, L. and Brooks, R., (2016) December. A brief survey of cryptocurrency systems. In 2016 14th annual conference on privacy, security and trust (PST) (pp. 745-752). IEEE.
- Nurhadi, N., (2018) Pembiayaan Dan Kredit Di Lembaga Keuangan. Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance, 1(2), pp.14-24.
- Pangestuti, D.C., (2020) Manajemen Keuangan Internasional. Deepublish.
- Pincus, J. and Winters, J.A. eds., (2002) Reinventing the world bank. Cornell University Press.
- Puspitasari, E., (2009) Corporate Governance Lembaga Keuangan Islam Di Indonesia. Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan, 1(1).
- Tornjanski, V., Stamenovic, M., Pajic, V. and Marinkovic, S., (2013) Evaluation of Eurobank EFG Bank development priorities using normative forecasting. Metalurgia International, 18(4), p.78.
- Witono, A., (2015) Upaya Brics Dalam Menghadapi Hegemoni Amerika Serikat Di Perekonomian Global Melalui Lembaga Keuangan Internasional 2013-2014 (Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta).

BIODATA PENULIS



Dr. Akmal Abdullah S.E., M. Si

Dosen Program Studi Agribisnis Perikanan Jurusan Bisnis
Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan

Penulis lahir di Barru Sulawesi Selatan pada tanggal 23 September 1976. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Dosen Program Studi Agribisnis Perikanan Jurusan Bisnis pada Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan. Menyelesaikan pendidikan S1 (Sarjana) pada Jurusan Manajemen Perusahaan pada Fakultas Ekonomi, Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar dan melanjutkan S2 (Magister) pada Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin dengan konsentrasi Manajemen Pemasaran. Dan terakhir pada jenjang S3 (Doktoral) penulis menyelesaikan Program Doktor Ilmu Manajemen (DIM) pada bidang Ilmu Manajemen Pemasaran. Aktif di beberapa organisasi profesi maupun kemasyarakatan antara lain : Asosiasi Agribisnis Indonesia (AAI), Asosiasi Dosen Indonesia (ADI), Forum Manajemen Indonesia (FMI), Indonesia Marketing Academy (IMARC), Perhimpunan Dosen Manajemen Indonesia (PDMI), Yayasan Perguruan Tinggi Al Gazali Barru, Yayasan YASTI Indonesia.

BIODATA PENULIS



Nur Syamsiyah, M.E

Dosen Program Studi Ekonomi Syariah
IAIN Metro

Penulis lahir di Gedung Ratu tanggal 29 November 1994. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Metro. Penulis menyelesaikan pendidikan S-1 pada Program Studi Ekonomi Islam di Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2016 dan melanjutkan S-2 pada Program Studi Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, selesai pada tahun 2018. Sebelum berkarir di IAIN Metro, penulis pernah mengajar di perguruan tinggi lain yaitu UIN Raden Intan Lampung dan STEBI Lampung, serta menjadi Tutor Online pada Universitas Terbuka hingga saat ini. Penulis sudah menerbitkan tulisan pada *Book Chapter* dengan judul “Kewirausahaan” dan “Ekonomi Makro Islam”. Penulis juga memiliki buku yang berjudul “Kewirausahaan Syariah” dan “Perekonomian Indonesia”.

BIODATA PENULIS



Sri Ndaru Arthawati, MM

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Penulis lahir di Serang tanggal 07 Desember 1971. Penulis adalah Dosen PPPK pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Menyelesaikan pendidikan S2 pada Jurusan Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jakarta, dan saat ini sedang menekuni bidang Menulis.

BIODATA PENULIS



Sasmita Nabila Syahrir, SE.,M.,Ak.,Ak.,CA.,ACPA.

Dosen Program Studi Akuntansi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Penulis lahir di Kendari tanggal 2 Mei 1991. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sembilanbelas November. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi di Universitas Halu Oleo Kendari dan melanjutkan S2 pada Jurusan Akuntansi di Universitas Muslim Indonesia Makassar.

BIODATA PENULIS



IGP Ratih Andaningsih, SE.,MM.,Ak.,CA., AseanCPA

Dosen Tetap Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Borobudur Jakarta

IGP Ratih Andaningsih, SE.,MM.,Ak.,CA.,AseanCPA lahir di Kota Bekasi tanggal 04 Mei 1973. Penulis menyelesaikan program S1 Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Borobudur Jakarta tahun 1996, dan menyelesaikan Program Magister Manajemen (MM) konsentrasi Manajemen Keuangan pada STIE IPWIJA (Universitas IPWIJA) Jakarta tahun 2004 dengan predikat Cumlaude. Selanjutnya menyelesaikan Pendidikan Program Profesi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis pada Universitas Mercu Buana Jakarta tahun 2014 dengan predikat Cumlaude. Penulis pernah bekerja pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Sutjipto dan Rekan pada tahun 1997-2002, KAP Heroe Pramono dan Rekan pada tahun 2002-2004 dan pada KAP Wisnoe B Soewito dan Rekan pada tahun 2005-2006. Sejak tahun 2000-2018 penulis aktif sebagai konsultan individual Bidang Jasa Akuntansi dan Perpajakan, dan sejak 2018 sampai sekarang penulis aktif bekerja di KJA Ratih Andaningsih sebagai Managing Partner. Penulis juga pernah mengajar di berbagai Perguruan Tigggi Swasta di Jakarta dan Wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat antara lain di STIMA Kosgoro Jakarta (IBI K 57) sejak tahun 2004-

2006, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sandikta sejak tahun 2006-2019 dan pada Indonesia Banking School (Dosen Tidak Tetap) sejak 2015-2018. Sejak tahun 2019 sampai sekarang penulis sebagai Dosen Tetap pada Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Borobudur Jakarta. Penulis pernah menjabat sebagai Kepala LPPM pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sandikta tahun 2014-2019 dan sebagai Ketua Senat Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sandikta tahun 2012-2019. Saat ini penulis aktif menulis buku-buku bidang akuntansi, ekonomi, perpajakan dan keuangan serta aktif melakukan riset bidang akuntansi dan perpajakan serta kerjasama dengan institusi lain melalui wadah KJA Ratih Andaningsih. Penulis juga telah menghasilkan lebih dari 50 jurnal publikasi baik nasional termasuk kategori SINTA maupun Jurnal Internasional bereputasi. Penulis juga aktif sebagai reviewer dari publikasi jurnal nasional dan internasional. Selain itu penulis aktif diberbagai organisasi profesi seperti Ikatan Akuntan Indonesia sejak tahun 1999-2014 (Anggota Madya) dan sejak tahun 2014 sampai sekarang sebagai Anggota Utama kategori Akuntan Profesional. Saat ini penulis juga sebagai anggota PERTAPSI sejak Juni tahun 2023.

BIODATA PENULIS



Drs. Asraf, MSi.

Dosen Program Studi Ilmu Manajemen
Institut Teknologi dan Ilmu Sosial Khatulistiwa

Penulis lahir di Pasaman Barat tanggal 17 Maret 1962. Penulis menyelesaikan pendidikan di Akademi Bank Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, S1 pada Jurusan Ilmu Administrasi Niaga Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta dan melanjutkan S2 pada Jurusan Ilmu Manajemen Universitas Bung Hatta Padang. Sebelum berkarier sebagai dosen, Penulis bekerja sebagai PNS di Departemen Tenaga Kerja RI sejak tahun 1983 s.d. 1991, selanjutnya sejak tahun 1991 berkarier pada Bank Duta Jakarta dan berkesempatan mengikuti pendidikan *Officer Orientation Program* untuk diangkat menjadi officer di perusahaan itu. Tahun 2000 melanjutkan karier dalam memimpin perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan. Pada tahun 2009 diangkat sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Mekar Jaya Madani milik Pemerintah Daerah Pasaman Barat. Selama menjadi dosen telah mempublikasikan hasil penelitian di berbagai Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta dan Jurnal Internasional.

BIODATA PENULIS



Dr. Dra. Tri Wahyu Rejekiningsih, M.Si.

Dosen Program Studi Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro

Penulis lahir di Pati tanggal 10 Pebruari 1966. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro. Menyelesaikan pendidikan S1, S2, dan S3 pada Program Studi Ilmu Ekonomi.

BIODATA PENULIS



Dr. Hastarini Dwi Atmanti, SE, MSi.

Dosen Program Studi Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro

Penulis lahir di Semarang tanggal 21 Agustus 1975. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNDIP. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan IESP FEB UNDIP, melanjutkan S2 pada MIESP UNDIP dan S3 pada Ilmu Ekonomi Universitas Airlangga.

BIODATA PENULIS



Neks Triani, SE., M.Si.

Dosen Program Studi Akuntansi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Penulis lahir di Kota Kendari tanggal 15 Februari 1987. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sembilanbelas November Kolaka. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi di Universitas 45 Makassar, dan melanjutkan S2 pada Jurusan Akuntansi di Universitas Hasanuddin. Penulis menekuni bidang Akuntansi Keuangan.

BIODATA PENULIS



Dr. Sumarni, S.E., M.Si.

Dosen Program Studi Agribisnis Perikanan
Jurusan Bisnis Politeknik Pertanian Negeri Pangkep

Penulis lahir di Bone tanggal 1 April 1977, saat ini sebagai dosen tetap pada Program Studi Agribisnis Perikanan Jurusan Bisnis Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan Sulawesi Selatan. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Manajemen dan melanjutkan S2 di Universitas Hasanuddin Makassar. Selanjutnya pendidikan S3 diselesaikan penulis pada Universitas Muslim Indonesia Program Doktor Manajemen (DIM). Saat ini penulis aktif menekuni bidang menulis khususnya pada Manajemen Pemasaran. Penulis juga aktif di beberapa organisasi kemasyarakatan, antara lain sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan dan Asosiasi Dosen Indonesia (ADI). Selain itu penulis menjadi Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Angkatan 6.

BIODATA PENULIS



Misfi Laili Rohmi, M.Si.

Dosen Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro Lampung

Penulis lahir di Pringsewu, Lampung pada tanggal 29 Maret 1989. Penulis menempuh jenjang S1 Pendidikan Ekonomi pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung tahun 2006 dan tahun 2016 melanjutkan S2 Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Penulis memiliki motto berkarya dan bermanfaat bagi orang banyak.

BIODATA PENULIS



Yudhistira Ardana, M.E.K.

Dosen Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Metro

Penulis lahir di Purbalingga tanggal 02 Juni 1989. Penulis adalah dosen tetap pada Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Metro. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta dan melanjutkan S2 pada Program Studi Ilmu Ekonomi, Universitas Islam Indonesia. Sebelum berkarir di IAIN Metro, penulis pernah mengajar pada beberapa perguruan tinggi seperti, IIB Darmajaya, STIT Pringsewu, STEBI Tanggamus, STMIK Pringsewu, UIN Raden Intan Lampung dan menjadi Tutor Online pada Universitas Terbuka hingga saat ini. Penulis beberapa periode dipercaya menjadi pengembang Materi Tutor Universitas Terbuka tahun 2018 (Pengantar Akuntansi Syariah), 2019 (Bank dan Lembaga Keuangan Syariah), 2020 (Ekonomi Pembangunan Islam), 2021 (Teori Mikro Islam) dan 2022 (Kewirausahaan Syariah dan Teori Ekonomi Makro Islam). Selain itu penulis juga aktif dalam menghasilkan karya ilmiah dan menjadi anggota pada beberapa organisasi profesi Dosen. Saat ini penulis menjabat sebagai Ketua Prodi Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

BIODATA PENULIS



Yuyun Anggraini

Dosen Tetap Program Studi Ekonomi Pembangunan
Universitas Sembilanbelas November Kolaka

Penulis lahir di Kendari pada tanggal 16 Juli 1992. Penulis merupakan dosen tetap di Universitas Sembilanbelas November Kolaka pada Program Studi Ekonomi Pembangunan. Penulis telah menyelesaikan pendidikan S1 di Ekonomi Pembangunan Universitas Halu Oleo kemudian melanjutkan studi S2 di Magister Ekonomika Pembangunan Universitas Gadjah Mada.

BIODATA PENULIS



Dr. Jemy Ricardo Parera, SE., M.Si
Dosen Jurusan Ekonomi Pembangunan
STIE Port Numbay Jayapura

Penulis lahir di Ambon pada tanggal 06 Juni 1975, dosen tetap pada Jurusan Ekonomi Pembangunan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura, menyelesaikan S1 pada Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM), S2 pada Jurusan Ekonomi Sumberdaya pada Universitas Hasanuddin Makassar, S3 Ilmu Ekonomi Konsentrasi Keuangan Daerah pada Universitas Cenderawasih, Jayapura.